



LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT



MITRA BAHARI DALAM
PENYELENGARAAN PENATAAN
BEKASI, 5 SEPTEMBER 2022



TRIWULAN III
2022

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa





TIM PENYUSUN

Pengarah:

Victor Gustaaf Manoppo

Penyusun:

Hendra Yusran Siry

R. Tomi Supratomo

Anita Setianingsih

Milka Primatianti

Enny Syafrida Marpaung

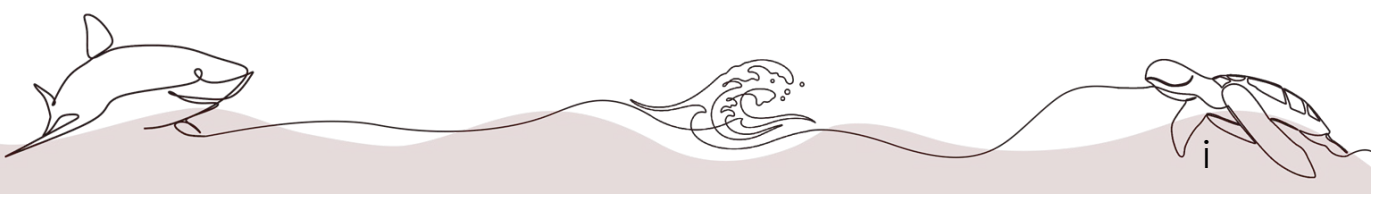
Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2022. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, sekaligus mendukung program prioritas KKP yaitu: (1) Memperluas wilayah konservasi dengan target 30% dari luas wilayah perairan Indonesia dengan mengedepankan kualitas kawasan konservasi, (2) Penangkapan ikan secara terukur yang berbasis pada kuota penangkapan dan menetapkan zona konservasi di enam zona penangkapan ikan, (3) Menjaga daya dukung lingkungan dengan budidaya ikan yang ramah lingkungan baik budidaya laut, pesisir maupun pedalaman untuk meningkatkan produksi perikanan untuk pasar ekspor dan dalam negeri, (4) Penataan ruang laut untuk perlindungan ekosistem pesisir dan laut. dan (5) “Bulan Cinta Laut”.

DJPRL juga berkomitmen untuk menjaga ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Disamping hal tersebut, DJPRL konsisten berkontribusi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui klaster Ketahanan Pangan dan Padat Karya. DJPRL senantiasa mendorong kontribusi terhadap PNBP KKP dan menunjukkan manfaat pengelolaan sumber daya melalui konservasi, serta menyediakan ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

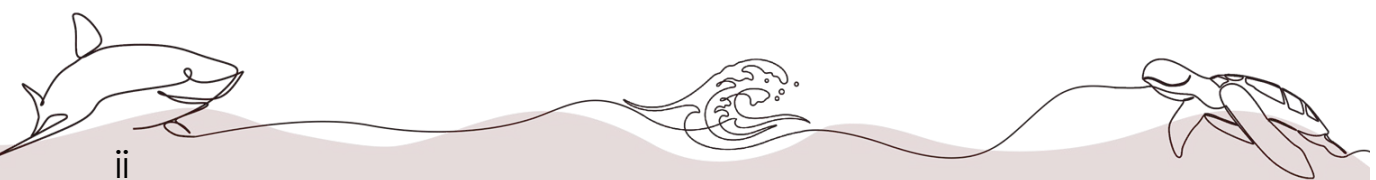
Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 28 Oktober 2022



Hendra Yusran Siry

Plh. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPRL terdiri atas 27 indikator yang terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS atau Nilai Capaian Kinerja DJPRL Triwulan III tahun 2022 adalah **113,01 (baik)** untuk IKU dan **113,92 (baik)** untuk IKU dan IK.

Dari 27 indikator tersebut, terdapat 8 indikator yang memiliki target dan capaian Triwulan II, yaitu 1) IKU Pesisir dan pulau-pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (target 4; capaian 4; 100%); 2) IKU Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (target 2; capaian 2; 100%); 3) IKU Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (target 4; capaian 7; 120%-persentase tertinggi dalam SAPK); 4) IKU Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih Kembali (target 5; capaian 20; 120%); 5) IKU Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (target 80, capaian 84,59; 105,74%); 6) IKU Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (target 75; capaian 82,71; 110,29%); 7) IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (target 86; capaian 90,03; 104,68%); dan 8) IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (target 70; capaian 98,76; 120%). Persentase 120% merupakan persentase maksimal yang dipergunakan dalam SAPK <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Anggaran DJPRL dialokasikan di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL.

Capaian PNPB Triwulan III tahun 2022 adalah Rp 64,6 Miliar. Dari PNPB tersebut, **Rp 62,8 M** dari target Rp 50 M, merupakan sumber PNPB dari seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, seperti pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.

Dalam upaya peningkatan efektivitas kawasan konservasi, sampai dengan Triwulan III DJPRL telah mengawal penetapan kawasan konservasi seluas 1,6 Juta Ha.



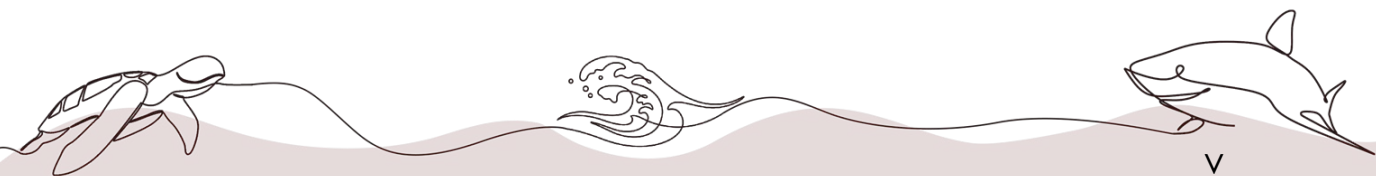
Sampai dengan Triwulan III, DJPRL telah melaksanakan serah terima bantuan antara lain kepada 21 kelompok masyarakat, 208 Ha penanaman mangrove, 12 Ha penanaman vegetasi pantai, 7 paket sarpras wisata bahari, 2 paket sarpras BMKT, 4 paket PRPEP (Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir), 3 paket dermaga apung, dan 1 paket stimulan Masyarakat Hukum Adat.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** antara lain: PNBP DJPRL belum dapat dimanfaatkan dan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas. Sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu percepatan pembahasan penggunaan PNBP dan penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun 2023.

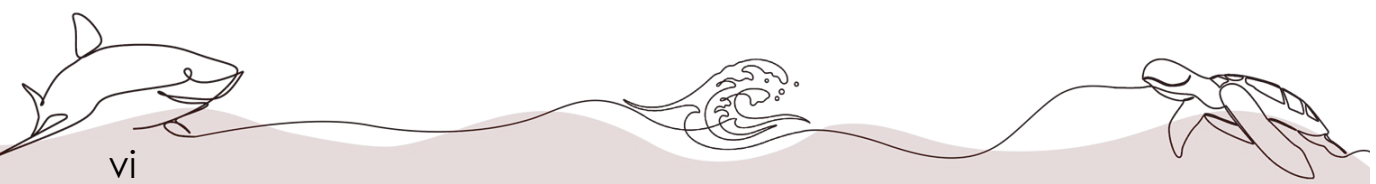


DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Isu Strategis (Strategic Issues)	2
1.4 Tugas dan Fungsi	3
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024	12
2.2 Visi.....	14
2.3 Misi	14
2.4 Tujuan	15
2.5 Sasaran Strategis.....	15
2.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024	16
2.7 Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2022.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 IKU 1 - NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (INDEKS).....	26
3.2 IKU 2 - PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR (KAWASAN).....	31
3.3 IKU 3 - NILAI PNBP PRL (MILYAR RUPIAH).....	49
3.4 IKU 4 - TENAGA KERJA YANG TERLIBAT (ORANG)	54
3.5 IKU 5 - RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM).....	58
3.6 IKU 6 - PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ATAU DIMANFAATKAN (KAWASAN).....	69
3.7 IKU 7 - PRODUKSI GARAM (JUTA TON).....	76
3.8 IKU 8 - KAWASAN WISATA BAHARI DAN BMKT YANG DIKELOLA (KAWASAN).....	84
3.9 IKU 9 - KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN (KOMUNITAS).....	102
3.10 IKU 10 - LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HA)	110
3.11 IKU 11 - LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATif) (HA)	117
3.12 IKU 12 - JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN (JENIS).....	129

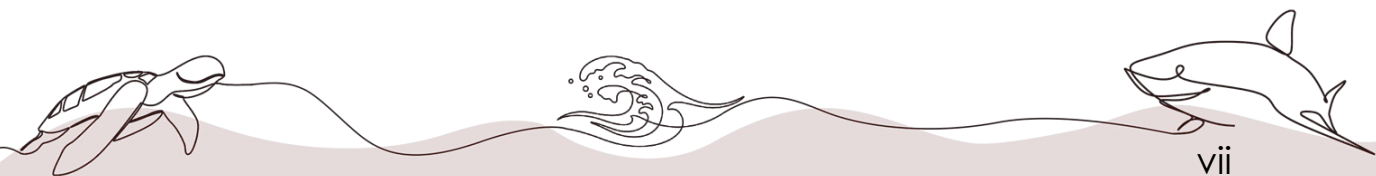


3.13	IKU 13 - KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN).....	137
3.14	IKU 14 - NILAI PMPRB PRL (NILAI).....	159
3.15	IKU 15 - NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPRL (NILAI)	164
3.16	IKU 16 - NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPRL (%).....	166
3.17	IK 17 - INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPRL (INDEKS).....	168
3.18	IK 18 - UNIT KERJA DJPRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT) ...	171
3.19	IK 19 - NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL (NILAI).....	175
3.20	IK 20 - TINGKAT MATURITAS SPIP DJPRL (LEVEL).....	180
3.21	IK 21 - PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPRL (%)	182
3.22	IK 22 - PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPRL (%)	185
3.23	IK 23 - UNIT KERJA LINGKUP DJPRL YANG MENERAPKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK (UNIT KERJA).....	186
3.24	IK 24 - BATAS TERTINGGI PERSENTASE NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPRL DIBANDINGKAN REALISASI ANGGARAN DJPRL TAHUN 2021 (%)	188
3.25	IK 25 - TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPRL (%)	189
3.26	IK 26 - KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DJPRL (%)	196
3.27	IK 27 - TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL (%).....	199
3.28	AKUNTABILITAS KEUANGAN	202
BAB IV PENUTUP		152
4.1	KESIMPULAN	152
4.2	REKOMENDASI.....	154
4.3	LAMPIRAN	155



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024.....	16
Tabel 2. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2022.....	21
Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja DJPRL Triwulan II Tahun 2022.....	23
Tabel 4. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan II Tahun 2022.....	28
Tabel 5. Target Lokasi Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir.....	34
Tabel 6. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan II Tahun 2022.....	36
Tabel 7. Target Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zona Pesisir.....	37
Tabel 8. Perbandingan Renstra 2020-2024 Ditjen PRL dan Capaian Dit. PRL.....	37
Tabel 9. Perkembangan Kegiatan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan III Tahun 2022.....	40
Tabel 10. Capaian IKU Nilai PNPB PRL Triwulan III Tahun 2022.....	50
Tabel 11. Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang) Triwulan II Tahun 2022.....	55
Tabel 12. Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat sampai dengan Triwulan III Tahun 2022.....	55
Tabel 13. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan III Tahun 2022.....	59
Tabel 14. Kendala dan Solusi Kegiatan IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi.....	59
Tabel 15. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan) Triwulan III Tahun 2022.....	72
Tabel 16. Capaian IKU Produksi Garam Triwulan III Tahun 2022.....	77
Tabel 17. Data Produksi Garam Triwulan II Tahun 2022.....	77
Tabel 18. Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat.....	79
Tabel 19. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Triwulan III Tahun 2022.....	85
Tabel 20. Serah Terima Bantuan Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Triwulan III Tahun 2022.....	85
Tabel 21. Kelas Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020.....	87
Tabel 22. Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan II Tahun 2022.....	106
Tabel 23. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan II Tahun 2022.....	111

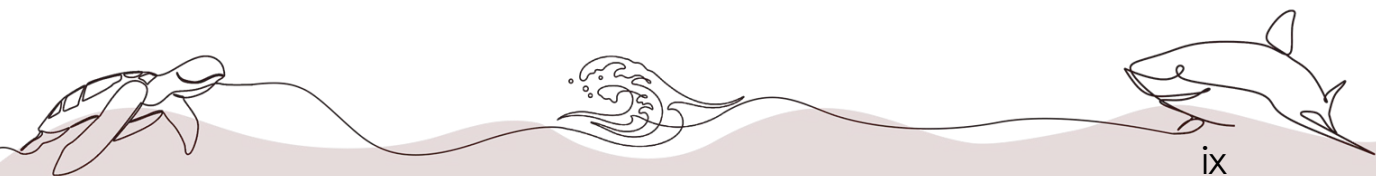


Tabel 24. Luas Penetapan Kawasan Konservasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022.....	113
Tabel 25. Komitmen Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Daerah 2022	115
Tabel 26. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi ..	119
Tabel 27. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2022	120
Tabel 28. Jejaring, Kemitraan/Kerjasama dalam Mendukung	123
Tabel 29. Status Nilai Akhir E-PANJI	131
Tabel 30. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2022.....	132
Tabel 31. Hasil Penilaian Evaluasi E-Panji.....	133
Tabel 32. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan III Tahun 2022.....	139
Tabel 33. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali dan Data Dukung Triwulan III Tahun 2022.....	139
Tabel 34. Capaian IKU Nilai PMPRB DJPRL Triwulan III Tahun 2022	161
Tabel 35. Hasil Penilaian PMRPB DJPRL Tahun 2022	162
Tabel 36. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan III Tahun 2022.....	165
Tabel 37. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan III Tahun 2022.....	167
Tabel 38. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan II Tahun 2022	170
Tabel 39. Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	172
Tabel 40. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK Triwulan III Tahun 2022.....	174
Tabel 41. Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Triwulan III Tahun 2022	176
Tabel 42. Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen PRL	176
Tabel 43. Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan III Tahun 2022	181
Tabel 44. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2022	184
Tabel 45. Nilai Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2022	184
Tabel 46. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2022.....	186
Tabel 47. Capaian IK Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Triwulan III Tahun 2022	187
Tabel 48. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Triwulan III Tahun 2022	189
Tabel 49. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (%).....	192
Tabel 50. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL Triwulan III Tahun 2022	198
Tabel 51. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2022	200



DAFTAR GAMBAR

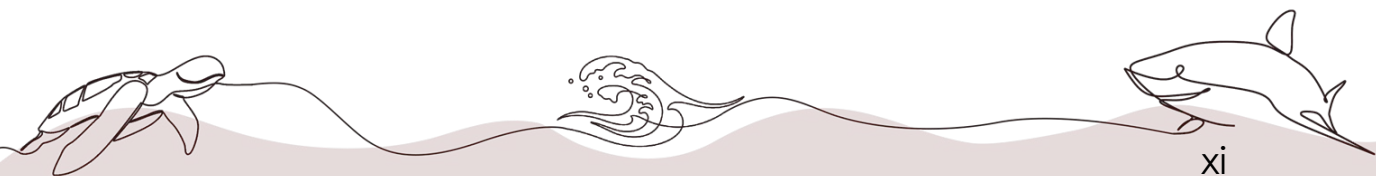
Gambar 1. Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Ruang Laut.....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi DJPRL	5
Gambar 3. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya	10
Gambar 4. Keragaan Pegawai DJPRL Tahun 2022	10
Gambar 5. Visi, Misi, dan Arah Presiden	12
Gambar 6. Gambar NPSS DJPRL Triwulan III Tahun 2022	23
Gambar 7. Contoh Pengisian Kuesioner HGr-1.....	29
Gambar 8. Contoh Pengisian Kuesioner HGr-1.....	30
Gambar 9. Wilayah Perencanaan Ruang Laut	33
Gambar 10. Muatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut	33
Gambar 11. Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah	44
Gambar 12. Perkembangan Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional	44
Gambar 13. Perkembangan Penyusunan Rencana ZONasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil / Terluar (RZ KSNT PPKT) ..	45
Gambar 14. Perkembangan Tindak Lanjut Integrasi Materi Teknis (Matek) Perairan Pesisir (RZWP-3-K) di 34 Provinsi	45
Gambar 15. Konsultasi Publik RTRL tanggal 1 Agustus 2022.....	46
Gambar 16. Konsultasi Publik II RTRL, tanggal 20 September 2022	46
Gambar 17. Konsultasi Publik I Laut Sawu, tanggal 7 Juli 2022.....	47
Gambar 18. Konsultasi Publik I Laut Seram, tanggal 8 Juli 2022	47
Gambar 19. Gambar 19. Konsultasi Publik II Laut Aru, tanggal 22 September 2022	47
Gambar 21. Konsultasi Publik II Laut Sawu, tanggal 28 September 2022 ...	48
Gambar 22. Konsultasi Publik II Laut Sawu, tanggal 28 September 2022 ...	48
Gambar 23. Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Lombok Timur	58
Gambar 24. Ground Check untuk melihat perubahan lahan di sekitar pemanfaatan ruang di Kota Batam, Kepulauan Riau.....	61
Gambar 25. Perbandingan model dengan data lapangan pada sistem monitoring bangunan dan instalasi laut.	62
Gambar 26. BPSPL Padang (Aceh)	62
Gambar 27 PT. NTT Kuri Pearl	63
Gambar 28. PT. Kuri Pearl (NTB).....	63
Gambar 29. PT Agung Tirtamaya.....	63
Gambar 30. PT Buana Megawisata	64
Gambar 31. PT Aqua Village.....	64
Gambar 32. PT Timah.....	64
Gambar 33. Metal Smeltindo Selaras (Sulawesi Tengah)	65
Gambar 34. Fasilitasi Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir Kewenangan Pusat	67



Gambar 35. Fasilitas Perizinan Reklamasi di Wilayah Perairan Kewenangan D.....	67
Gambar 36. Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT	71
Gambar 37. Perkembangan Sertifikasi HAT.....	73
Gambar 38. Serah terima dermaga Kab. Probolinggo.....	75
Gambar 39. Monitoring Dermaga Kota dan Bima dan Rapat di P. Nipah ...	75
Gambar 40. Gambar Analisis Curah dan Sifat Hujan Dasarian September 2022.....	78
Gambar 41. Ilustrasi Perkembangan kegiatan Pengembangan Usaha garam Rakyat Dukungan PEN	82
Gambar 42. Sebaran Lokasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022	83
Gambar 43. Proses Penataan Lahan Integrasi dengan Mekanisme Padat Karya di Kab. Lombok Timur.....	83
Gambar 44. Bangunan Fisik GGR di Kabupaten Pangkep yang selesai Dibangun	83
Gambar 45. Perahu Desa Pedaleman, Kab. Serang	96
Gambar 46. Perahu Wisata Desa Labuan Kertasari.....	96
Gambar 47. Gazebo dan Kios Kuliner Desa Labuhan Kertasari, Kab. Sumbawa Barat	96
Gambar 48. Pondok Informasi Desa Labuhan Kertasari, Kab. Sumbawa Barat.....	96
Gambar 49. Landmark Desa Labuhan Kertasari, Kab. Sumbawa Barat.....	97
Gambar 50. Serah Serah Terima Alat Selam dan Alat Snorkeling Desa Payung Payung, Kab. Berau	97
Gambar 51. Gerbang Desa Merpas, Kab. Kaur.....	97
Gambar 52. Landmark Desa Merpas, Kab. Kaur.....	98
Gambar 53. Pondok Informasi Desa Merpas, Kab. Kaur.....	98
Gambar 54.....	98
Gambar 55. Perahu Wisata Kab. Sumbawa.....	98
Gambar 56. Perahu Wisata Kab. Sumbawa.....	98
Gambar 57. Pondok Informasi	98
Gambar 58. Papan Informasi	98
Gambar 59. Sarana Prasarana Wisata Bahari Kab. Belitung Timur	99
Gambar 60. Landmark	99
Gambar 61 Perahu Wisata Desa Pasir Sunur, Kota Pariaman.....	100
Gambar 62 Kios Kuliner Desa Pasir Sunur, Kota Pariaman	100
Gambar 63. Dokumentasi Partisipasi 3rd EDM-CSWG Exhibition.....	100
Gambar 64. Dokumentasi Pembahasan Kewenangan Terkait PNPB Untuk Wisata Mancing	101
Gambar 65. Dokumentasi Sosialisasi Permen 27 Tahun 2021.....	101
Gambar 66. Dokumentasi Pembukaan Likupan North Sulawesi Internasional Fishing Competition	101
Gambar 67. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	103
Gambar 68. Tahapan Fasilitas Pengakuan dan Perlindungan.....	104
Gambar 69. Fasilitas Penguatan MHA	105



Gambar 70. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Bupati/Walikota	105
Gambar 71. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal	106
Gambar 72. Verifikasi lapangan fasilitas PKKPR untuk pemukiman masyarakat lokal Desa Torosiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo	109
Gambar 73. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia	112
Gambar 74. Kondisi Kawasan Konservasi di Indonesia	113
Gambar 75. Proyeksi Penambahan 30% Luas Kawasan Konservasi Hingga 2045	115
Gambar 76. Konsultasi Publik Penetapan Calon Kawasan Konservasi Kolepom, Provinsi Papua (13-15 Juli 2022)	116
Gambar 77. Pembahasan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Panjang di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Liukang Tuppabiring dan Kawasan Konservasi Liukang Tangaya di Provinsi Sulawesi Selatan (15 Agustus 2022)	116
Gambar 78. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi	117
Gambar 79. Luas Kawasan Konservasi Indonesia Tahun 2021	118
Gambar 80. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA	119
Gambar 81. Peta Sebaran KOMPAK	124
Gambar 82. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Aceh	126
Gambar 83. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat	126
Gambar 84. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	126
Gambar 85. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional	127
Gambar 86. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten (3-4 Agustus 2022)	127
Gambar 87. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Jawa Timur	127
Gambar 88. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Timur	128
Gambar 89. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Maluku	128
Gambar 90. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Maluku	128
Gambar 91. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji	131
Gambar 92. Gambar Grafik Ketangguhan (T3) Desa Tunas Baru	144
Gambar 93. Gambar Grafik Ketangguhan Desa Watu Mentade	145
Gambar 94. Gambar Grafik Ketangguhan Desa Lantowua	146
Gambar 95. Diagram Penanaman Mangrove	152
Gambar 96. Webinar Perpres 98 Tahun 2021 tentang NEK	155
Gambar 97. Pelatihan Batch 1	155



Gambar 98. Pelatihan Batch 2	156
Gambar 99. Pelatihan Batch 3	156
Gambar 100. Side Event.....	156
Gambar 101. Padat Karya Mangrove (Tenaga Kerja, HOK, Upah dan Sebaran	157
Gambar 102. Rehabilitasi Kawasan Mangrove KKP Tahun 2021 (Reguler)	157
Gambar 103. MMAF Mangrove Rehabilitation 2022.....	158
Gambar 104 Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi	161
Gambar 105 Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran.....	167
Gambar 106 Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan III Tahun 2022.....	168
Gambar 107. Karakteristik Level Maturitas SPIP.....	181
Gambar 108 Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP	181
Gambar 109 Jenis dan Sebaran Lokasi Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2021.....	192



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (Desember 2021).....	155
Lampiran 2 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Januari 2022)	159
Lampiran 3 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Maret 2022)	163





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

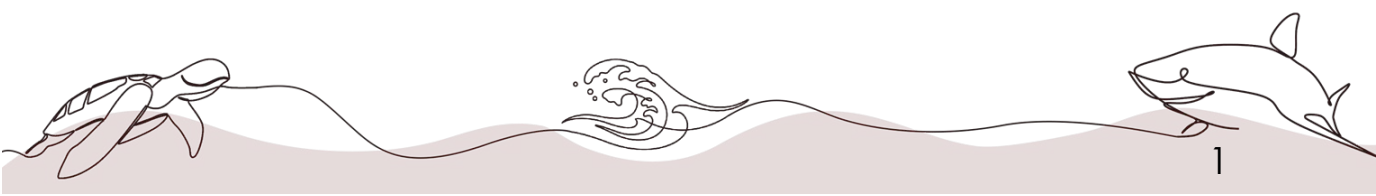
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menunjuk Tim Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 14 Tahun 2022. Keputusan Direktur Jenderal ini merupakan pengganti atau perubahan dari Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang sebelumnya ditetapkan melalui Surat Tugas Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 382/DJPRL/III/2022 tanggal 2 Februari 2022.

Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan. Laporan Kinerja ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Triwulan III Tahun 2022.



1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudara Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982 yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap, perikanan budidaya payau dan budidaya laut. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang, sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37% dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai **isu strategis** yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya.





Gambar 1. Potensi Indonesia dan Isu Strategis Pengelolaan Ruang Laut

Disamping isu strategis tersebut, Pandemi Covid-19 merupakan isu yang muncul sejak tahun 2020 yang berdampak pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan, termasuk masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam hal ini, diperlukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional melalui kegiatan ketahanan pangan dan padat karya. DJPRL berkontribusi terhadap kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional sejak tahun 2020. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan pemulihan ekonomi baik dari segi kuantitas maupun kualitas belanja negara sehingga masyarakat atau ekonomi merasakan manfaatnya.

1.4 Tugas dan Fungsi

Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.

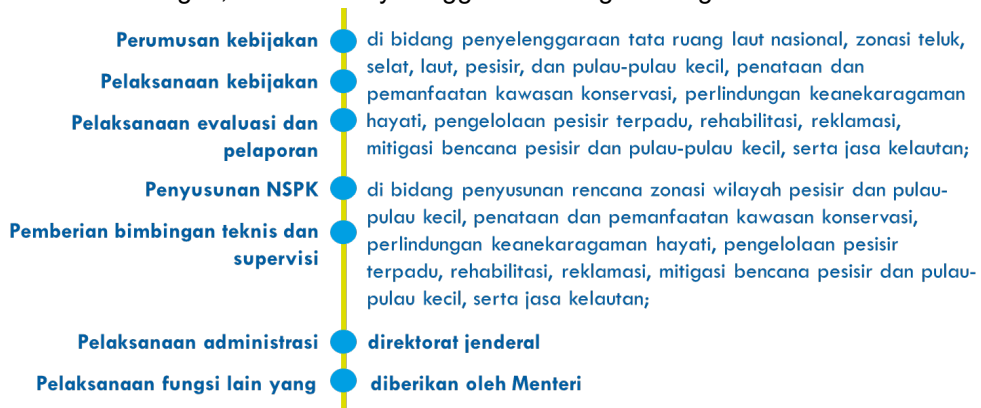


- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur.

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, telah ditata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



DJPRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;



- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL).

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong;

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar** dibawah ini.



Gambar 2. Struktur Organisasi DJPRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- Koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas sebagai berikut:

- **Penyiapan perumusan kebijakan** di bidang tata ruang laut nasional, teluk, selat, dan laut, rencana zonasi kawasan, strategis, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut
- **Penyiapan pelaksanaan kebijakan**
- **Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan**
- **Penyiapan penyusunan NSPK** di bidang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) daerah, data spasial, dan perizinan pemanfaatan ruang laut
- **Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi**
- **Pelaksanaan urusan** ketatausahaan

Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

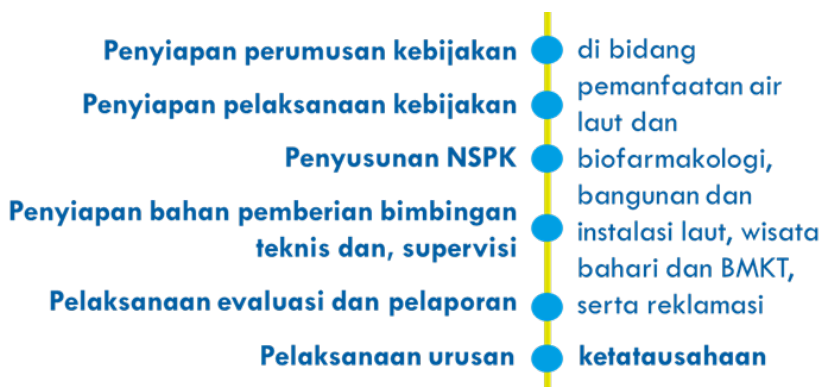
Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.



E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

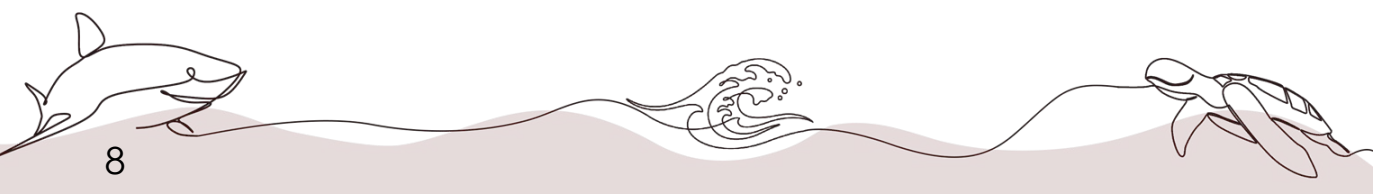
1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- pelaksanaan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- pelaksanaan bimbingan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.



Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKPN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetik ikan;
- 5) pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- 9) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

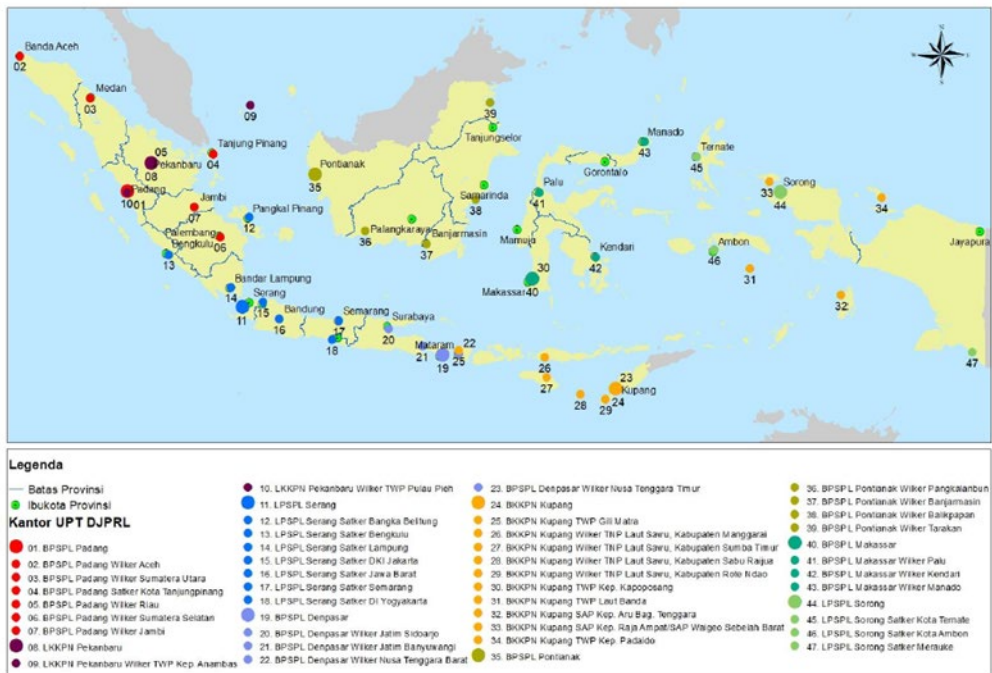
Wilayah kerja UPT lingkup DJPRL disajikan pada **Gambar** berikut.

G. Kelompok Fungsional

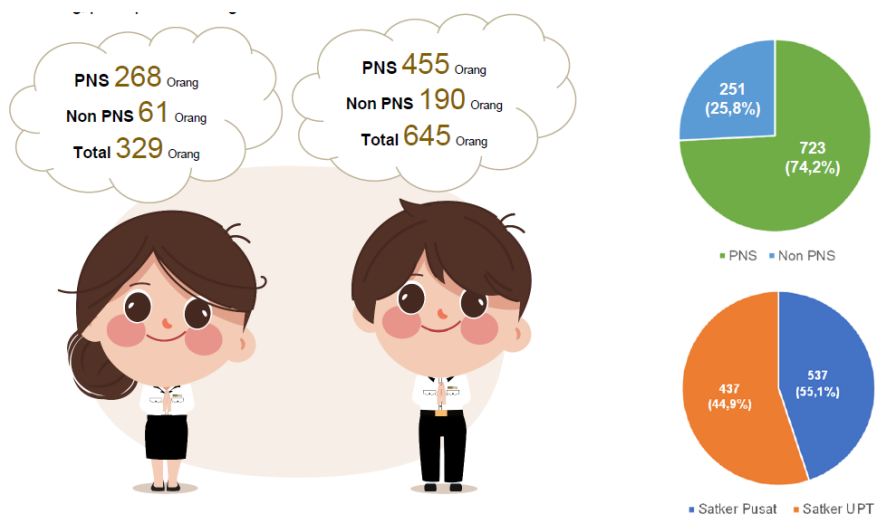
Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Analis Anggaran.



Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 974 orang pegawai dengan keragaan pegawai sebagaimana disajikan pada **Gambar** berikut.



Gambar 3. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya



Gambar 4. Keragaan Pegawai DJPRL Tahun 2022

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja utama DJPRL Tahun 2022.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arahan Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar** berikut.



Gambar 5. Visi, Misi, dan Arahan Presiden

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.



Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.2 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden.

VISI KKP

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

VISI DJPRL

Pengelolaan Ruang Laut Yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

2.3 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden.



MISI KKP

1. Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Kebijakan KP
2. **Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional**
3. **Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**
4. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi di KKP

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil;
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di DJPRL

2.4 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, tujuan KKP dan DJPRL adalah sebagai berikut:

TUJUAN KKP

1. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM KP dan menguatnya inovasi dan riset KP;
2. **Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor KP terhadap perekonomian nasional;**
3. **Optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil;**
4. Meningkatnya kinerja RB di KKP.

TUJUAN DJPRL

1. Meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Meningkatkan penataan dan pemanfaatan jasa-jasa kelautan;
3. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil;
4. Meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan;
6. Meningkatkan pencegahan dan pemulihan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil;
7. Meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Sasaran Strategis 1 | Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat |
| 2. Sasaran Strategis 2 | Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat |
| 3. Sasaran Strategis 3 | Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan |



- | | |
|------------------------|---|
| 4. Sasaran Strategis 4 | Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat |
| 5. Sasaran Strategis 5 | Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan |
| 6. Sasaran Strategis 6 | Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab |
| 7. Sasaran Strategis 7 | Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing |
| 8. Sasaran Strategis 8 | Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif |
| 9. Sasaran Strategis 9 | Tata Kelola pemerintahan yang baik |

2.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai DJPRL sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program pengelolaan ruang laut dan program dukungan manajemen. Berdasarkan reviu atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2022. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada **Tabel** berikut.

Tabel 1. Program, Sasaran, Indikator & Target Kinerja DJPRL Tahun 2020-2024

No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024
2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024
		3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024
3	Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024	
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)	6	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat		Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
8	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024
		9	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
11	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen			
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		14	Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
		15	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi



No	SASARAN	INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 2020-2024
		Anggaran Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
16		Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
17		Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
18		Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
19		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
20		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
21		Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
22		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.
23		Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (10 sasaran). Hal ini disebabkan pada tahun 2021 terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai). Selanjutnya pada Tahun 2022, Sasaran Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat tidak dipergunakan lagi, dimana indikator kinerja yang dinaungi Sasaran Program ini, bukan menjadi Tanggungjawab DJPRL lagi, namun menjadi tanggungjawab Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap pada tahun 2022.



Beberapa penyesuaian dan/atau penambahan Sasaran Program DJPRL Tahun 2022, yaitu:

Program 1. Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

1. Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam (2022), merupakan sasaran program yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat (2021).
2. Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022) merupakan sasaran program yang disesuaikan dengan hasil pembahasan rewi Renstra DJPRL 2022 – 2024 pada 3 – 5 Desember 2021, semula Sasaran Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (2021).
3. Sasaran Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (2022) merupakan sasaran program yang disesuaikan dengan hasil pembahasan rewi Renstra DJPRL 2022 – 2024 pada 3 – 5 Desember 2021, semula Sasaran Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat (2021). Sasaran ini juga mengakomodir penambahan IKU Baru sebagaimana arahan MKP untuk mendukung Program terobosan KKP Nilai PNB PRL dan Tenaga Kerja yang Terlibat.
4. Sasaran Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam Rakyat (2022), merupakan sasaran yang disesuaikan redaksionalnya, semula Sasaran Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat (2021).

Program 2. Kualitas Lingkungan Hidup

Meningkatkannya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (2022), merupakan sasaran yang diperbaiki redaksionalnya, dengan menghilangkan kata “rusak” karena tidak semua lokasi yang dilakukan pendekatan kegiatan merupakan kawasan yang rusak. Sasaran semula adalah Sasaran Program Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (2021).

2.7 Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2022

Berdasarkan rewi atau evaluasi Indikator Kinerja Utama DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama DJPRL pada tahun 2022, dimana terdapat penambahan indikator baru yang dipergunakan dan penghapusan indikator pada tahun 2022.

Indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penambahan indikator kinerja baru yaitu:
 - a. Indikator Kinerja Utama Nilai PNB PRL (Milyar Rupiah). Indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, namun telah dicantumkan dalam Revi Renstra DJPRL.



- b. Indikator Kinerja Utama Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang). Indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024, namun telah dicantumkan dalam Reviu Renstra DJPRL.

2. Perubahan redaksional:

- a. Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali merupakan IKU penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menghilangkan kata “rusak”. IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali. Penghilangan kata rusak karena tidak semua lokasi yang dilakukan pendekatan kegiatan merupakan kawasan yang rusak.
- b. Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja) merupakan IK yang disempurnakan redaksionalnya, semula Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit Kerja).
- c. Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level) merupakan IK penyesuaian yang disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “lingkup”, semula IK Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (Level).
- d. Indikator Kinerja Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja) merupakan IKU disempurnakan redaksionalnya dengan menambahkan kata “kerja” dan “lingkup”. IK sebelumnya Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja).
- e. Indikator Kinerja Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%) merupakan IK penyesuaian, IK sebelumnya Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

Tujuan dalam Renstra DJPRL untuk dikelompokkan sesuai dengan 3 fungsi PRL yaitu fungsi perencanaan, sumberdaya alam (ekologi) dan ekonomi. Usulan perubahan tujuan berimplikasi dengan Sasaran yang ingin dicapai, meskipun demikian perubahan yang diusulkan tidak dapat berbeda jauh dengan Renstra yang telah ditetapkan karena harus selaras dengan Renstra KKP.

Pada tahun 2022, Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Tabel 2** yang terdiri dari 16 (enam belas) IKU dan 11 (sebelas) IK. Perjanjian Kinerja disajikan pada **Lampiran 1-3**. Penetapan IKU dan IK tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022.



Tabel 2. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2022

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				
SP1.1	Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam	IKU 1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 2	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya Penguasaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	IKU 3	Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah)	50
		IKU 4	Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)	4.382
		IKU 5	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	4
		IKU 6	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam	IKU 7	Produksi Garam (Juta Ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	IKU 8	Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya	IKU 9	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)	5
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
SP2.1	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan	IKU 1	Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)	28,9
		IKU 2	Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (kumulaltif) (Juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang	IKU 3	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	16



No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan			
SP3.3	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali	IKU 4	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL				
SP3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL	IKU 1	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32
		IKU 2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		IKU 3	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	86
		IK 4	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		IK 5	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		IK 6	Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)	83,25
		IK 7	Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		IK 8	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	86
		IK 9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPRL (%)	70
		IK 10	Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	1
		IK 11	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	≤1
		IK 12	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		IK 13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		IK 14	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75

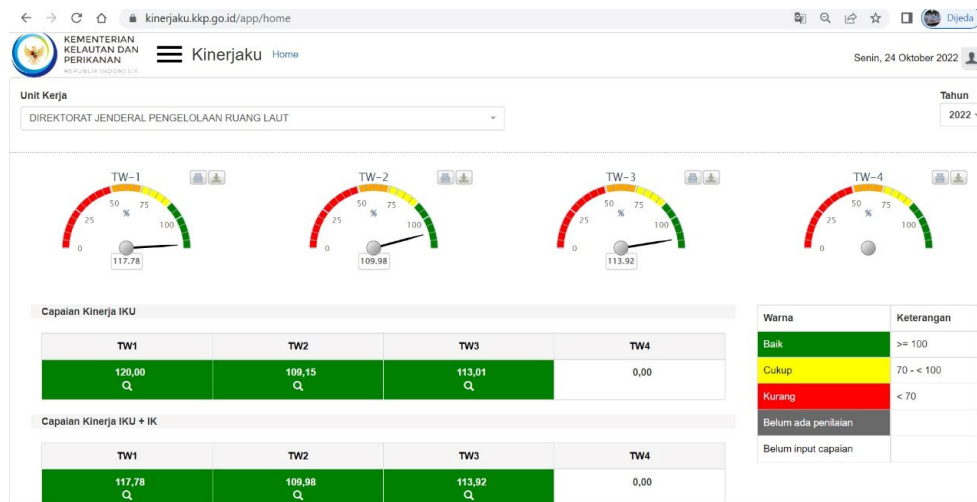


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas 27 indikator yang terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS atau Nilai Capaian Kinerja DJPRL Triwulan III tahun 2022 adalah 113,01 (baik) untuk IKU dan 113,92 (baik) untuk IKU dan IK.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS atau Nilai Capaian Kinerja pada aplikasi kinerjaku dan rincian capaian setiap indikator kinerja disajikan pada Gambar dan Tabel berikut.



Gambar 6. Gambar NPSS DJPRL Triwulan III Tahun 2022

Tabel 3. Target dan Capaian Indikator Kinerja DJPRL Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan III Tahun 2022		
No.	Uraian			Target	Capaian	% (Kinerjaku)
1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	Tahunan	101,25	-	-	-
2	Penyelesaian penataan ruanglinglaut dan zonasi pesisir (Kawasan)	Tahunan	31	-	-	-

3	Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah)	Tahunan	50	-	-	-
4	Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)	Tahunan	4.382	-	-	-
5	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	Tahunan	4	-	-	-
6	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)	Triwulanan	11	5	7	120
7	Produksi Garam (Juta Ton)	Tahunan	1,5	-	-	-
8	Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)	Triwulanan	12	6	6	100
9	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatannya (Kumulatif) (Komunitas)	Triwulanan	4	4	8	120
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP						
10	Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)	Tahunan	28,9	-	-	-
11	Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha)	Tahunan	13,8	-	-	-
12	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	Tahunan	16	-	-	-
13	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)	Triwulanan	25	6	30	120



Indikator Kinerja		Frekuensi pengukuran	Target Tahunan	Triwulan III Tahun 2022		
No.	Uraian			Target	Capaian	% (Kinerjaku)
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL						
14	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	Tahunan	32	32	33,61	105,03
15	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Semesteran	89	-	-	-
16	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	Tahunan	86	-	-	-
17	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	Semesteran	83	-	-	-
18	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerjana)	Tahunan	8	-	-	-
19	Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)	Tahunan	83,25	80,01	81.10	101,36
20	Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	Tahunan	3	-	-	-
21	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	Triwulanan	86	86	98,73	114,80
22	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup DJPRL (%)	Triwulanan	70	70	96,08	120
23	Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik (Unit Kerja)	Tahunan	1	-	-	-
24	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	Tahunan	≤1	-	-	-
25	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	75	-	-	-
26	Tingkat Kepatuhan Pengadaan	Tahunan	75	-	-	-



Berdasarkan Tabel diatas, terdapat 8 indikator yang memiliki target dan capaian Triwulan III, yaitu:

1. IKU Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (target 5; capaian 7; 120%)
2. IKU Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (target 6; capaian 6; 100%)
3. IKU Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (target 4; capaian 8; 120%)
4. IKU Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih Kembali (target 6; capaian 30; 120%)
5. IKU PMPRB DJPRL (Nilai) (target 32, capaian 33,61; 105,03%)
6. IKU Nilai PM SAKIP DJPRL (target 80,01; capaian 81,10; 101,36%)
7. IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (target 86; capaian 98,73; 114,80%)
8. IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (target 70; capaian 96,08; 120%)

Persentase 120% merupakan persentase maksimal yang dipergunakan dalam SAPK <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Program 1: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Sasaran Program 1.1: Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1 IKU 1 - NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM (INDEKS)

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari tinggi rendahnya indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG), hal ini karena indeks tersebut mengukur kemampuan tukar (*term of trade*) produk yang dijual masyarakat Kelautan dan Perikanan dengan produk yang dibutuhkan mereka dalam memproduksi dan konsumsi rumah tangga.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas



hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari-hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konseptual NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG. 3. Indeks NTPG menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat Kelautan dan Perikanan dari waktu ke waktu, dengan Interpretasi:

1. $NTPG > 100$: petambak garam mengalami kenaikan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar
2. $NTPG < 100$: petambak garam mengalami penurunan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar
3. $NTPG = 100$: petambak garam mengalami tidak mengalami perubahan daya tukar produk garam yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi dibandingkan dengan tahun dasar

Tujuan dilaksanakannya penghitungan indeks NTPG antara lain:

1. Memperoleh Indeks Harga yang Diterima (I_t)
2. Memperoleh Indeks Harga yang Dibayar (I_b)
3. Memperoleh Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)
4. Data harga produsen garam
5. Data Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) terkait proses produksi garam

Teknik menghitung mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NTPG = \frac{I_t}{I_b} \times 100 \qquad I = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} \times P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Keterangan:

I	: Indeks baik I_t maupun I_b
P_{ni}	: Harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
$P_{(n-1)i}$	: Harga bulan ke $(n-1)$ untuk jenis barang ke- i
$\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$	: Relatif harga bulan ke n untuk jenis barang ke- i
P_{oi}	: Harga tahun dasar untuk jenis barang ke- i
Q_{oi}	: Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke- i
m	: Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas



BPS menggunakan formula Indeks Harga *Laspeyres* yang dimodifikasi (*modified Laspeyres Index*) baik untuk menghitung *It* maupun *Ib*.

Perkembangan capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan III disajikan sebagai berikut.

Tabel 4. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam Triwulan II Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP - 1		Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam										
IKU - 1		Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IIITahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	101,21	-	Periode Pengukuran Tahunan				101,25	-	103,75	-	103,75	-

Sumber data: DJPRL, KKP

Perhitungan capaian IKU NTPG dilakukan secara **tahunan** sehingga tidak dapat dibandingkan capaian ini dengan Triwulan III Tahun 2021, Renstra DJPRL dan Renstra KKP. Pada pelaksanaan kegiatan dalam rangka perhitungan NTPG ditemui **kendala** bahwa proses input data hasil survei harga untuk penghitungan NTPG terlambat dilakukan oleh para surveyor sehingga Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan belum bisa melakukan pemeriksaan hasil survei. Terhadap kendala ini, telah dilakukan **solusi** berupa upaya Ditjen PRL untuk mendorong agar para surveyor secepatnya menginput data hasil surveinya. Terdapat **efisiensi** sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan melibatkan Petugas Pendataan Usaha Garam dimana petugas survei terdiri dari Pemeriksa yang berasal dari pegawai Dinas Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sebagai pencacah. Meskipun belum dapat dilaporkan capaian pada Triwulan III ini, telah dilakukan upaya-upaya untuk mendukung keberhasilan IKU NTPG sebagai berikut:

Telah dilakukan survey harga untuk penghitungan NTPG di **11 kabupaten**, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, Cirebon, Indramayu, Rembang, Pati, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, dan Bima. Survei ini melibatkan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu yang telah ditunjuk oleh BRSDM KP sebagai pencacah. Adapun tujuan survei adalah untuk memperoleh data harga produsen garam secara lengkap dan berkesinambungan (*It*) dan Memperoleh data harga biaya produksi dan penambahan barang modal terkait proses produksi garam secara lengkap dan berkesinambungan (*Ib*). Ada 2 dokumen yang harus dikumpulkan oleh para pencacah yaitu:

- HGr-1: untuk mencatat/mengetahui produksi yang dijual, nilai produksi yang dijual dan harga produsen garam yang diterima petambak garam
- HGr-2: untuk mencatat/mengetahui harga yang dibayar petambak garam untuk keperluan biaya produksi

Responden survey NTPG yaitu petambak garam untuk pengisian HGr-1 dan pedagang/buruh untuk pengisian HGr-2. Berikut contoh kuesioner yang telah diisi dan laporan yang disampaikan oleh pencacah untuk dilakukan pemeriksaan.

RAHASIA



Republik Indonesia
SURVEI HARGA
NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM
(Produksi)

PERHATIAN

1. Daftar HGr-1 digunakan untuk mencatat/mengetahui harga garam yang diproduksi oleh petambak garam.

2. Pencacahan dilakukan pada tanggal 16 tiap bulan terhadap transaksi yang terjadi dari tanggal 1 s.d 15 pada bulan tersebut.

3. Hasil pencacahan HGr-1 ini harus sudah diterima di Direktorat Jendral Kelautan KKP paling lambat pada tanggal 20 bulan pencacahan.

I. PERIODE PENCACAHAN DAN PENGENALAN TEMPAT		
1. Bulan & Tahun	Agustus 2012	16/08/12
2. Provinsi	Jawa Barat	3/2
3. Kabupaten	Indramayu	1/2
4. Kecamatan	Kandanghaur	1/2/0

II. KETERANGAN PETUGAS		
RINCIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
1. Nama	Dwiyana Saputra	Prof. Sri Hartono
2. NIP	317202	329701
3. Tanggal	15 Agustus	16 Agustus
4. No. Handphone	087728989070	087728989070
5. Tanda Tangan		

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
JAKARTA, INDONESIA

III. HARGA PRODUKSI GARAM

Nama Barang	Kualitas	Kode Kuantitas	Bulan Pencacahan		Bulan Seleksi		
			Nama Petambak	Nilai Produksi (Rp. 1000)	Harga (Rp / kg)	Nilai Produksi (Rp. 1000)	Harga (Rp / kg)
1. Garam Tambak	1. NF 1	R01000001	1. Cahyan a	11000	11000	11000	11000
			2. Mathewus	11000	11000	11000	11000
			3. Satriah	11000	11000	11000	11000
			4.				
			5.				
			6.				
2. NF 2	R01000002	1. Kurni	11000	11000	11000	11000	
		2. Dattika	11000	11000	11000	11000	
		3. Nandeng Setiyo	11000	11000	11000	11000	
		4.					
		5.					
		6.					

Gambar 7. Contoh Pengisian Kuesioner HGr-1



RAHASIA


Republik Indonesia
**SURVEI HARGA
NILAI TUKAR PETAMBAK GARAM
(Biaya Produksi)**

PERHATIAN

1. Daftar HGr-2 digunakan untuk pencatatan/registrasi harga yang dibayar petambak garam untuk keperluan biaya produksi garam.
2. Pencatatan dilakukan secara terpadu 17 dan 18 tiap bulan melalui formulir yang terdapat pada buku ini.
3. Hasil pencatatan HGr-2 ini harus sudah diterima di Direktorat Jendral Kelautan dan Perikanan KKP paling lambat pada tanggal 20 bulan pencatatan.

I. PERIODE PENCACAHAN DAN PENGENALAN TEMPAT			
1. Bulan & Tahun	AGUSTUS 2022	[8]	[2]
2. Provinsi	JAWA TENGAH	[5]	[2]
3. Kabupaten	REMBANG	[1]	[7]
4. Kecamatan	JARANG	[8]	[5]

II. KETERANGAN PETUGAS		
RINCIAN	PENCACAH	Pemeriksa
1. Nama	DARMAYAN MUTHAICIN, IE	BUKO HESTY WODOO, IkaP.
2. NIP	551705	551701
3. Tanggal	17 Agustus 2022	18 Agustus 2022
4. No. Handphone	08158575340	08251522235
5. Tanda Tangan		

**Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
JAKARTA, INDONESIA**

III. HARGA KOMODITAS UNTUK PROSES PRODUKSI GARAM						
Nama Barang	Kualitas	Satuan	Kode Kualitas	Harga Bulan Pencacahan (Rp)		Harga Bulan Sebelumnya (Rp)
				101	102	
18. Seng	Plastik	Lembar	820501001	2	7	1.200
19. Drum	Plastik	Buah	820501004	2	7	2.800.000
20. Timbangan	Plastik	Buah	820502001			
21. Pompa Garam	Plastik	Buah	820502100			
22. Pansaring Air Garam	Plastik	Laci	820502200			
23. Pansang	Plastik	Buah	820502301	1	5	1.500.000
24. Asin	Plastik	Buah	820502401	1	5	500.000
25. Tangkis	Plastik	Buah	820502501	1	5	500.000
26. K...	Plastik	Buah	8205026...	1	5	1.500.000
K. UPAH BERUK						
1. Upah Perbaikan Saluran	a. Ulang	Orang/Hari	820601001	1	0	1.000.000
	b. Makan, Minum dan Rebut	Orang/Hari	820601002			
	c. Lainnya	Orang/Hari	820601003			
2. Upah Perawatan Lautan	a. Ulang	Orang/Hari	820602001	1	0	1.000.000
	b. Makan, Minum dan Rebut	Orang/Hari	820602002			
	c. Lainnya	Orang/Hari	820602003			
3. Upah Menatakan	a. Ulang	Orang/Hari	820603001	1	0	1.000.000
	b. Makan, Minum dan Rebut	Orang/Hari	820603002			
	c. Lainnya	Orang/Hari	820603003			
4. Upah Pemot	a. Ulang	Orang/Hari	820604001	1	0	1.000.000
	b. Makan, Minum dan Rebut	Orang/Hari	820604002			
	c. Lainnya	Orang/Hari	820604003			
5. Upah Pengangkutan	a. Ulang	Orang/Hari	820605001	1	0	1.000.000
	b. Makan, Minum dan Rebut	Orang/Hari	820605002			
	c. Lainnya	Orang/Hari	820605003			
6. ...	a. Ulang	Orang/Hari	820606001			
	b. Makan, Minum dan Rebut	Orang/Hari	820606002			
	c. Lainnya	Orang/Hari	820606003			

Gambar 8. Contoh Pengisian Kuesioner HGr-1

Sasaran Program 1.2: Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan).

3.2 IKU 2 - PENYELESAIAN PENATAAN RUANG LAUT DAN ZONASI PESISIR (KAWASAN)

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang disahkan padatanggal 5 Oktober 2020 sebagai bentuk penyederhanaan terhadap 79 Undang-

undang dan 1.203 pasal yang diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik salah satu melalui penyederhanaan tata ruang yang terintegrasi.

Berdasarkan Pasal 19 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) sebagaimana mengubah ketentuan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, didalam ayat (2) pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berkewajiban dalam melakukan pembinaan penataan ruang laut, di tingkat pusat dan daerah.

Melalui UU 11 Tahun 2020, dokumen perencanaan ruang laut tersebut diintegrasikan kedalam Rencana Tata Ruang untuk penyederhanaan dan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang Tata Ruang, ditindaklanjuti melalui PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 245 untuk terhadap dokumen Perencanaan Ruang pengintegrasian ke dalam Rencana Tata Ruang (RTR) dilakukan dengan ketentuan:

1. Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
2. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah provinsi;
3. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) diintegrasikan ke dalam RTR KSN; dan
4. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) yang berupa Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) diintegrasikan ke dalam RTR KSN dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan negara.

Filosofi integrasi rencana tata ruang matra darat dan matra laut digabungkan untuk mempermudah dan mempercepat investasi. Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berusaha membangun keseragaman persepsi



dan tindakan, khususnya pada ranah perencanaan tata ruang, perizinan pemanfaatan ruang, serta data dan informasi tata ruang).

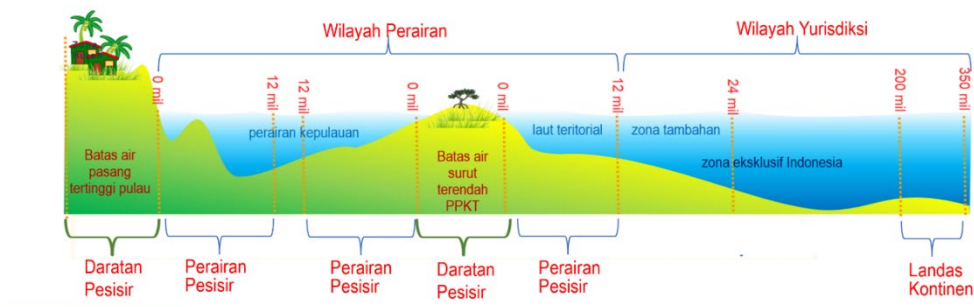
Terdapat dua aturan pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berkaitan langsung dengan hal tersebut. Yang pertama Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan kedua, PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Sebelum terbitnya UU Cipta Kerja, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berperan dalam melaksanakan amanat UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: a. perencanaan tata ruang laut nasional; b. perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan c. perencanaan zonasi kawasan Laut. Dengan Lahirnya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamankan penyederhanaan penyelenggaraan penataan ruang (Pengintegrasian antara Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi dengan Rencana Tata Ruang) sehingga berdampak pada penyusunan dokumen rencana zonasi yang meliputi:

1. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
2. Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
3. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisandunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
4. Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
5. Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).

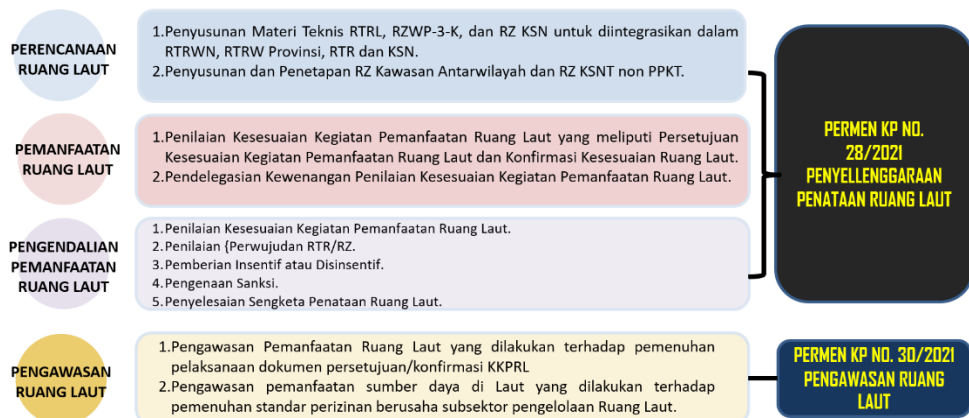
Wilayah Perencanaan di Ditjen Pengelolaan Ruang Laut pada UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada pasal 43 (1) Perencanaan ruang laut sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (2) meliputi : a. Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional; b. Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; c. perencanaan zonasi Kawasan laut, dapat dilihat pada gambar di bawah ini :





Gambar 9. Wilayah Perencanaan Ruang Laut

Menindaklanjuti PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, telah ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut yang muatannya dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 10. Muatan Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Target lokasi IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2022 sebanyak 31 kawasan tetapi dengan adanya kebijakan Automatic Adjustement target lokasi berkurang menjadi 21 kawasan dan berubah dengan adanya penambahan dana PNPB untuk RZ KAW menjadi 5 kawasan yang sebelum 3 kawasan, antara lain sebagai berikut dan dapat dilihat dalam **Tabel 13** dibawah ini:

1. Output target Klaster Talaud (Pulau Marampit, Pulau Intata dan Pulau Kakarotan) yang semula Dokumen Final menjadi Dokumen Awal.
2. Output target RZ KSNT Non PPKT Belitung Geopark yang semula Dokumen Final menjadi Dokumen Antara.



3. Jumlah target pendampingan Materi Teknis RZWP-3-K semula 8 menjadi 5 provinsi.

Sehubungan dengan adanya anggaran penggunaan PNPB terdapat perubahan target output akhir sebagai berikut:

1. Semula draft dokumen antara RZKSNT Non PPKT Belitung menjadi dokumen final RZ KSNT Non PPKT Belitung.
2. Semula draft dokumen antara RZ KAW Laut Seram dan Laut Halmahera menjadi dokumen final RZ KAW Laut Seram dan Laut Halmahera.

Tabel 5. Target Lokasi Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

INDIKATOR KINERJA		TARGET LOKASI AWAL	TARGET SETELAH AA	TARGET SETELAH PENAMBAHAN PNPB
1	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah (Kawasan)	1. Laut Halmahera, 2. Laut Seram 3. Teluk Cendrawasih 4. Laut Sawu 5. Laut Aru	1. Teluk Cendrawasih 2. Laut Sawu 3. Laut Aru	1. Teluk Cendrawasih 2. Laut Sawu 3. Laut Aru 4. Laut Seram 5. Laut Halmahera
2	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)	1. KSN Sabang-Aceh 2. KSN Ujung Kulon – Banten 3. KSN Ibu Kota Negara Nusantara – Kalimantan Timur	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan
3	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)	7 Kluster PPKT yang terdiri atas 12 PPKT : 1. Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) 2. Klaster Subi (Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala)	6 Kluster PPKT yang terdiri atas 9 PPKT : 1. Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) 2. Klaster Subi (Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala)	- KSNT PPKT tidak ada perubahan (9 PPKT) - Kawasan Belitung Geopark outputnya sampai dengan Dokumen Final setelah ada

INDIKATOR KINERJA		TARGET LOKASI AWAL	TARGET SETELAH AA	TARGET SETELAH PENAMBAHAN PNBP
		3. Klaster Talaud (Pulau Marampit, Pulau Intata dan Pulau Kakarotan) 4. Klaster Jabar (Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok) 5. Pulau Bertuah 6. Pulau Nusa Kambangan 7. Pulau Gilisepatang 2 kawasan KSNT non PPKT Kawasan Belitung Geopark dan P. Derawan	3. Klaster Jabar (Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok) 4. Pulau Bertuah 5. Pulau Nusa Kambangan 6. Pulau Gilisepatang 1 kawasan KSNT non PPKTyaitu : Kawasan Belitung Geopark (dokumen awal)	penambahan PNBP
4	Pertek RZWP3K/Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir	1. Jawa Timur; 2. DIY;3. Banten; 4. Sulawesi Tengah; 5. Nusa Tenggara Barat; 6. Gorontalo; 7. DKI Jakarta; 8. Papua.	1. DIY;2. Banten; 3. Sulawesi Tengah; 4. DKI Jakarta; 5. Papua.	1. DIY;2. Banten; 3. Sulawesi Tengah; 4. DKI Jakarta; 5. Papua.
5	Integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang	Wilayah NKRI	Tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan



INDIKATOR KINERJA	TARGET LOKASI AWAL	TARGET SETELAH AA	TARGET SETELAH PENAMBAHAN PNBP
disusun (Dokumen)			

Capaian IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" Tahun 2022 sebagaimana disajikan dalam Tabel dibawah ini:

Tabel 6. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan III Tahun 2022

Program												
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP – 2												
Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
IKU – 2												
Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)												
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikannya TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	13	-	Periode Pengukuran Tahunan				31	-	23 (102 kumulatif)	-	23 (102 kumulatif)	-

Sumber data: DJPRL, KKP

Pada tabel diatas menginformasi target Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir berdasarkan kesepakatan dengan Bappenas pada tahun 2020 – 2024 sebanyak 102 kawasan yang sudah tercapai Dit. Perencanaan Ruang Laut yaitu : tahun 2020 (14), 2021 (13), 2022 (24), rencana 2023 (23) dan 2024 (23) apabila tidak ada kebijakan yang sama di tahun 2022. Capaian Ditjen Pengelolaan Ruang Laut sejak tahun 2020-2023 yaitu 50 kawasan untuk mencapai target RPJMN 102 masih dibutuhkan 52 kawasan,

Pada Tahun 2022, Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir ditargetkan 31 kawasan tetapi dengan adanya kebijakan AA berkurang menjadi 21 kawasan. Namun, dengan adanya penggunaan alokasi anggaran PNBP bertambah lagi menjadi 24 kawasan

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan dan dilaporkan pada Triwulan IV Tahun 2022. Karena perhitungan capaian adalah tahunan, maka tidak dapat disandingkan capaian tahun ini dengan Triwulan III tahun 2021 dan target Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024.

Perbandingan yang dapat dilihat target jumlah target tahun 2021 dengan tahun 2022 dengan adanya kenijakan baru ada perbedaan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7. Target Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zona Pesisir

No	Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir	Target Capaian	
		2021	2022
1	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah (Kawasan)	4	5
2	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)	5	3
3	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT - PPKT (Pulau)	13	9
4	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT – Non PPKT (Pulau)	-	1
5	Pertek RZWP3K/Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir		5
6	Materi Teknis Ruang Laut/RTRLN		1
	Jumlah Target	22	24

Pada Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah ada penambahan lokasi yang awalnya 3 lokasi menjadi 5 kawasan dan KSNT Non PPKT dengan adanya penambahan anggaran target capaian 1 kawasan sehingga capaian tahun 2022 menjadi 24.

Namun demikian, perubahan jumlah target belum dilakukan usulan perubahan Perjanjian Kinerja baik pada Level DJPRL maupun KKP.

Tabel 8. Perbandingan Renstra 2020-2024 Ditjen PRL dan Capaian Dit. PRL

NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
A	Renstra Ditjen PRL 2020-2024					
1.	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan	25	28	19	9	5



NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut					
	Anggaran	9,3 M	12 M	6 M	11,2 M	3,4 M
2.	Jumlah Perairan Laut antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi Kawasan antarwilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	6	6	4	0	0
	Anggaran	5,9 M	6,9 M	6,9 M	0	0
3.	Jumlah provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan turunan Peraturan Daerah RZWP3K (Provinsi)	13	24	29	24	31
	Anggaran	3 M	5 M	5 M	6 M	9 M
B	Capaian Dit. PRL					
1	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan Melalui Peraturan Perundangan dan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut	2 ksn, 6 ksnt	2 ksn, 9 ksnt	3 ksn, 12 ksnt menjadi 9 dan 1 ksnt non ppkt		
	Anggaran	3,21	4,7	4,2		
2.	Jumlah Perairan Laut antarwilayah yang memiliki dokumen rencana zonasi Kawasan antarwilayah yang ditetapkan melalui peraturan perundangan	1	2	5		



NO	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	Anggaran	1,4 M	1,8 M	3,83 M		
3.	Jumlah provinsi yang memiliki dokumen monitoring evaluasi/kajian peninjauan turunan Peraturan Daerah RZWP3K (Provinsi)	4	4	5		
	Anggaran	768 juta	1,2 M	3,04 M		
4.	Perairan KSNT Non PPKT yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT Non PPKT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	-	-	1		
	Anggaran	-	-	671 juta		
5	Integrasi RTRLN dengan RTRWN	-	-	1		
	Anggaran	-	-	1,5 M		

Pada tabel diatas, pada triwulan III tahun 2022 belum dapat dikatakan capaian Ditjen PRL karena target dihitung pada akhir tahun.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III karena adanya komitmen dan peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rangkaian penyusunan Rencana Zonasi dan optimalnya penyebaran informasi melalui website dan media sosial.

Pelaksanaan kegiatan Triwulan III mengalami **kendala** pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan waktu K/L terkait, alokasi anggaran untuk integrasi tidak masuk kedalam kinerja, pada rencana struktur ruang dalam permen 28/2021 belum terlihat koneksi antara pusat pertumbuhan kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana laut dan perlu adanya penambahan pasal dalam Revisi Permen 28/2021 agar dokumen final RZ KSNT PPKT memuat Rencana Pola Ruang Daratan Guna mengantisipasi hal ini, telah dilaksanakan solusi koordinasi dengan K/L terkait, mengusulkan target integrasi perencanaan ruang laut dengan darat menjadi target kinerja, mengusulkan revisi Permen 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.



Upaya **efisiensi** penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pada Triwulan III tahun 2022 efisiensi penggunaan sumberdaya dapat dilihat dengan alokasi anggaran pada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut mengalami pengurangan/blokir anggaran sebesar 6 M (lokasi kegiatan dari 31 lokasi menjadi 21 lokasi) dan pada triwulan 3 ada penambahan sebesar 1,5 M (lokasi kegiatan 21 lokasi menjadi 24). Adanya hal ini menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran dimana target 31 menjadi 21 (pengurangan target 67,74 %) pada triwulan III target 21 menjadi 24 (penambahan target 87,50 %).

Perkembangan kegiatan pendukung indikator ini disajikan pada Tabel dan Gambar berikut

Tabel 9. Perkembangan Kegiatan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Triwulan III Tahun 2022

LOKASI	PERKEMBANGAN
Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW)	
1. Laut Halmahera, 2. Laut Seram 3. Teluk Cendrawasih 4. Laut Sawu 5. Laut Aru	1. Konsultas Publik ke-1 di 2 lokasi (Laut Sawu dan Laut Seram) 2. Konsultasi publik ke-2 di 3 lokasi (Teluk Cendrawasih, Laut Sawu, Laut Aru) 3. Dokumen antara RZ KAW di 3 lokasi (Teluk Cendrawasih, Laut Sawu, Laut Aru) 4. Karena terdapat AA, maka terdapat perubahan output akhir, yaitu: RZ Laut Seram dan Teluk Cendrawasih berupa dokumen antara 5. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2022, telah terbit 7 Peraturan Presiden terkait RZ KAW dari target total penyelesaian 19 Perpres RZ KAW, yaitu: a. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Selat Makassar. b. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Jawa. c. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Sulawesi. d. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Tomini.



LOKASI	PERKEMBANGAN
	e. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Teluk Bone. f. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Maluku. g. Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022 tentang Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.
Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)	
1. KSN Sabang-Aceh 2. KSN Ujung Kulon – Banten 3. KSN Ibu Kota Negara Nusantara – Kalimantan Timur	1. Terlaksananya konsultasi publik ke-2 dan Draft Dokumen Final di 2 kawasan, yaitu Sabang-Aceh, dan Ujung Kulon-Banten. 2. Tersusunnya Perpres IKN 3. Penyelarasan RZ KSN BBK dan RTR KSN BBK 4. Sampai dengan tahun 2022, telah terbit 3 Perpres, yaitu: a. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2024.KSN IKN – 64/2022 b. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Kedungsepur) c. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan (Gerbangkertosusila).
Kawasan Strategis Nasional Tertentu PPKT (RZ KSNT PPKT)	



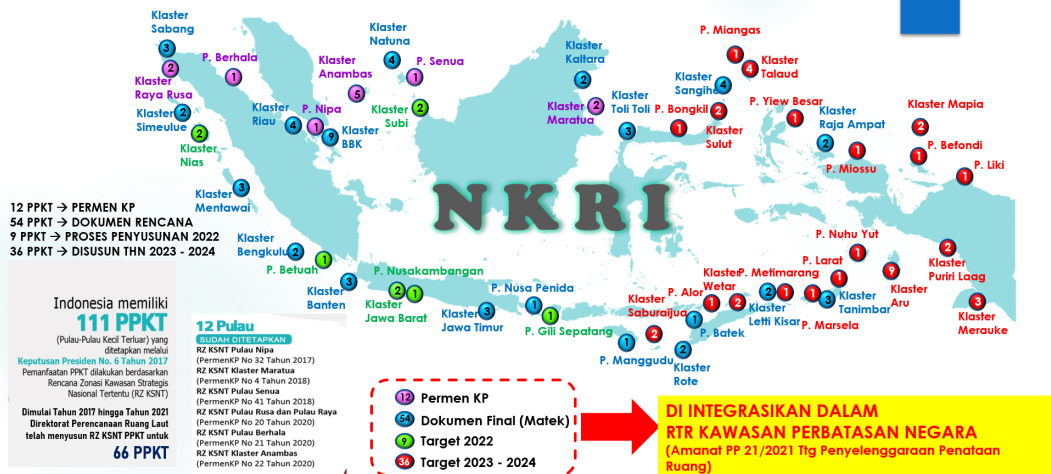
LOKASI	PERKEMBANGAN
7 Kluster PPKT yang terdiri atas 12 PPKT: 1. Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) 2. Klaster Subi (Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala) 3. Klaster Talaud (Pulau Marampit, Pulau Intata dan Pulau Kakarotan) 4. Klaster Jabar (Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok) 5. Pulau Bertuah 6. Pulau Nusa Kambangan 7. Pulau Gilisepatang	1. Terlaksananya konsultasi publik ke-1, ke-2 dan Draft Dokumen Final di KSNT PPKT, yaitu: a. Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) b. Pulau Nusa Kambangan c. Klaster Subi (Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala) d. Pulau Bertuah e. Pulau Gilsepatang 2. Terlaksananya Konsultasi Publik ke-2, yaitu Klaster Jabar (Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok) 3. Diskusi Tematik RZ KSNT PPKT Pulau Nuhu Yut, terkait: a. Pertahanan Keamanan dan Perbatasan Negara b. Dukungan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah 4. Tersusunnya dokumen antara RZ KSNT PPKT untuk 6 klaster yang terdiri dari 9 PPKT, yaitu: a. Klaster Nias (Pulau Simuk dan Pulau Wunga) b. Klaster Subi (Pulau Subi Kecil dan Pulau Kepala) c. Klaster Jabar (Pulau Nusamanuk dan Pulau Batukolotok) d. Pulau Bertuah e. Pulau Nusa Kambangan f. Pulau Gilisepatang 5. Dengan adanya AA, maka terdapat perubahan output target Klaster Talaud (Pulau Marampit, Pulau Intata dan Pulau Kakarotan) yang semula Dokumen Final menjadi Dokumen Awal.
Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non PPKT (RZ KSNT Non PPKT)	
. Belitung Geopark	1. Terlaksananya konsultasi publik ke-1 di 1 KSNT Non PPKT (Belitung) 2. Tersusunnya dokumen antara RZ KSNT Non PPKT di 1 kawasan (Belitung) 3. Dengan adanya AA, maka terdapat perubahan output target RZ KSNT Non PPKT Belitung Geopark yang semula Dokumen Final menjad



LOKASI	PERKEMBANGAN
	Dokumen Antara.
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil / RZWP-3-K (Persetujuan Teknis / Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir)	
1. Provinsi DIY 2. Provinsi DKI Jakarta 3. Provinsi Papua 4. Provinsi Sulawesi Tengah 5. Provinsi Banten 6. Provinsi Jawa Timur 7. Provinsi Nusa Tenggara Barat 8. Provinsi Gorontalo	Sampai dengan Triwulan III, telah terlaksananya: 1. Persetujuan teknis materi muatan pesisir di 4 Provinsi, yaitu Provinsi DIY, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah dan Papua, Banten, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. 2. Deklarasi Pasca Pasal 71/ Konsultasi Teknis Dokumen Final Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan 3. Deklarasi Pasca Pasal 70 Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Lampung, Jawa Timur 4. Klarifikasi terhadap Masukkan Integrasi RZWP-3-K kedalam RTRWP Kalimantan Timur 5. Konsultasi Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah. 6. Asistensi Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Sulawesi Barat 7. FGD Pasal 69 Dokumen Final Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Kalimantan Utara 8. Konsultasi Publik Dokumen Final Materi Teknis Perairan Pesisir Provinsi Maluku Utara 9. Terdapat perubahan target semula 8 provinsi menjadi 5 provinsi, yaitu Provinsi DIY, DKI Jakarta, Papua dan Sulawesi Tengah, dan Banten 10. Sampai dengan saat ini telah dilakukan upaya lainnya sebagai berikut: a. 9 provinsi proses integrasi RZWP3K kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur). b. 6 provinsi telah memiliki Pertek MKP Sesuai PermenKP 28 Tahun 2021-Pasal 72 (Jawa Barat, DKI Jakarta, DIY, Papua, Banten, Sulawesi Tengah).



PERKEMBANGAN RZ KSNT PPKT



Gambar 13. Perkembangan Penyusunan Rencana ZOnasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu Pulau-Pulau Kecil / Terluar (RZ KSNT PPKT)

Perkembangan Tindak Lanjut Integrasi Matek Perairan Pesisir (RZWP-3-K) di 34 Provinsi

Provinsi yang mengikuti proses PermenKP 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

No.	Provinsi	Pernyataan	Keterangan
1.	Gorontalo	Berubah	Proses Persetujuan Teknis MKP/ Pasal 72
2.	Sumatera Selatan	Berubah	Deklarasi Pasca Pasal 71 (KT) 14 Juli
3.	Nusa Tenggara Barat	Berubah	Proses Pasal 71 (KT)
4.	Maluku	Berubah	Proses Pasal 71 (KT)
5.	Sulawesi Tenggara	Berubah	Deklarasi Pasca Pasal 70 (KP) 14 Juli
6.	Jawa Timur	Berubah	Proses Pasca KP / Pasal 70
7.	Lampung	Berubah	Proses Pasca KP / Pasal 70
8.	Sumatera Barat	Berubah	Proses Pasca KP / Pasal 70
9.	Kalimantan Selatan	Berubah	Proses Pasca KP / Pasal 70
10.	Bengkulu	Berubah	Proses Pasca KP / Pasal 70
11.	Maluku Utara	Berubah	Proses KP/ Pasal 70
12.	Kalimantan Utara	Berubah	Proses FGD/ Pasal 69
13.	Jawa Tengah	Berubah	Proses FGD/ Pasal 69
14.	Sulawesi Utara	Berubah	Menunggu Dokumen Masuk Pasal 69/FGD
15.	Nusa Tenggara Timur	Berubah	Menunggu Dokumen Masuk Pasal 69/FGD
16.	Sumatera Utara	Berubah	Menunggu Dokumen Masuk Pasal 69/FGD
17.	Sulawesi Barat	Berubah	Menunggu Dokumen Masuk Pasal 69/FGD

ATR-BPN (Integrasi)

No	Provinsi	Status	Kemajuan
1	Aceh	Tidak Berubah	
2	Riau	Tidak Berubah	
3	Kepulauan Riau	Tidak Berubah	
4	Jambi	Tidak Berubah	
5	Kepulauan Bangka Belitung	Tidak Berubah	
6	Bali	Tidak Berubah	
7	Kalimantan Barat	Tidak Berubah	
8	Kalimantan Tengah	Tidak Berubah	
9	Kalimantan Timur	Tidak Berubah	

Provinsi yang Sudah Memiliki Pertek MKP Sesuai PermenKP 28/2021 (Pasal 72)

No	Provinsi	Tanggal Terbit	Kemajuan
1	Jawa Barat	13 Desember 2021	
2	DKI Jakarta	25 Februari 2022	
3	DIY	23 Maret 2022	
4	Papua	31 Mei 2022	
5	Banten	24 Juni 2022	
6	Sulawesi Tengah	24 Juni 2022	

Sudah Memiliki Perda RTRWP

No	Provinsi	Tanggal Terbit	Nomor Perda
1	Sulawesi Selatan	22 April 2022	3 Tahun 2022
2.	Papua Barat	14 April 2022	3 Tahun 2022

: Prioritas Stranas KPK

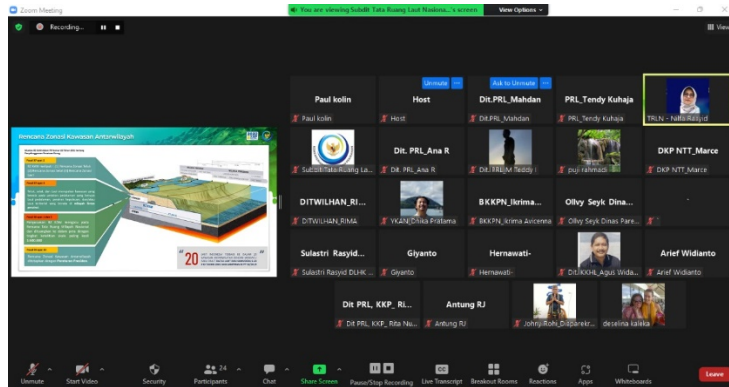
Gambar 14. Perkembangan Tindak Lanjut Integrasi Materi Teknis (Matek) Perairan Pesisir (RZWP-3-K) di 34 Provinsi



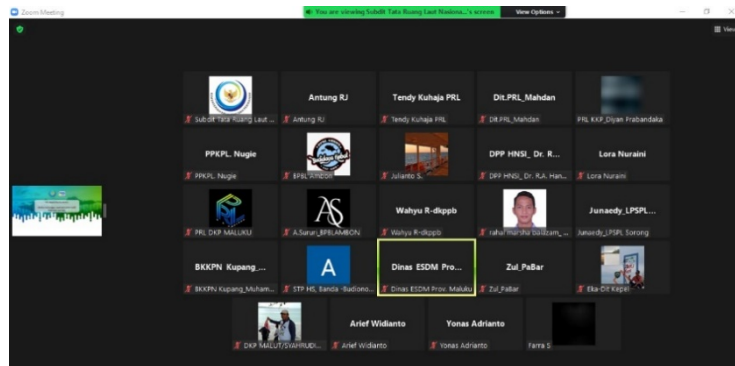
Gambar 15. Konsultasi Publik RTRL tanggal 1 Agustus 2022



Gambar 16. Konsultasi Publik II RTRL, tanggal 20 September 2022



Gambar 17. Konsultasi Publik I Laut Sawu, tanggal 7 Juli 2022



Gambar 18. Konsultasi Publik I Laut Seram, tanggal 8 Juli 2022



Gambar 19. Gambar 19. Konsultasi Publik II Laut Aru, tanggal 22 September 2022





Gambar 20. Konsultasi Publik II Laut Sawu, tanggal 28 September 2022



Gambar 21. Konsultasi Publik II Laut Sawu, tanggal 28 September 2022

Sasaran Program 1.3: Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah), Tenaga Kerja yang Terlibat (orang), Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).

3.3 IKU 3 - NILAI PNBP PRL (MILYAR RUPIAH)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, jenis dan tarif pungutan PNBP terkait kegiatan Pengelolaan Ruang Laut meliputi:

- a. Tanda masuk dan karcis masuk Kawasan Konservasi;
- b. Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
- c. Persetujuan penangkapan ikan yang bukan untuk tujuan komersial dalam rangka kesenangan dan wisata;
- d. Perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut;
- e. Pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau dibatasi pemanfaatannya; dan/atau
- f. Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Realisasi PNBP pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam tiga tahun terakhir (tahun 2019-2021) bersumber dari penerbitan izin lokasi/PKKPRL, tiket/karcis masuk kawasan konservasi perairan, KSP tanah gedung dan bangunan serta pendapatan baru dari pengelolaan jenis ikan yang merupakan mandat dari PP Nomor 85 Tahun 2021.

Kedepan penerimaan PNBP pada Direktorat Jenderal PRL akan semakin meningkat yang sejalan dengan semangat terbitnya Undang-Undang 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Dalam rangka mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan berusaha, peningkatan ekosistem investasi, termasuk perizinan.

Pada tahun 2022, IKU PNPB merupakan indikator baru di DJPRL dengan target sebesar 50 M. Target ini diperoleh melalui sumber-sumber PNPB berdasarkan PP No.85 Tahun 2022. Perkembangan capaian PNBP Triwulan III Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:



Tabel 10. Capaian IKU Nilai PNBP PRL Triwulan III Tahun 2022

Program												
Pengelolaan Perikanan dan Kelautan												
SP – 3												
Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil												
IKU – 3												
Nilai PNBP PRL (Milyar Rupiah)												
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	6.76 M	-	Periode Pengukuran Tahunan				50	-	-	-	-	-

Sumber data: DJPRL, 2022

Capaian PNPB DJPRL dilaporkan secara **tahunan**. Namun demikian berdasarkan data dari <https://spanint.kemenkeu.go.id> diperoleh bahwa PNBP DJPRL pada Triwulan III adalah Rp 282.776.648.708. Sumber PNBP utama dari DJPRL berasal dari penerbitan izin lokasi/PKKPRL, tiket/karcis masuk kawasan konservasi perairan, KSP tanah gedung dan bangunan serta pendapatan baru dari pengelolaan jenis ikan yang merupakan mandat dari PP Nomor 85 Tahun 2021, sebesar Rp 280.343.757.725,00. Jika demikian, maka capaian PNBP yang jenis PNBPnya tercantum dalam PP Nomor 85 Tahun 2022 adalah 99,14%. Capaian PNBP Rp 280.343.757.725,00 diperoleh dari:

1. Realisasi Pendapatan Perizinan Lainnya sebesar Rp 271.371.026.793,- dari target Rp44.860.760.041,00 atau 604,92% berupa PKKPR
2. Realisasi Penerimaan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya sebesar Rp8.972.730.932,00 dari target Rp2.624.860.000,00 atau 341,84% berupa
3. Pungutan Perdagangan Jenis Ikan Dilindungi Hasil Pengembangbiakan dan/atau dibatasi pemanfaatannya dan Tanda Masuk dan Karcis Masuk Kawasan Konservasi.
4. Realisasi PNBP pada Direktorat P4K berasal dari setoran PNBP berdasarkan PP Nomor 85 Tahun 2021 kategori Rekomendasi Pemanfaatan PPK dengan Luas dibawah 100km2 oleh PT Tritunas Sinar Benua (luas pembulatan keatas dari 6.7757 ha menjadi 6.78 Ha senilai Rp. 172.618.800,-
5. Penerimaan PNBP dari satker Dit KKHL sebesar Rp. 6.649.734.520 dengan rincian :
 - a. Perimaan PNBP atas Layanan Penerbitan SAJI LN sebesar Rp. 5.441.074.520
 - b. Penerbitan PNBP atas Layanan Penerbitan SIPJI sebesar Rp 1.208.660.000



6. Penerimaan PNBP dari satker Dit. PRL sebesar Rp 264.604.918.308

Jika dibandingkan dengan capaian PNPB Triwulan III Tahun 2021, maka capaian Triwulan III 2022 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 2.035,58%. Hal ini dikarenakan pada Triwulan III Tahun 2021 baru saja diterbitkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang mengakomodir pungutan pemanfaatan jenis ikan dan revisi PPKPRL. Capaian indikator PNBP tidak dapat dibandingkan dengan target PNBP pada Renstra DJPRL dan KKP mengingat pada Renstra tersebut belum tercantum IKU PNBP DJPRL.

Keberhasilan capaian PNPB ini didukung oleh pelaku usaha untuk melakukan proses berusaha sebagaimana ketentuan perizinan kegiatan pengelolaan ruang laut dan optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*). Adapun peraturan terkait perizinan tersebut meliputi:

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi.
2. Peraturan Menteri KP Nomor 25 Tahun 2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 44/PERMEN-KP/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61/PERMEN-KP/2018 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Terancam dalam Appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 Tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi)
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.

Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan PNBP antara lain:

1. Belum dapat dipergunakan atau dimanfaatkan PNBP karena peraturan terkait pemanfaatan PNBP belum terbit (Maksimum pencairan dari Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan)
2. Belum tercapainya PNBP pendapatan atas KSP Tanah, Gedung dan Bangunan untuk Pulau Nipah karena baru ada 1 pelaku usaha yang mengajukan permohonan perizinan.
3. Aplikasi OSS (Online Single Submission) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal masih banyak kelemahan antara lain: pengajuan KKPRL tidak ada Batasan, data permohonan tidak dapat



ditemukan, tidak dapat membuat akun.

4. Adanya pelaku usaha yang tidak melakukan pembayaran sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan,
5. Belum terbitnya clearance SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dari Kemenpanrb untuk pengadaan software Arc GIS (Padang, Kupang, Pekanbaru).
6. Belum adanya persetujuan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dari Tim P3DN (Program Peningkatan Produk Dalam Negeri) - KKP
7. Telah habisnya masa berlaku Izin Lokasi Perairan (ILP), sehingga pelaku usaha perlu melakukan pengajuan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL). Hal ini memberatkan pelaku usaha karena harus membayar dua kali untuk satu izin yang sama. Habisnya masa berlaku ILP tersebut diakibatkan oleh kesulitan memperoleh izin lingkungan dan pencantuman KBLI 93249 dalam Akta Pendirian Perusahaan sebagai syarat dasar pengajuan perizinan berusaha wisata bahari.
8. Penurunan kondisi ekonomi yang menyebabkan sedikitnya investor yang berusaha di sector pemanfaatan pulau-pulau kecil, kurangnya informasi potensi pulau bagi para investor dan aplikasi OSS perizinan berbasis resiko yang masih terdapat kendala dalam KBLI.

Terhadap kendala tersebut, maka dilakukan **upaya**:

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah melakukan serangkaian kegiatan pembahasan usulan penggunaan atau pemanfaatan PNPB.
2. Pemberian surat peringatan kepada pelaku usaha untuk segera membayarkan setoran atas KSP Pulau Nipah.
3. Melakukan pertemuan dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, pada tahun 2022 disediakan google sheet apabila ada permasalahan dengan OSS.
4. Terkait pengajuan ulang PKKPRL telah dilakukan koordinasi dengan Direktorat Perencanaan Ruang Laut dengan hasil pelaku usaha yang masa berlaku ILP-nya hampir habis dapat mengajukan ulang PKKPRL tanpa melakukan pembayaran PNPB dengan memberikan justifikasi rasional pada saat pengajuan di OSS (Misal: dalam proses pengajuan izin lingkungan untuk syarat pengajuan perizinan berusaha wisata bahari).
5. Telah terbit Surat dari Kemenpan RB No. B/1054/KT.03/2022 tertanggal 30 September 2022 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE Tahun 2022 di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Mempermudah alur atau birokrasi perizinan, melakukan sosialisasi peraturan terbaru dalam rangka pemanfaatan pulau-pulau kecil, melakukan promosi investasi pulau-pulau kecil.
7. Dilakukan pemberitahuan secara kepada pelaku usaha bahwa billing PNPB sudah terbit, agar pelaku usaha segera melakukan pembayaran PNPB pada waktu yang telah ditetapkan
8. Dilakukan rekonsiliasi PNPB pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan



dilindungi dan/atau appendiks secara berkala antara Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan UPT lingkup Ditjen PRL.

Analisis atas **Efisiensi** Penggunaan Sumberdaya

1. Dengan adanya sistem perizinan yang dilaksanakan secara online melalui OSS, pelayanan pada UPT yang dilaksanakan secara online serta adanya aplikasi e-SAJI dalam pengurusan dokumen pemanfaatan jenis ikan maka penerbitan dokumen dapat dilaksanakan secara cepat tanpa harus dilakukan dengan tatap muka.
2. Pelibatan para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (online) selama pandemic Covid-19.
3. Dalam melakukan analisis penetapan PNPB perusahaan perizinan berusaha wisata bahari perlu dilakukan survey lapangan untuk melihat kesesuaian antara data yang diajukan oleh pelaku usaha dan data di lapangan. Mengingat semua pelaku usaha yang telah mengajukan perizinan berusaha wisata bahari berlokasi di Pulau Maratua, maka untuk efisiensi waktu dan anggaran, survey dilakukan dengan melibatkan Wilker Balikpapan, UPT BPSPL Pontianak. Selain itu, media daring juga digunakan dalam sosialisasi perizinan berusaha sehingga pelaku usaha dapat melakukan konsultasi secara langsung sebelum mengajukan proses perizinan berusaha di OSS.

Kegiatan Pendukung

1. Kegiatan monitoring dan rekonsiliasi realisasi PNPB pada semua satker lingkup DJPRL yang dilaksanakan setiap awal bulan serta pembinaan pada beberapa UPT Lingkup DJPRL.
2. Verifikasi teknis permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).
3. Sosialisasi KKPRL dan Pembukaan Gerai Pelayanan
4. Pelayanan Pemanfaatan Kawasan Konservasi
5. Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan
6. Layanan Pemanfaatan jenis ikan berupa penerbitan Surat Angkut Jenis Ikan Luar Negeri (SAJI LN)
7. Layanan Penerbitan Surat Ijin Pemanfaatan Jenis Ikan (SIPJI)
8. Pengembangan Aplikasi saji.kkp.go.id
9. Pengembangan Aplikasi Seapark.kkp.go.id
10. Sosialisasi pelayanan pemanfaatan jenis ikan
11. Sosialisasi perijinan berusaha di kawasan konservasi



3.4 IKU 4 - TENAGA KERJA YANG TERLIBAT (ORANG)

Pada masa pandemi Covid-19, kegiatan pengelolaan ruang laut didorong untuk meningkatkan upaya pelibatan tenaga kerja dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dan upaya penyediaan sarana/prasaranayang mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Disamping hal tersebut, pelaksanaan atau manfaat dari kegiatan pengelolaan ruang laut dapat melibatkan dan dirasakan oleh masyarakat lebih banyak.

Indikator Tenaga Kerja yang Terlibat merupakan indikator baru pada tahun 2022. Tenaga kerja yang terlibat merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa, yang menerima manfaat, dan/atau operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik. Perhitungan tenaga kerja berasal dari perhitungan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan. Adapun kegiatan tersebut meliputi: Penanaman mangrove, pelatihan pengolahan produk turunan mangrove, pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP), pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), penanaman vegetasi pantai, penanggulangan pencemaran pesisir dan pulau-pulau kecil, pembangunan dermaga apung, integrasi pergaraman, pembangunan sarana/prasarana niaga garam, revitalisasi Gudang Garam Rakyat, pengembangan wisata bahari, pengelolaan BMKT, dan pengelolaan biofarmakologi.

Teknik Menghitung:

$$TK_{DJPRL} = TK_{Dit.P4K} + TK_{Dit.Jaskel}$$

Keterangan:

- | | | |
|--------------------|---|--|
| TK_{DJPRL} | = | Jumlah Tenaga Kerja DJPRL |
| $TK_{Dit. P4K}$ | = | Jumlah Tenaga Kerja dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil |
| $TK_{Dit. Jaskel}$ | = | Jumlah Tenaga Kerja dari kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinir pelaksanaannya oleh Direktorat Jasa Kelautan |

Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat disajikan sebagai berikut.



**Tabel 11. Capaian IKU Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)
Triwulan III Tahun 2022**

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP – 3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil											
IKU – 4		Tenaga Kerja yang Terlibat (Orang)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	-	-	Periode Pengukuran Tahunan				4.382	-	-	-	-	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan tabel diatas, capaian dihitung secara tahunan sehingga pada Triwulan III belum dapat dilaporkan. Namun demikian, terdapat beberapa kegiatan yang sudah dihitung keterlibatan tenaga kerja, sejumlah 1946 orang. Rincian tenaga kerja yang terlibat disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 12. Capaian Tenaga Kerja yang Terlibat sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

No.	Kegiatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
1.	Penanaman Mangrove	620	
2.	Sarana/Prasarana Produk Turunan Mangrove	520	
3.	Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP)	87	
4.	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	60	PKPT Kab. Bombana 33 Orang dan Lombok Timur 27 Orang
5.	Penanaman Vegetasi Pantai	120	
6.	Sarana/Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-	Masih dihitung
7.	Pembangunan Dermaga Apung	-	Masih dihitung
8.	Integrasi Pergaraman	97	Pati (17), Rembang (21), Sampang (6), Lombok Timur (19), Bima (14), Pangkep



No.	Kegiatan	Jumlah (Orang)	Keterangan
			(20), Sumenep (-), Brebes (-), Indramayu (AA)
9.	Sarana/Prasarana Niaga Garam	71	LBC (30), GGN (27), Rumah Garam (14), Washing Plant (-)
10.	Revitalisasi Gudang Garam Rakyat	108	Brebes (15), Pati (30), Sampang (12), Sumenep (11), Lombok Timur (20), Bima (6), Pangkep (4), Rembang (-)
11.	Jalan Produksi	34	Brebes (15), Pati (9), Pangkep (10)
11.	Pengembangan Wisata Bahari	198	Jumlah anggota kelompok dan tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan sarpras
12.	Pengelolaan BMKT	31	kelompok
13.	Pengelolaan Biofarmakologi	-	Dalam proses pelaksanaan kegiatan
Total		1946	

Karena IKU ini adalah IKU baru dan tidak terdapat dalam Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2022-2022, maka capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2021 dan Renstra DJPRL dan KKP.

Keberhasilan kegiatan didukung dengan komitmen percepatan pelaksanaan kegiatan padat karya yang melibatkan tenaga kerja dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional, yaitu penanaman mangrove dan vegetasi pantai. Secara teknis, **tidak ada kendala** dalam pelaksanaan kegiatan, namun **diperlukan kecermatan** dalam perhitungan capaian jumlah tenaga kerja. Guna mengantisipasi ketidakvalidan data, maka akan dilakukan **upaya verifikasi data capaian** pada pengukuran Kinerja Triwulan IV Tahun 2022.

Terdapat **efisiensi penggunaan sumberdaya manusia dan anggaran** dilakukan dengan melibatkan kelompok masyarakat setempat dalam proses pekerjaan kegiatan. Selain itu, terdapat efisiensi anggaran dengan pelibatan UPT Teknis/Wilkerlingkup DJPRL untuk melaksanakan kegiatan pendampingan dan melibatkan tenaga kerja lokal yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya dalam pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III adalah sebagai berikut: 4

1. Penanaman vegetasi pantai di Kab. Jember sebanyak 33 orang, Kota Pariaman



sebanyak 87 orang.

2. Penanaman mangrove di 16 Kabupaten/Kota yakni Kab. Pesawaran, Kab. Demak, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep, Kab. Probolinggo, Kab. Pulang Pisau, Kab. Pasang Kayu, Kab. Bombana, Kab. Rote Ndao, Kota Bima, Kab. Bima, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa Barat dan Kab. Muna Barat, Kab. Kota Baru, Kab. Banggai, Kab. Rote Ndao sebanyak total 620 orang.
3. Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) di Kab. Kulon Progo sebanyak 18 orang, Kab. Majene sebanyak 10 orang, Kab. Malang sebanyak 29 orang, Kab. Pasuruan sebanyak 30 orang.
4. Pembangunan Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove di 11 lokasi yakni Kab. Sumenep, Kab. Situbondo, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Pesisir Selatan, Kab. Pesawaran, Kab. Lampung Selatan, Kab. Jembrana, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima sebanyak 520 orang.
5. Integrasi Pergaraman Pati melibatkan (17 orang), Rembang (21 orang), Sampang (6 orang), Lombok Timur (19 orang), Bima (14 orang), Pangkep (20 orang), Sumenep dan Brebes baru penandatanganan kontrak, Indramayu (terkena blokir)
6. Sarana Sentra Ekonomi Garam: LBC melibatkan 30 orang, Gudang Garam Nasional 27 orang, Washing Plant baru kontrak pembangunan, rumah garam 14 orang.
7. Revitalisasi Gudang Garam Rakyat : Brebes (15 orang), Pati (30 orang), Rembang (belum ada data), Sampang (12 orang), Sumenep (11 orang), Lombok Timur (20 orang), Bima (6 orang), Pangkep (4 orang)
8. Pembangunan Jalan Produksi /Saluran Tambak: Brebes (15 orang), Pati (9 orang), Pangkep (10 orang)
9. Pengelolaan Biofarmakologi baru tanda tangan kontrak pengadaan barang
10. Pengadaan sarana prasarana wisata bahari masih dalam proses inventarisir.



Gambar 22. Kegiatan Pelibatan Masyarakat di Lombok Timur

3.5 IKU 5 - RAGAM JASA KELAUTAN YANG DIKELOLA UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI (RAGAM)

Terdapat ragam jenis jasa kelautan yang tercantum dalam Pasal 19 UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang belum optimal pemanfaatannya secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolannya. Ragam jenis jasa kelautan yang difasilitasi meliputi:

1. Bangunan dan Instalasi Laut,
2. Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut,
3. Reklamasi; dan
4. Fasilitas pengelolaan sumberdaya perairan.

Untuk menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menghitung jumlah ragam jenis jasa kelautan yang dilakukan, yaitu:

1. Ragam bangunan dan instalasi laut berupa:
 - a. rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut
 - b. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) bangunan dan instalasi laut
2. Ragam biofarmakologi dan pemanfaatan air laut berupa:
 - a. rekomendasi pemanfaatan air laut
 - b. pengadaan unit bisnis Biofarmakologi
 - c. peningkatan kapasitas Biofarmakologi
3. Ragam reklamasi berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan pusat
 - b. fasilitasi pengelolaan reklamasi kewenangan daerah
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan reklamasi
 - d. penyusunan basis data kegiatan reklamasi
 - e. monitoring dan evaluasi kegiatan reklamasi
 - f. NSPK pengelolaan reklamasi
4. Ragam fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan berupa:
 - a. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan pusat
 - b. fasilitasi pengelolaan sumber daya perairan yang menjadi kewenangan daerah
 - c. sosialisasi dan bimbingan teknis
 - d. verifikasi dan monitoring pengelolaan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan
 - e. penyusunan basis data pengelolaan sumber daya perairan.

Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:



Tabel 13. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan III Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP – 3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
IKU – 5		Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	4	-	Periode Pengukuran Tahunan				4	-	4	-	4	-

Sumber data: DJPRL, 2022

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan capaian IKU ini secara tahunan sehingga capaian kinerja Triwulan III Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2021 dan Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024. Dalam pelaksanaannya, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran padapelaksanaan kegiatan yang mendukung IKU ini. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara daring. Beberapa kendala teknis dan solusi penanganannya yang disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Kendala dan Solusi Kegiatan IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi

No	Ragam	Kendala	Solusi
1.	Bangunan dan instalasi laut	- Keterbatasan waktu dan biaya untuk melakukan verifikasi di lapangan,	Pendalaman terhadap dokumen teknis, dilaksanakan Oleh beberapa personil tambahan
2.	Biofarmakologi dan pemanfaatan air laut	Keterlambatan proses kontrak karena perubahan lokasi dan jenis barang yang akan diberikan kepada kelompok.	Mempercepat proses pengadaan agar kontrak selesai tepat waktu dan dapat dimanfaatkan oleh penerima bantuan.
3	Reklamasi	- Adanya perubahan peraturan dalam perizinan pelaksanaan reklamasi sesuai dengan rekomendasi dari Sekretariat Kabinet perihal perhitungan besaran PNPB Izin pelaksanaan reklamasi.	- Melakukan koordinasi dan pembahasan bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/BKPM dalam penyesuaian menu dalam sistem perizinan pelaksanaan reklamasi (OSS)



No	Ragam	Kendala	Solusi
		- Masih diperlukan penyesuaian menu pada sistem aplikasi perizinan berusaha (OSS) pada pelaksanaan reklamasi . - Minimnya informasi pelaku usaha yang kegiatannya melakukan pemanfaatan ruang laut, terutama reklamasi akibat dari masih dalam revisinya sistem penarikan pungutan PNBP pelaksanaan reklamasi dan Keterbatasan anggaran dalam upaya penyebarluasan informasi terkini terkait pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	- serta pengusulan kegiatan menjadi PB UMKU. - Percepatan pembahasan bersama Kementerian/Lembaga terkait perihal tata cara perhitungan dan besaran PNBP pelaksanaan reklamasi. - Adanya metode hybrid dalam melaksanakan kegiatan menjadi solusi dalam pencapaian output di bidang reklamasi. Metode ini menjadi salah satu cara yang diambil dalam rangka penyesuaian dan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan reklamasi terutama pada upaya penyebarluasan informasi terkini dari perkembangan pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



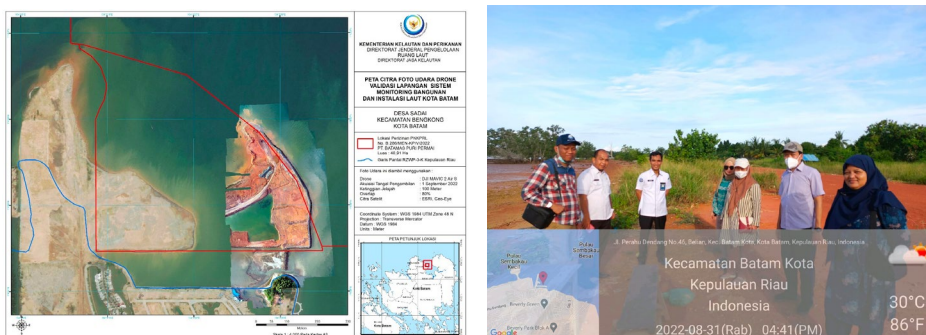
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian IKU adalah sebagai berikut:

1. Bangunan dan Instalasi Laut

a. Validasi Lapangan dalam rangka Pengembangan Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut

Validasi Sistem Monitoring Bangunan dan Instalasi Laut berbasis sistem GIS ini dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus – 2 September 2022 di Batam Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, serta Pulau Maratua, Kalimantan Timur. Validasi system monitoring, dilakukan dengan survei Lapangan dan Pengolahan Foto Udara kemudian perbandingan Model dengan Data Foto Udara Survei Lapangan. Berdasarkan validasi lapangan yang dilaksanakan selanjutnya dibahas hasil validasi tersebut pada tanggal 22 September 2022, dapat disimpulkan :

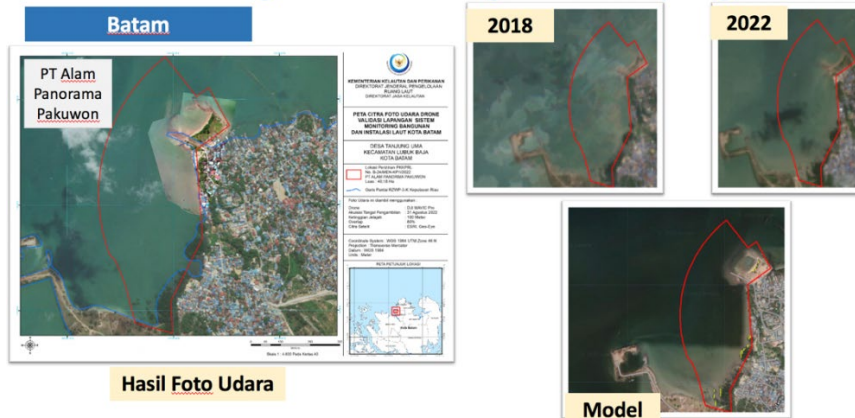
- Resolusi 10 meter kurang cocok untuk bangunan kecil
- Waktu perekaman terbatas hanya di rentang 2017-03-28 – saat ini (data cloud GEE Sentinel-2 MSI: MultiSpectral Instrument, Level-2A)
- Gangguan awan yang menutupi objek atau aerosol yang mempengaruhi nilai pantulan spektral objek
- Keterbatasan model:
- Terbatas pada deteksi perubahan yang terjadi di perairan
- Terbatas pada tahun 2018 – saat ini
- Hasil model lebih baik untuk objek berukuran besar dan terdapat perubahan di rentang tahun 2018 – terbaru
- Tindaklanjut: pembahasan dan evaluasi system monitoring terkait deviasi antara system dengan kondisi di lapangan.



Gambar 23. Ground Check untuk melihat perubahan lahan di sekitar pemanfaatan ruang di Kota Batam, Kepulauan Riau

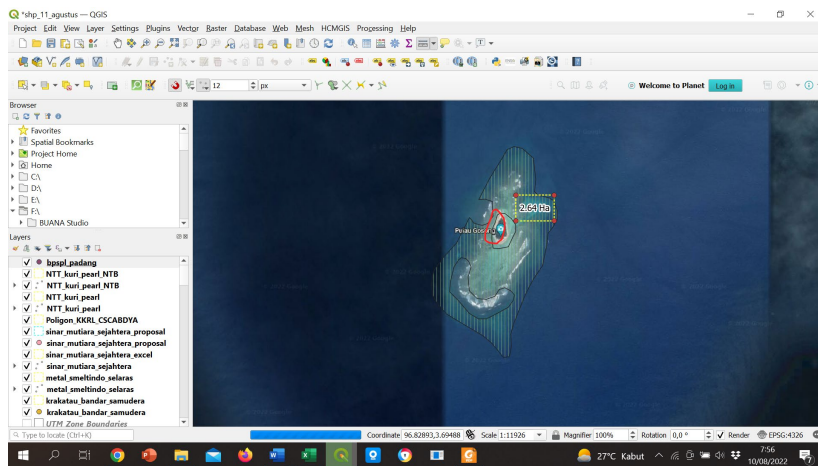


Hasil Perbandingan Model Dengan Data Lapangan

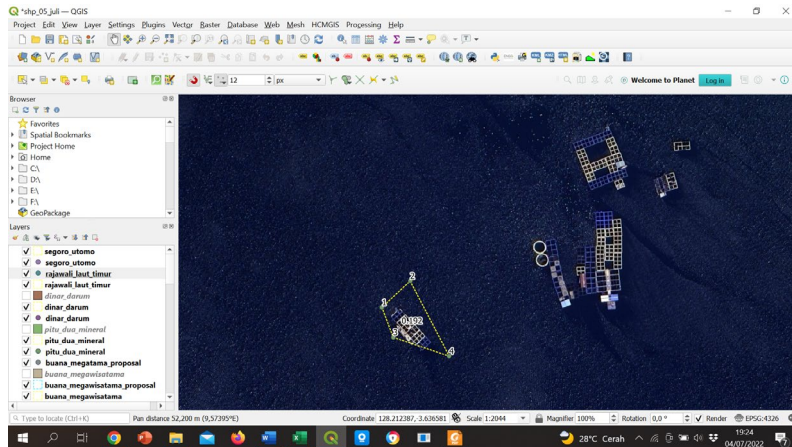


Gambar 24. Perbandingan model dengan data lapangan pada sistem monitoring bangunan dan instalasi laut.

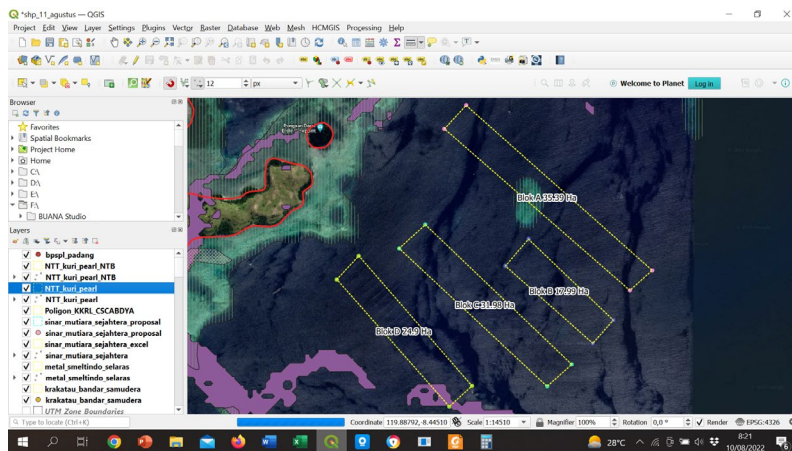
- b. Verifikasi teknis permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk** antara lain untuk kegiatan budidaya mutiara, penangkaran/Transplantasi Satwa Liar Jenis koral karang hias, area untuk parkir kapal maupun perahu, wisata bahari, pertambangan.



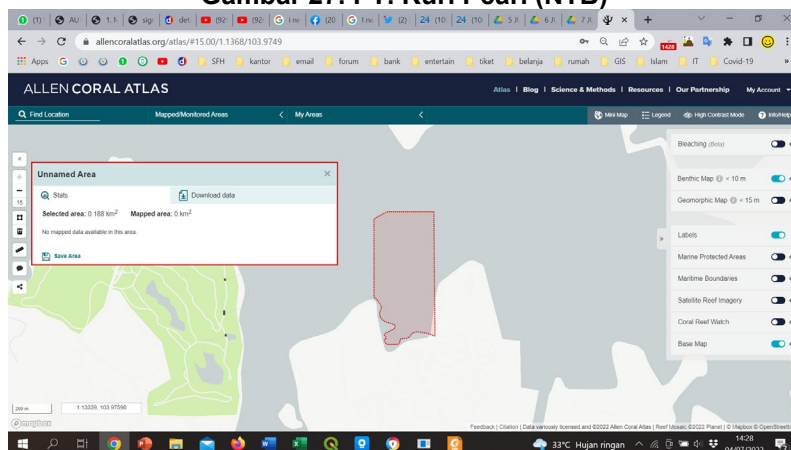
Gambar 25. BPSPL Padang (Aceh)



Gambar 26 PT. NTT Kuri Pearl

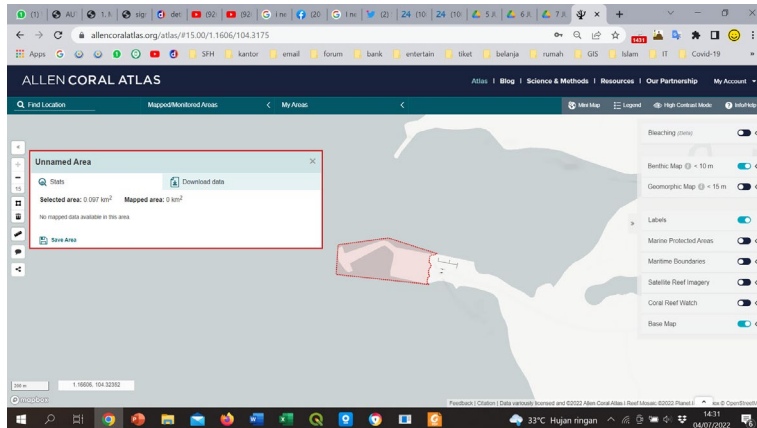


Gambar 27. PT. Kuri Pearl (NTB)

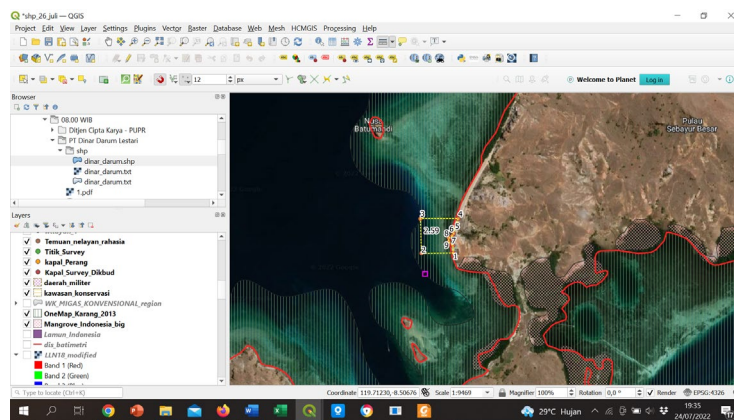


Gambar 28. PT Agung Tirtamaya

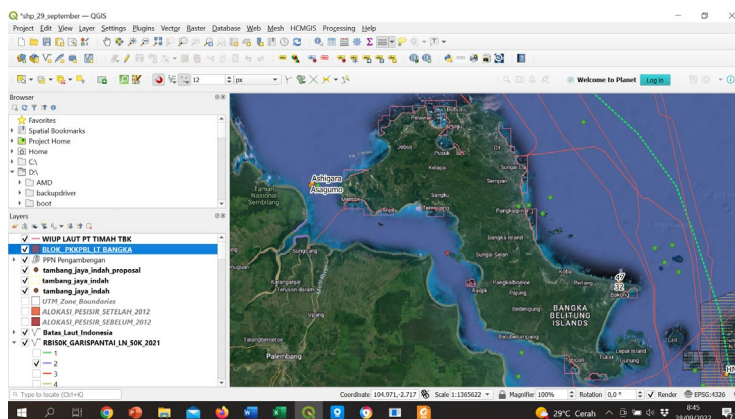




Gambar 29. PT Buana Megawisata

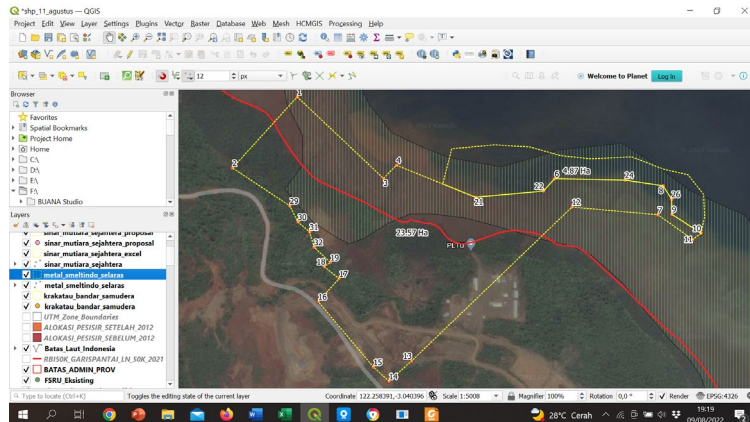


Gambar 30. PT Aqua Village



Gambar 31. PT Timah





Gambar 32. Metal Smeltindo Selaras (Sulawesi Tengah)

- c. FGD dalam rangka Penyusunan Peta Jalan Blue Economy Koordinasi Penyusunan Neraca Sumberdaya Laut yang bertujuan untuk (i) menyusun rencana dan target tim hingga Desember 2022, (ii) membahas persiapan survei di Papua Barat tepatnya di kawasan konservasi Raja Ampat dan Waigeo Barat, dengan hasil sebagai berikut : (i) menyusun dan menyempurnakan rencana kerja, (ii) melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan target output masing-masing Pokja (data/informasi, analisis, penyajian, materi NSPK), (iii) menyusun rencana pertemuan, (iv) membuat laporan singkat progres masing-masing Pokja tiap bulan sebagai bahan rapat Pleno.
- d. Pertemuan **Technical Workshop Blue Finance Strategy** tanggal 14 September 2022 di Jakarta bertujuan untuk mendapat masukan bagi pengembangan peluang pendanaan dan pembiayaan dari berbagai sumber serta menyelaraskan rencana dan strategi percepatan Blue Economy di Indonesia. *Blue Finance* potensial mengidentifikasi green/blue bond yang dapat mendukung pelestarian ekosistem laut dan konservasi terumbu karang. Beberapa gap dan permasalahan di sektor pesisir dan laut memerlukan rekomendasi kebijakan untuk bisa diatasi dengan strategi pendanaan biru. Sebagai tindak lanjut pertemuan Technical Workshop ini, akan dilakukan workshop nasional untuk membangun komitmen bersama dan mengimplementasikan blue finance lebih luas serta membentuk Blue Finance Advisory Committee untuk membantu pelaksanaan blue finance secara berkelanjutan.

2. Biofarmakologi

Kontrak pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan pada Triwulan III adalah:

- a. Pengadaan Pembangunan Rumah Produksi Jadi Picocyanin, masa



kontrak 23 September 2022 sampai dengan 21 November 2022.

Pengadaan Peralatan Unit Bleaching Minyak Ikan, masa kontrak 28 September 2022 sampai dengan 6 November 2022

3. Reklamasi

a. **Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Pusat**

Kegiatan ini adalah kegiatan bidang reklamasi yang melaksanakan fasilitasi pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada Triwulan III, kegiatan pendukung untuk fasilitasi perizinan kewenangan pusat yang telah dilaksanakan antara lain:

- Revisi permen 39 tahun 2021 dan telah disahkan menjadi PermenKP No.24 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.
- Fasilitasi Rencana Pelaksanaan reklamasi PT Muara Wisesa Samudera di Wilayah Perairan Teluk Jakarta
- Fasilitasi rencana reklamasi project ecofishing port Pelabuhan perikanan PPS/PPN yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
- Pendampingan rencana reklamasi dalam rangka Pengembangan Pariwisata Proyek Strategis Nasional di wilayah Kepulauan Seribu
- Pembahasan usulan pengalihan pengampu KBLI 43120 (penyiapan lahan) kepada Kementerian PUPR dan izin pelaksanaan reklamasi diubah dari PB menjadi PB UMKU bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi/BKPM
- Pembahasan tata cara perhitungan nilai lahan hasil reklamasi sebagai acuan dalam perhitungan besaran nilai PNBPN dalam pengajuan izin pelaksanaan reklamasi
- Pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Sedimentasi di Laut sebagai upaya pengelolaan sumber material untuk reklamasi. Pembahasan lanjutan rancangan peraturan pemerintah tentang pengelolaan Sedimentasi di Laut.
- Pembahasan lanjutan RPP ini untuk mendukung keterpeliharaan ekosistem pesisir dan laut. Hal ini diperlukan juga pengendalian dalam mengatasi penurunan manfaat, fungsi fisik, dan penurunan luasan ekosistem yang mengganggu pengelolaan sumber daya kelautan. Sedimentasi juga dapat sebagai salah satu sumber material reklamasi karena memiliki kandungan pasir laut yang tinggi. Saat ini posisi RPP Pengelolaan Sedimentasi di laut masih dalam proses pembahasan pada Rapat koordinasi terbatas di kemenkomarvest.





Gambar 33. Fasilitas Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir Kewenangan Pusat

b. Fasilitas Pengelolaan Reklamasi Kewenangan Daerah

Kegiatan ini adalah kegiatan bidang reklamasi yang melaksanakan fasilitas pengelolaan reklamasi di wilayah perairan dan pesisir yang menjadi kewenangan Gubernur agar sesuai dengan ketentuan. Pada kegiatan ini juga telah dilakukan penyampaian tanggapan dari pelaporankasus pelaksanaan reklamasi, diantaranya:

- Tindak lanjut penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan
- Fasilitas Perizinan Reklamasi Kewenangan Daerah pada Provinsi Kalimantan Timur yang diadakan di Bontang
- Konsultasi perizinan reklamasi di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Utara bersama perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 34. Fasilitas Perizinan Reklamasi di Wilayah Perairan Kewenangan D

c. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Reklamasi

- Persiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis Informasi Geospasial Tematik Reklamasi. Pelaksanaan bimtek dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ini dilaksanakan dengan telah disahkannya Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Informasi Geospasial Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Sosialisasi Perizinan Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada area Pulau Sulawesi dan Pulau Sumatera. Sosialisasi dilaksanakan pada triwulan III dilaksanakan di 2 kota untuk cakupan 2 pulau



- besar Indonesia, yaitu di Makassar dan di Belitung.
- Pembahasan Nilai Lahan Reklamasi berdasar perubahan perhitungan PNB Pelaksanaan Reklamasi.

b. Penyusunan Basis Data Pelaksanaan ujicoba dan pembahasan finalisasi penyusunan Petunjuk Teknis Informasi Geospasial Tematik Reklamasi.

Pelaksanaan uji coba kembali dilakukan pada beberapa titik indikatif lokasi reklamasi di Makassar dan Belitung. Pada akhir bulan September Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Informasi Geospasial Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil telah disahkan. Kepdirjen ini sebagai standar dan acuan dalam pengumpulan data IG reklamasi baik di pusat maupun daerah.

c. Kegiatan Pendukung Reklamasi Lainnya

Beberapa kegiatan pendukung lainnya dalam pengelolaan reklamasi yang telah dilaksanakan pada Triwulan III Tahun Anggaran 2022, antara lain Penyusunan NSPK untuk pengelolaan sumber material reklamasi berupa pemanfaatan sedimentasi di laut dan turunannya, penyusunan peraturan turunan dalam tata cara perhitungan nilai lahan hasil reklamasi sebagai acuan dalam penarikan PNB izin pelaksanaan reklamasi, Fasilitas percepatan implementasi PNB lingkup Ditjen PRL, Pembahasan verifikasi teknis sebagai pertimbangan penerbitan PKKPR, Pendampingan dan tanggapan kasus pemanfaatan ruang laut lainnya

4. Fasilitas pengelolaan sumberdaya perairan.

- a. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perairan untuk Pengusahaan Jasa Kelautan di Karawang
- b. Verifikasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Air Laut Selain Energi (ALSE) Non Produk (Pelayanan) oleh PT. Dinar Darum Lestari.



3.6 IKU 6 - PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL/TERLUAR YANG TERBANGUN SARANA PRASARANA DAN/ATAU DIMANFAATKAN (KAWASAN)

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka diperlukan pengelolaan Pulau- Pulau Kecil/Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan Pulau- Pulau Kecil/Terluar (PPKT).

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatarbelakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain: a) Penjualan pulau-pulau kecil; b) Penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah adalah penyediaan **sarana/prasarana, fasilitasi sertifikasi pulau**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau** untuk **investasi**

Dalam rangka mendorong pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, DJPRL hadir dengan melakukan pembangunan atau penyediaan **sarana/prasarana** dasar, salah satunya adalah **dermaga apung atau tambat labuh**. Pembangunan dermaga apung atau tambat labuh dimaksudkan untuk mendukung aktivitas masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menggunakan transportasi laut atau secara tidak langsung mendorong tumbuhnya aktivitas di lokasi pembangunan dermaga apung atau tambat labuh, memudahkan perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang, mempermudah naik turunnya penumpang, dan membentuk konektivitas. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, DJPRL memberikan program bantuan pembangunan dermaga apung atau tambat labuh di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung aktivitas perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.



Sertifikasi Hak Atas Tanah (HAT) merupakan upaya penataan pemanfaatan PPKT yang bertujuan untuk 1) Menjaga kedaulatan Negara; 2) Melakukan tertib administrasi pertanahan di PPK/T; 3) Meningkatkan PNBP dalam rangka pemanfaatan PPK/T; 4) Mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK/T; dan 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat PPK/T. Output yang dihasilkan adalah berkas pengajuan dan/atau sertifikat Hak Atas Tanah (dokumen prasertifikat) PPKT dari Kantor Pertanahan/BPN.

Kriteria PPKT yang akan disertipikatkan adalah sebagai berikut:

1. PPK Terluar yang bukan Kawasan Hutan (Hutan Lindung, Hutan Produksi, Hutan Konservasi-CA/CAL, SMG, TN/TNL, Suaka Alam, TB, KPA)
2. PPK Terluar yang belum ada pemanfaatan, penguasaan, atau Sertipikat Hak Atas Tanahnya
3. PPK Terluar Tidak Berpenduduk
4. PPK Terluar yang dikuasai Masyarakat Adat dan sebagian tanahnya dihibahkan kepada KKP untuk disertipikatkan atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. PPK Terluar yang berbatasan/berhadapan langsung dengan negara lain (misal PPKT di Selat Malaka, Laut Natuna, atau Selat Philip/Singapura).
6. PPKT yang potensial untuk menjadi atau mendukung pengelolaan kawasan konservasi
7. PPKT dan perairan di sekitarnya yang mempunyai nilai ekonomi dan strategis.

Sedangkan mekanisme kerja penyusunan dokumen pra sertipikat adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota-Kementerian ATR/BPN
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Memetakan pulau-pulau kecil yang masuk Kawasan Hutan, Kawasan Konservasi, dan pulau kecil yang sudah ada Hak Atas Tanahnya
4. Menentukan PPKT prioritas yang akan disertipikatkan lahannya.

Tahapan proses pensertipikatan HAT disajikan pada **Gambar** dibawah ini





Gambar 35. Tahapan Proses Sertifikasi HAT PPKT

Upaya lain yang dilakukan oleh DJPRL adalah melakukan **fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil** dalam rangka Penanaman Modal Asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km² yang mangacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 53/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2019 tentang Penatausahaan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya dalam rangka Penanaman Modal Asing Dan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas Di Bawah 100 Km² (Seratus Kilometer Persegi).

Tahun 2022, DJPRL menuangkan peran tersebut diatas dalam suatu IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan dengan target 11 Kawasan. Teknik menghitung capaian IKU ini adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan yang dilakukan pembangunan dermaga apung/tambat labuh atau disusun dokumen perencanaan dermaga apung/tambat labuh. Target pelaksanaan di 5 lokasi, terdiri dari 4 lokasi pembangunan dermaga apung/tambat labuh dan 1 lokasi penyusunan dokumen perencanaan.
2. Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertipikat HAT (Pasang patok pengukuran pemeriksaan tanah dan peta bidang, atau pembayaran PNBPN). Target lokasi adalah 3 pulau yakni (a) Pulau Kisar, Kab. Maluku Barat Daya, (b) Pulau Liran, Kab. Maluku Barat Daya, (c) Pulau Dana, Kab. Sabu Raijua;
3. Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya (pulau). Target lokasi adalah 3 Kabupaten/Kota yakni (a) Gili Trawangan, Kab. Lombok Utara, (b) Pulau Tomia, Kab. Wakatobi, (c) Pulau Pengalap, Kota Batam

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut.



Tabel 15. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan) Triwulan III Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP 1.3		Meningkatnya Pengusahaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil										
IKU – 6		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan (Kawasan)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
T W III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	15	4	5	7	120	-	11	63,63	22	31,81	22	31,81

Sumber data: DJPRL, 2022

Berdasarkan Tabel diatas dapat disampaikan bahwa target Triwulan III adalah 4 dan capaiannya adalah 7 (120%) yang terdiri dari Sertipikasi Pulau: (1) Pulau Kisar, (2) Pulau Liran, (3) Pulau Brass; Fasilitas Perizinan : (4) Pulau Nirup, Kota Batam; Dermaga Apung: (5) Kab. Probolinggo, (6) Sinjai, (7) Kota Bima. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian pada Triwulan III Tahun 2021 karena pada tahun lalu, IKU ini tidak memiliki target Triwulan III. Sedangkan jika disandingkan dengan target Renstra DJPRL dan KKP, dimana target pada tahun 2024 adalah 22, maka tercapai 31,81%.

Pada pelaksanaan kegiatan pendukung IKU ini ditemui **kendala**, yakni: adanya permasalahan internal perusahaan, keterlambatan pengiriman material (adanya perubahan jadwal pengiriman barang untuk kapal kargo ke lokasi Tojo Una una) dan operator tiang pancang yang belum berada di lokasi menyebabkan pembangunan dermaga apung/tambat labuh di Kab. Tojo Una una mengalami keterlambatan.

Terkait dengan kendala tersebut, telah dilaksanakan **upaya solusi**, yaitu: Pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan dapat diberikan berdasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) Nomor 32, dimana dinyatakan bahwa “dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) hari kalender. Selain itu, berkoordinasi dengan Pelaksana dan Pengawas untuk melakukan percepatan penyelesaian pekerjaan salah satunya melalui rapat mingguan.

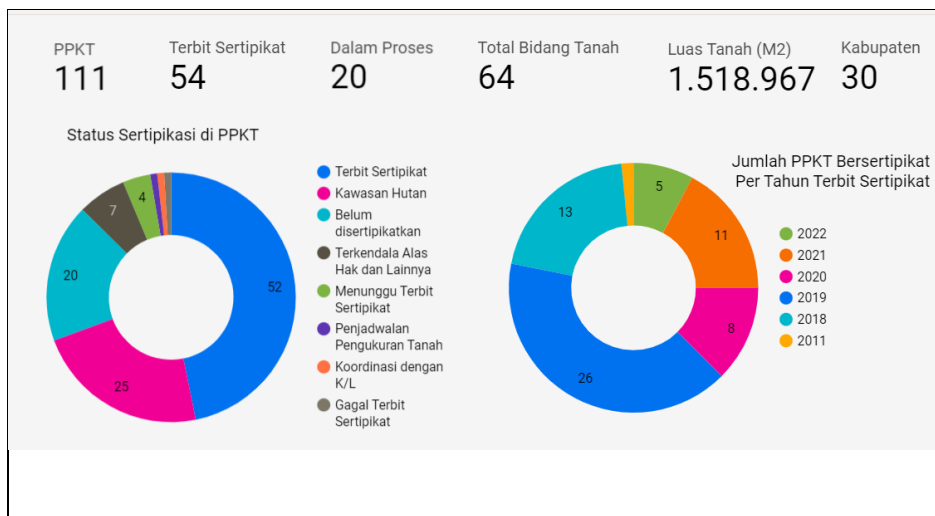
Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini meliputi: 1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan. Sampai dengan Triwulan II, efisiensi penggunaan sumberdaya dan anggaran dari efisiensi kegiatan tender pembangunan dermaga apung yaitu sebesar $\pm 20\%$ dari pagu anggaran.



Selain itu dilakukan melalui pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola sehingga biaya penyusunan dokumen perencanaan bisa berkurang. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan Pakar di bidangnya. efisiensi terhadap SDM dilaksanakan dengan pelibatan BPSPL/Wilker untuk melaksanakan kegiatan survey perencanaan dermaga apung. Dengan melibatkan Tim BPSPL maka terdapat efisiensi dalam penggunaan anggaran salah satunya adalah berkurangnya anggaran tiket pesawat dari Jakarta..

Keberhasilan capaian ini didukung beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Telah dilaksanakan serah terima pembangunan dermaga apung di 3 lokasi, yaitu Kab. Sinjai, Kab. Probolinggo dan Kab. Bima.
2. Perkembangan fisik pelaksanaan pembangunan dermaga apung, yaitu; Kabupaten Tojo Una una 57%,
3. Terbitnya sertipikat HAT untuk Pulau Astubun, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya, dan Pulau Liran Kabupaten Barat Daya. Sampai dengan saat ini DJPRL telah memfasilitasi terbitnya 54 sertipikat.



Gambar 36. Perkembangan Sertifikasi HAT

Sumber: <https://sites.google.com/view/direktoratppppk/ppkt/sertifikasi-pulau>

4. Survey Awal Pembangunan Prasarana/Infrastruktur di Kab. Mamuju dan Kab. Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Kab. Bengkalis, Provinsi Riau.
5. Rapat Pembahasan kemajuan dan monitoring Pembangunan Dermaga Apung di Kab. Tojo Una Una dan Kota Bima.



6. MC100 dan Serah Terima Pembangunan Dermaga Apung/Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.
7. Pembahasan Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil sebagai Persyaratan Perizinan Berusaha.
8. Rapat Pembahasan Perubahan PP No. 85 Tahun 2021.
9. Pembahasan penyelesaian Model Bisnis Kerjasama Pemanfaatan Pulau Nipah, Kota Batam.
10. Rapat Persiapan Pembahasan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 Km² untuk PMA pada Sistem OSS
11. Rapat Tim Kecil Harmonisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
12. Rapat Penyesuaian beberapa ketentuan dalam Permen KP Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 27 September 2022
13. Rapat Pembahasan Draft SKB dan Mekanisme Perizinan Pemanfaatan di Pulau-Pulau Kecil tanggal 30 September 2022
14. Bantuan Ekonomi Produktif yang difasilitasi di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan dan menyalurkan bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bagi masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonominya, pelestarian lingkungan, dan/atau penguatan kearifan lokal. Pada TA 2022, targetnya adalah tersalurkannya bantuan sarana/prasarana sebanyak 15 paket. Sampai dengan Triwulan III, sudah diserahterimakan sebanyak 10 paket, yakni (1) Batu Berhala, Kab. Serdang Bedagai; (2) Pulau Asutubun, Kab. Kepulauan Tanimbar; (3) Pulau Kaledupa, Kab. Wakatobi; (4) Pulau Rote, Kab. Rote Ndao; (5) Pulau Sabu, Kab. Kupang; (6) Pulau Rangsang, Kab. Meranti; (7) Pulau Bongkil, Kab. Bolaang Mongondo Utara; (8) Pulau Bengkalis, Kab. Bengkalis; (9) Pulau Rupert, Kab. Bengkalis; dan (10) Pulau Pelampong, Kota Batam.
15. Pelaksanaan proses serah terima bantuan ekonomi produktif sebanyak 5 paket yang belum dilakukan, akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya, yakni : (1) Pulau Bertuah di Kab. Pesisir Barat; (2) Pulau Leti Kab. Maluku Barat; (3) PulauKisar di Kab. Maluku Barat Daya; (4) Pulau Liran di Kab. Maluku Barat Daya; dan (5) Pulau Mangkai di Anambas.





Gambar 37. Serah terima dermaga Kab. Probolinggo



Gambar 38. Monitoring Dermaga Kota dan Bima dan Rapat di P. Nipah



Sasaran Program 1.4: Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam dijabarkan dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu.

3.7 IKU 7 - PRODUKSI GARAM (JUTA TON)

Berdasarkan UU Nomor 07 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Pengembangan Usaha Garam Rakyat merupakan program nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan petambak garam rakyat dan mendorong terwujudnya Swasembada Garam Nasional. Program nasional ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat, membuka lapangan usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi menuju swasembada garam nasional.

Garam sebagai komoditas strategis bagi konsumsi masyarakat dan bahan baku berbagai jenis industri. Garam termasuk dalam komoditas strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk yaitu garam konsumsi, aneka pangan, aneka industri, dan garam industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk pembuatan plastik Polivinil Chlor (PVC). Selain ikan, garam merupakan produk utama sektor kelautan yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Berbagai inovasi teknologi produksi (*on farm*) telah diterapkan di berbagai daerah seperti teknologi ulir filter (TUF), geoisolator atau geomembrane, integrasi lahan garam, penerapan teknologi rumah garam dan teknologi pembuatan garam lainnya. Inovasi teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam rakyat serta menjaga pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di kabupaten/kota penghasil garam dan hasil produksi PT. Garam. Kebutuhan garam akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan industri pengguna garam. Kebutuhan garam dalam negeri sampai saat ini belum bisa dipenuhi dari produksi garam nasional karena beberapa faktor yaitu teknologi yang masih tradisional, alih fungsi lahan tambak menjadi kawasan industri atau permukiman, serta produksi garam yang sangat dipengaruhi cuaca. Ada dua langkah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas garam yaitu ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru dan intensifikasi dengan inovasi teknologi dan manajemen lahan pergaraman.

Secara garis besar, gambaran capaian Produksi Garam disajikan sebagai berikut:



Tabel 16. Capaian IKU Produksi Garam Triwulan III Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP1.3		Meningkatnya Produktivitas dan Usaha Garam										
IKU – 5		Produksi Garam (Juta Ton)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	1,09	-	Periode Pengukuran Tahunan				1,5	-	3,4	-	3,4	-

Sumber: DJPRL, 2022

Pengukuran capaian produksi garam dilaksanakan secara tahunan. Namun demikian, pada Triwulan III tahun 2022 ini jumlah produksi garam tercatat mencapai 152.170 kg lebih rendah dari Triwulan III tahun 2021 yang sebesar 231.430.000 kg. Capaian ini merupakan 0,001% dari target 1,5 Juta Ton tahun 2022 dan 0,0004% dari target Renstra KKP yaitu 3,4 Juta Ton. Data produksi garam tersebut hanya berasal dari 9 kabupaten penerima anggaran Tugas Pembantuan Tahun 2022 sedangkan data dari kabupaten lain penghasil garam menunggu selesainya kegiatan pendataan garam.

Tabel 17. Data Produksi Garam Triwulan III Tahun 2022

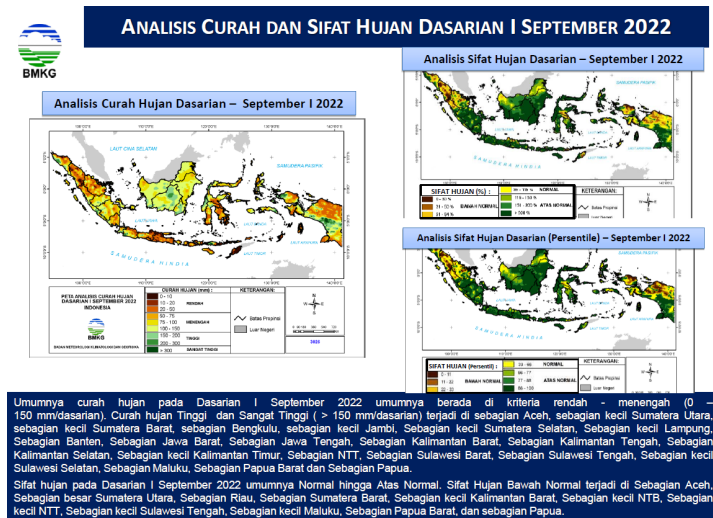
No.	Kabupaten	Total Produksi (kg)
1.	Indramayu	3.075
2.	Brebes	272
3.	Rembang	99
4.	Pati	12.320
5.	Sampang	50.586
6.	Sumenep	15.714
7.	Lombok Barat	170
8.	Bima	69.584
9.	Pangkep	350
Total		101.028,52

Kendala yang ditemui dalam perhitungan produksi garam adalah sebagai berikut:

1. Produksi garam masih tergantung dengan cuaca. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi La Nina akan terus berlangsung hingga periode September-Oktober 2022 kemudian berangsur melemah menuju kondisi netral.
 - a. curah hujan bulan Juli 2022 diperkirakan sedikit lebih tinggi dari normalnya dan curah hujan bulan Juli 2021
 - b. curah hujan bulan Agustus 2022 umumnya normal sampai atas normal



- c. curah hujan bulan September 2022 umumnya normal sampai atas normal



Gambar 39. Gambar Analisis Curah dan Sifat Hujan Dasarian September 2022

2. Keterlambatan produksi garam karena menunggu penyelesaian proses penataan lahan integrasi. Hingga akhir Triwulan III untuk 5 kabupaten yaitu: Brebes, Rembang, Sampang, Sumenep, dan Bima belum selesai pekerjaan integrasi lahan karena kendala kontrak dan proses pengeringan lahan.
3. Perhitungan produksi garam per triwulan hanya dapat dilakukan pada 9 satker TP sedangkan untuk produksi di kabupaten lainnya belum dapat dilakukan dengan cepat menunggu kegiatan pendataan produksi garam oleh KKP bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik.

Solusi yang dilakukan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh data prakiraan curah hujan terbaru.
2. Mempercepat proses penataan lahan apabila musim hujan telah berhenti dengan melibatkan tenaga kerja yang terampil dan mempercepat pekerjaan fisik apabila kontrak dengan pelaksana pekerjaan telah dilakukan
3. Melakukan monitoring dan pendampingan secara intensif terhadap survei pendataan usaha garam

Pelaksanaan kegiatan pendataan garam ini melibatkan Penyuluh Perikanan dan Penyuluh Perikanan Bantu sehingga pencacah dan Dinas Perikanan setempat sebagai Pemeriksa sehingga terdapat **efisiensi** penggunaan pendanaan, dalam hal ini DJPRL tidak mengalokasikan anggaran khusus bagi Tenaga pendata garam.

Pada Triwulan III ini, guna mendukung capaian indikator Produksi Garam dilakukan upaya Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) sebagai berikut:

Tabel 18. Kegiatan Pengembangan Usaha Garam Rakyat

No	Kegiatan	Perkembangan
1.	Bimbingan Teknis Pendataan Usaha Garam Tahun 2022	Bimtek Pendataan Usaha Garam Tahun 2022 dilaksanakan selama 3 hari yaitu tanggal 4 – 6 Juli 2022 bertempat di Hotel Platinum Tunjungan Surabaya. Tujuan Bimtek ini adalah memberikan wawasan dan pemahaman bagi para calon Petugas Pendataan Usaha Garam tentang metode survei dan pengolahan data hasil survei. Peserta merupakan calon Petugas Pendataan Usaha Garam yang terdiri dari Penyuluh Perikanan yang sudah direkomendasikan oleh Pusat Pelatihan dan Penyuluhan BRSDM KP untuk membantu proses pendataan usaha garam tahun 2022. Peserta berasal dari 15 provinsi penghasil garam.
2.	Penyusunan Pedoman Teknis Pembangunan Sentra Ekonomi Garam Rakyat	Bertempat di Gedung Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dilaksanakan Penyusunan Pedoman Teknis Pembangunan Sentra Ekonomi Garam Rakyat. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 8 – 9 Agustus ini dihadiri oleh perwakilan dari DKP Provinsi DI Yogyakarta, DKP Provinsi Jawa Tengah, Loka PSPL Serang Wilker Yogyakarta dan narasumber yang berasal dari perguruan tinggi. Tujuan pertemuan ini adalah menyusun Draft Peraturan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut tentang Pedoman Teknis Pembangunan Sentra Ekonomi Garam Rakyat sebagai amarat dari Rancangan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.



No	Kegiatan	Perkembangan
3.	Supervisi Penyusunan Informasi Geospasial Lahan Garam	Bertempat di Hotel Ibis Styles Bogor Pajajaran, pada tanggal 29-30 September 2022 dilaksanakan Supervisi Penyusunan IG Lahan Garam. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Pusat Pemetaan dan Integrasi Tematik Badan Informasi Geospasial, Pusdatin KKP, dan pelaksana pada Koordinator Pemanfaatan Air Laut dan Biofarmakologi. Tujuan pertemuan ini adalah melakukan supervisi oleh Tim Data Setditjen PRL terhadap perbaikan hasil redeliniasi untuk peta lahan garam di 20 kabupaten/kota yang dilakukan oleh Direktorat Jasa Kelautan.
4.	Sarana Niaga Garam Rakyat	1. Sarana Niaga Garam Rakyat merupakan kegiatan yang berkontribusi terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Ketahanan Pangan yang didukung oleh pembangunan 26 unit sarana niaga garam, yang terdiri dari: 1 unit <i>Learning Business Center/LBC/Pusat Bisnis dan Pembelajaran Garam</i>; 1 unit <i>Washing Plant</i>; 2 unit rumah garam; 1 unit Gudang Garam Nasional/GGN); dan 21 unit Gudang Garam Rakyat (GGR). 2. Selain hal tersebut, kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden. 3. <i>Learning Business Center/LBC/Pusat Pembelajaran Bisnis Pergaraman</i> dibangun di Kabupaten Bangkalan, saat ini dalam proses pembangunan dimana kemajuan pekerjaan mencapai 36,84%. 4. <i>Washing Plant</i> dibangun di Tuban, saat ini mesin washing plant dalam proses penyelesaian sedangkan pembangunan gedung washing



No	Kegiatan	Perkembangan
		plant baru pendandatangan kontrak per 28 September 2022. 5. Rumah Garam sedang dibangun di Kabupaten Pesawaran, Lampung (penyelesaian pekerjaan), dan di Kabupaten Klungkung dan Karangasem, Provinsi Bali (proses pembangunan). 6. Gudang Garam Nasional (GGN), dibangun di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, saat ini kemajuan pekerjaan mencapai 58,80%. 1. Gudang Garam Rakyat dibangun di 8 Kabupaten, sebanyak 21 unit, dengan pelaksana adalah 8 Satuan Kerja Tugas Pembantuan (Brebes, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Lombok Timur, Bima, dan Pangkajene Kepulauan). Perkembangan fisik rata-rata sebesar 70,80. Telah terbangun GGR sebanyak 13 unit dengan progress fisik 100% yaitu di Pati, Sampang, Sumenep, Lombok Timur, dan Pangkep. Sisanya masih dalam proses pembangunan.
5.	Lahan Garam yang Difasilitasi	1. Lahan Garam yang difasilitasi merupakan kegiatan yang berkontribusi terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya yang didukung oleh pembangunan integrasi pergaraman dan Perbaikan Saluran Tambak, Saluran Irigasi, dan/atau Saluran Produksi. 2. Disamping hal tersebut, kegiatan ini merupakan kegiatan prioritas yang dipantau oleh Kantor Staf Presiden. 3. Integrasi Pergaraman seluas 180 Ha yang semula adalah 210 Ha. Target ini mengalami penurunan karena terkena dampak <i>Automatic Adjustment</i> (AA).



No	Kegiatan	Perkembangan
		Pelaksana kegiatan semula 9 Satuan Kerja Tugas Pembantuan menjadi 8 Satker (Brebes, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Lombok Timur, Bima, dan Pangkajene Kepulauan). Perkembangan sampai dengan saat ini adalah proses penataan lahan integrasi. Terdapat 3 kabupaten yang telah menyelesaikan integrasi lahan yaitu Pati, Lombok Timur, dan Pangkep. 4. Perbaikan Saluran Tambak, Saluran Irigasi, dan/atau Saluran Produksi dilaksanakan semula di 9 kabupaten menjadi 8 kabupaten karena AA. Perkembangan sampai saat ini adalah 6 kabupaten telah menyelesaikan pekerjaan fisik yaitu Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Lombok Timur, dan Pangkep. Dua kabupaten lainnya yaitu Brebes dan Bima masih dalam tahap penyelesaian pembangunan.

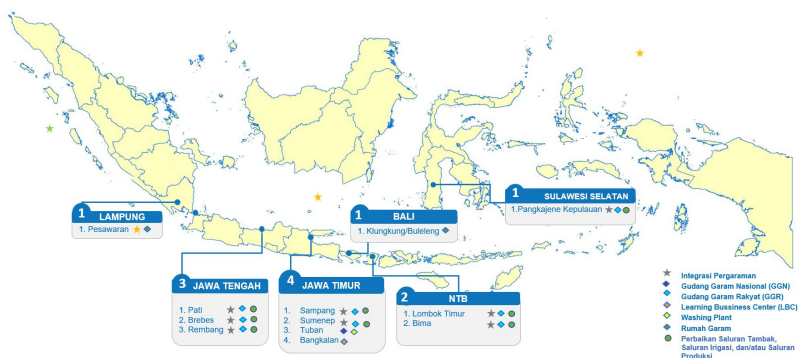


Gambar 40. Ilustrasi Perkembangan kegiatan Pengembangan Usaha garam Rakyat Dukungan PEN



Sebaran Lokasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022

6 Provinsi, 12 Kab/Kota



Gambar 41. Sebaran Lokasi PUGaR – Dukungan PEN DJPRL Tahun 2022



Gambar 42. Proses Penataan Lahan Integrasi dengan Mekanisme Padat Karya di Kab. Lombok Timur



Gambar 43. Bangunan Fisik GGR di Kabupaten Pangkep yang selesai Dibangun

Sasaran Program 1.5: Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan).

3.8 IKU 8 - KAWASAN WISATA BAHARI DAN BMKT YANG DIKELOLA (KAWASAN)

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tidak hanya terfokus pada pengelolaan perikanan namun juga pada sumberdaya lain seperti pengelolaan sumberdaya kelautan dan pesisir untuk atraksi wisata bahari. Pengusahaan wisata bahari telah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih didominasi oleh pelaku usaha tanpa melibatkan masyarakat lokal. DJPRL mendorong pengelolaan kawasan wisata bahari secara berkelanjutan oleh kelompok masyarakat dengan harapan terjadi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pengelolaan kawasan wisata bahari tersebut dikemas dalam bentuk Pengembangan Desa Wisata Bahari yang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari dimana pembangunan sarana prasarana merupakan salah satu tahapannya. Sarana prasarana yang dibangun mencakup sarana prasarana wisata bawah laut, bentang laut, dan wisata pesisir. Salah satu atraksi wisata bahari bawah laut yang belum banyak dikembangkan di Indonesia adalah Benda Muatan Kapal Tenggelam.

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) merupakan sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau. Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui identifikasi lokasi insitu BMKT. Identifikasi BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Capaian Indikator Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan wisata bahari yang dikelola melalui pemberian sarana/prasarana pengelolaan wisata bahari.



2. Kawasan BMKT yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan/atau fasilitasi pengembangan pengelolaan BMKT.

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 19. Capaian IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Triwulan III Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan										
SP 1.5		Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT										
IKU – 8		Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	17	2	6	6	100%	-	12	50	16	37,5	20	30

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa target Triwulan III adalah 6 kawasan dan capaian adalah 6 kawasan (100%), yaitu: Serang, Belitung Timur, Sumbawa Barat, Kota Pariaman, Berau, dan Kaur serta 1 kawasan BMKT yaitu Kab. Sumbawa. Pada triwulan III ini juga telah dimulai proses pembangunan pondok informasi dan landmark di Kab. Alor . Penyelesaian pekerjaan di beberapa lokasi ditindaklanjuti dengan dengan serah terima kepada kelompok pengelola wisata di Kabupaten Serang, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Berau, dan Kab. Kaur.

Capaian IKU ini tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2021, karena pada tahun 2021 tidak ada target triwulan, capaian dihitung semesteran. Upaya pada Triwulan III ini baru mencapai 50% dari target 12 Kawasan tahun 2022. Perbandingan capaian kinerja Triwulan III Tahun 2022 (2) dengan Renstra DJPRL (16) dan KKP (20) adalah 37,5% dan 30% .

Adapun **keberhasilan capaian** ini didukung dengan adanya serah terima bantuan sarana/prasarana di enam lokasi, yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20. Serah Terima Bantuan Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola Triwulan III Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Penerima	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)	Keterangan
1.	Kab.Serang	KUB Bahari Jaya	2 Unit Perahu Wisata	392.940.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 93/DJPRL.1/PL.510 /VIII/ 2022 Tanggal 18 Agustus 2022



No.	Kabupaten/ Kota	Penerima	Jenis Bantuan	Nilai (Rp)	Keterangan
2.	Kab. Sumbawa Barat	Kelompok Masyarakat Badan Pengelola Desa Wisata Bahari Pulau Sarang	Pondok informasi, kios kuliner, gazebo, landmark, papan informasi dan perahu wisata	397.000.000	BAST KPB Ke kelompok Nomor BA. 94/DJPRL.1/PL.510 /VIII/ 2022 Tanggal 9 September 2022
3.	Kab. Berau	Kelompok Maratua Peduli Lingkungan	4 set alat selam dan 10 set alat snorkeling	152.500.000	BAST Nomor: BA. 95/DJPRL.1/PL.510/VIII/ 2022 Tanggal 13 September 2022
4	Kab. Kaur	KUB Ujung Lancang	Pondok Informasi, Landmark, dan Gerbang	192.000.000	Finalisasi BAST kelompok dari Kuasa Pengguna Barang.
5	Kab. Belitung Timur	KUB Nelayan pesisir Desa Bukulimau	Perahu wisata, pondok informasi, landmark, dan papan informasi	391.808.000	Dalam proses serah terima kepada kelompok
6	Kota Pariaman	BumDes Binaha Bahari	Kios Kuliner, Perahu wisata, Pondok Informasi dan Papan Informasi	424.500.000	Dalam proses serah terima kepada kelompok
7	Kab. Alor	TSAP Sebanjar	Pondok Informasi dan Landmark/Papan Informasi	160.500.000	Dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Penyusunan Penetapan Desa Wisata Bahari, dengan usulan penetapan lokasi Desa Wisata Bahari dan Kelas Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari adalah sebagai berikut



Tabel 21. Kelas Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020

No	Desa (Kabupaten/Kota, Provinsi)	Keterangan	Kelas Desa
1.	Desa Air Saga, (Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung)	layak	3
2.	Desa Kurau Barat (Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung)	belum	-
3.	Desa Kalibukbuk (Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali)	layak	2
4.	Desa Sungai Kupah (Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat)	layak	3
5.	Kelurahan Kolo (Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat)	layak	2
6.	Desa Padak Guar (Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat)	layak	2
7.	Desa Cendi Manik (Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat)	layak	3
8.	Desa Mertak (Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat)	belum	
9.	Desa Grogol (Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat)	belum	-
10.	Desa Wargasara (Kabupaten Serang, Provinsi Banten)	belum	-
11.	Desa Durian (Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung)	layak	2
12.	Desa Lauru Fadoro (Kab. Nias Utara, Prov. Sumatera Utara).	belum	-
13.	Desa Munjungagung (Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah)	belum	-
14.	Desa Bontelebang (Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan)	belum	-
15.	Desa Labuhan Jambu (Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Timur)	layak	3
16.	Desa Tambakrejo (Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur)	belum	-
17.	Dusun Tangkolak, Desa Sukakerta, (Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat)	layak	3
18.	Desa Pedaleman, (Kabupaten Serang, Provinsi Banten)	belum	-



No	Desa (Kabupaten/Kota, Provinsi)	Keterangan	Kelas Desa
19.	Desa Pasir Sunur (Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat).	layak	2
20.	Desa Balefadorotuhu (Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara)	layak	2
21.	Desa Bukulimau (Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)	layak	2
22.	Desa Labuhan Kertasari (Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat)	layak	2
23.	Desa Payung-Payung (Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur)	layak	1
24.	Desa Merpas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu)	layak	2
25.	Desa Alor Besar, (Kabupaten Alor, Provinsi NTT)	layak	3

Selain itu, pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara intensif dan rutin dengan turut melibatkan pihak desa, dinas, dan penyuluh. Pemantauan dilaksanakan minimal 2 minggu sekali secara online namun melibatkan pihak dinas, dan desa untuk memantau secara langsung. Terdapat beberapa keterlambatan penyelesaian pengadaan barang, namun tidak mempengaruhi pemenuhan target untuk triwulan III tahun 2022.

Kendala yang dialami dalam pencapaian target salah satunya dalam pengadaan barang/jasa. Terdapat beberapa pengadaan yang mengalami keterlambatan penyelesaian misalnya pembangunan sarana prasarana di Kab. Belitung Timur yang diakibatkan cuaca buruk yang menghambat mobilisasi bahan baku yang berasal dari Pulau Belitung untuk menuju Pulau Bukulimau. Selain kendala jarak dan cuaca, kendala permodalan menjadi salah satu penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi yang masih mempengaruhi kestabilan kondisi keuangan penyedia/pelaksana pekerjaan.. Adapun **solusi** yang diupayakan terkait dengan pencapaian yaitu:

1. Koordinasi langsung antara kelompok calon penerima dengan pelaksana pengadaan barang/jasa sehingga komunikasi bisa lebih cepat dan efektif.
2. Tenaga pengawas yang dihire dalam kegiatan konstruksi pembangunan sarana prasarana, melakukan pemantauan secara rutin/berkala sesuai kontrak dengan PPK dan juga dilakukan pemantauannya secara berkala oleh pemberi pekerjaan.
3. Selain itu, untuk menghindari hal yang sama terulang lagi di tahun – tahun berikutnya, Dit. Jasa Kelautan sedang mengupayakan agar menu bantuan pemerintah untuk kegiatan Desa Wisata Bahari tersedia di e-catalog. Hal ini untuk memudahkan proses pengadaan barang/jasa



Terdapat **efisiensi penggunaan sumber daya** manusia dan anggaran, dimana pemantauan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara berkala (minimal 2 minggu sekali) secara online dan meminta bantuan pihak dinas dan desa untuk memantau pelaksanaan pekerjaan secara langsung di lapangan. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi waktu, anggaran, dan personel.

Kegiatan pendukung Wisata Bahari adalah sebagai berikut:

1. **Serah terima bantuan** kepada kelompok masyarakat di Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Wisata Bahari).
2. Pengembangan **Wisata Bahari di Provinsi Nusa Tenggara Barat: Focus Group Discussion** dengan hasil sebagai berikut: perlu dibuat peraturan desa tematik tentang Pengaturan Kegiatan Wisata Bahari, perdes tersebut dapat berfungsi untuk mengatur kegiatan wisata termasuk di dalamnya retribusi, karcis masuk yang bersifat tematik (Wisata); penyusunan peraturan desa tersebut harus diusulkan ke Kabupaten/Kota; dan Bantuan sarana/prasarana yang diberikan oleh KKP merupakan trigger yang diharapkan dapat menjadi pemicu pengelola Wisata untuk mengembangkan kegiatan melalui kemitraan;
3. Diseminasi informasi terkait Desa Wisata Bahari, Rehabilitasi Terumbu Karang, Pengenalan Produk dan Jasa Biofarmakologi dalam Event G20 di Bali.
4. Identifikasi dan Verifikasi Wisata Bahari di Kabupaten Minahasa Utara dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Identifikasi dilakukan di tiga lokasi yaitu Desa Palaes, Pulau Lembeh, dan Desa Budo.
 - b. Potensi Wisata Bahari Desa Palaes cukup lengkap dengan adanya Pootensi wisata Mangrove dan Potensi wisata Bawah Laut dengan terumbu karangnya Hal ini juga ditambah keindahan pasir putih di Perairan Pulau Paniki dan panorama untuk menikmati matahari terbenam. Atraksi Wisata BAHari ini masih ditambah Atraksi Wisata lain seperti Air Terjun, Wisata pengamatan hewan Tarsius dan Wisata air bersih.
 - c. Sebelum pandemi Kondisi Pariwisata di Pulau Lembeh sangat baik, namun saat pandemi pengelolaan wisata menjadi terbengkalain sehingga banyaknya sarana prasarana wisata yang rusak.
 - d. Atraksi wisata yang ada di Desa Budo sudah dikemas dengan cukup baik. Tracking mangrove yang dipadukan dengan wisata kuliner menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang berkunjung. Atraksi wisata yang ada pun sudah ditunjang dengan amenitas yang terkelola baik.



5. Penyusunan Masterplan Desa Wisata Bahari, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Prinsip penyusunan perencanaan: Community based, Environmentally feasible, Economically feasible, Socially acceptable, dan Aplicable
 - b. Pengembangan digital content. Knowledge transfer dalam bentuk buku
 - c. Pengembangannya berbasis DRR (Disaster Risk Reduction)
 - d. Dalam pengembangan kawasan wisata mempertimbangkan daya dukung, kondisi social masyarakat, dan melakukan penghitungan analisis usaha.
6. Pembahasan Kriteria Lokasi Kegiatan Infrastruktur Kawasan Terumbu Karang- Lautan Sejahtera (INSAN TERANG – LAUTRA)
7. Identifikasi dan Survey Perencanaan Kegiatan Wisata Bahari di Kabupaten Kendal sebagai bahan penyusunan Masterplan Wisata Bahari 2023.
 - a. Calon lokasi perencanaan pengembangan Dewi Bahari yang sesuai untuk diusulkan adalah Desa Jungsemi, dan alternatif lainnya adalah Desa Kalirejo.
 - b. Aktivitas wisata bahari di Desa Jungsemi dimulai pada tahun 2020 dan cukup pesat perkembangannya dari aspek sarana dan prasarana, maupun pengelolaannya. Hal ini karena pemerintah desa, Bumdes dan masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan wisata
8. Penyusunan Perencanaan Wisata Bahari di Kabupaten Brebes sebagai bahan penyusunan Masterplan Wisata Bahari 2023: Di Kaliwlingi telah terjadi abrasi dan belum ada batas yang jelas serta tidak ada sertifikat. Abrasi yang terjadi mencapai 1000 Ha lebih. Namun potensi pada lokasi Kaliwlingi sudah ada, Terdapat Gap atau hal apa yang belum ada harus diminimalisir dan dimunculkan hal positif.
9. Telah dilaksanakan bantuan pengadaan sarana/prasarana wisata bahari dan BMKT di Sumbawa Barat, Serang, Belitung Timur, Berau, Kaur dan Nias Utara,
10. Terdapat AA yang berdampak pada target lokasi pengembangan wisata bahari semula 10 kawasan (Serang, Buleleng, Belitung Timur, Sumbawa Barat, Selayar, Berau, Kaur, Alor, Kota Pariaman dan Minahasa Utara) menjadi 8 kawasan (Serang, Buleleng, Belitung Timur, Sumbawa Barat, Berau, Kaur, Alor, Kota Pariaman). Namun demikian, untuk Minahasa Utara telah dilakukan identifikasi awal.



Kegiatan Pendukung Pengelolaan BMKT

1. Serah terima bantuan BMKT di Kabupaten Sumbawa
2. Pengelolaan Warehouse dan Galeri BMKT
 - a. Percepatan Pencatatan BMN BMKT Sejak 2020, KKP mengelola BMN BMKT sebanyak 137, 378 keping yang ditetapkan melalui KMK No.71/2020. Hingga saat ini telah dicatat dalam SIMAK sebanyak 2000 keping dan terhadap hal tersebut perlu dilakukan percepatan pencatatan. Telah dilakukan pertemuan dengan Inspektorat III pada tanggal 8 Juli 2022 dengan hasil sebagai berikut:
 - Nilai kurs yang digunakan pada saat pencatatan adalah kurs tengah BI pada saat pencatatan tersebut dilaksanakan pertama kali pada tahun 2022.
 - (Yang menjadi prioritas saat ini adalah matriks data BMN BMKT dalam format yang sesuai dengan pencatatan pada SIMAK atau SAKTI.
 - Mengenai nilai BMKT yang tidak memiliki taksasi perlu diidentifikasi pembandingnya sehingga diperoleh estimasi nilai yang dapat dicantumkan.
 - Selanjutnya akan dilakukan identifikasi / pengecekan oleh Tim BMN ke Warehouse BMKT di Cileungsi untuk keperluan pencatatan.
 - Pencatatan BMN BMKT akan diselesaikan pada November 2022.
3. Aktivasi Pemanfaatan BMKT
 - a. Pameran Online BMKT

Sejak tahun 2021, Marine Heritage Gallery KKP bersama 14 museum di Indonesia dan Australia melalui jaringan Australia – Indonesia Museum menyiapkan proyek kerja sama untuk mengadakan pameran online. MHG merupakan satu-satunya galeri yang terlibat di dalam proyek tersebut. Dalam menyiapkan pameran online, setiap museum / galeri diminta mempersiapkan satu koleksi yang direkomendasikan untuk dimasukkan dalam pameran tersebut berikut curator yang akan menjelaskan koleksinya. MHG dalam hal ini merekomendasikan koleksi “kundika” sebuah kendi berbahan tanah liat halus yang diangkat dari Laut Jawa Utara Cirebon. Kundika tersebut diduga dibuat pada abad ke – 9 Masehi di Thailand Selatan.

Pada tanggal 17 Juni 2022, pameran online dengan tema Tetangga: people, places, and objects across borders diluncurkan. Launching diadakan secara luring di Konjen Indonesia di Perth dan melalui daring aplikasi zoom. Untuk akses nonton pameran online ini dapat membuka tautan Kundika | Tetangga (tetanggaexhibition.com) atau Themes | Tetangga (tetanggaexhibition.com).



Pameran online di atas digagas sebagai untuk menunjukkan bahwa koleksi museum mampu mengkomunikasikan konektifitas antara manusia, masyarakat dan bangsa baik melalui pergerakan manusia pendukungnya maupun aliran ide yang saling mempengaruhi satu sama lain.

- b. Perkembangan Pengisian Konten Dashboard Galeri BMKT Pada Google Arts and Cultures Masih tentang pengisian konten dashboard Marine Heritage Gallery untuk Google Arts and Culture, pada tanggal 27 September 2022, dilakukan revidi konten yang telah diupload bersama perwakilan dari Google Indonesia. Perkembangan sementara antara lain:

1. Revidi dilakukan untuk sub judul profil dan religious findings:
 - Narasi pada bagian profil sebagian besar telah ditranslasi ke dalam Bahasa Inggris dan pada halaman judul perlu grammatical check apakah menggunakan past tense atau simple tense untuk menggambarkan proses pendirian MHG.
 - Perlu penyederhanaan kalimat pada slide 3 – 5.
 - Perlu dilakukan pembetulan jumlah koleksi dan jumlah total BMKT yang dikelola oleh KKP.
 - Untuk narasi yang menjelaskan artefak akan dielaborasi oleh Sonny Wibisono dari BRIN.
 - Beberapa foto bawah air perlu diganti menggunakan foto lokasi BMKT Cirebon dengan resolusi yang telah dienhanced kualitasnya.
2. Revidi konten pada tanggal 29 September 2022.
3. Komunikasi dengan Pusdatin kemungkinan pencantuman link GAC pada laman website KKP.
4. Rencana launching dashboard adalah akhir Oktober 2022 bertepatan atau dalam rangkaian ulang tahun KKP ke-23.

- c. Rencana Re-Mapping Data Titik BMKT

Data potensi BMKT perlu dire-mapping agar dapat menjadi basis pengambilan kebijakan pengelolaan ke depan. Selama ini data yang ada baik bersumber dari studi literatur BRKP tahun 2000 yaitu 463 titik maupun data yang tertuang dalam lampiran PP 32/2017 yang sebagian besarnya bersumber dari Pushidrosal tahun 2016, perlu diverifikasi kondisi dan statusnya. Begitu pula dengan mekanisme pencatatan data BMKT yang relevan dengan kebutuhan saat ini. Pada tanggal 20 Juli 2022, telah dilakukan pertemuan dengan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, BRSDMKP untuk mendapatkan masukan mengenai



rencana re-mapping data lokasi BMKT tersebut. Adapun hasil pertemuan adalah sebagai berikut:

- KKP dimandatkan sebagai penanggungjawab dalam pemetaan arkeologi maritim sesuai dengan Keppres No 23/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 9/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian peta Skala 1:50.000. Hal tersebut merupakan dasar hukum dalam melaksanakan penataan data BMKT.
 - Pusriskel BRSDMKP merupakan wali data Arkeologi Maritim di KKP sebagaimana Keputusan kepala Badan Informasi Geospasial, dan telah mendaftarkan sekitar 90 titik situs bawah air melalui Pusdatin.
 - Data BMKT belum dimasukkan dalam bagian data arkeologi maritim pada program One Data tersebut.
 - Perlu Standar Produk Data sebagai rujukan dalam penyusunan data geospasial BMKT.
 - Saat ini sumber data lokasi BMKT meliputi: data Pushidrosal 2020, data hasil survei dan pengangkatan BMKT dari PANNAS, data riset dari KKP dan Kemdikbud, data temuan nelayan dan data dari www.wrecksite.eu.
 - Sebagai langkah awal perlu dilakukan sorting data BMKT untuk disamakan formatnya, menentukan field informasi yang akan masuk, overlay data antar sumber untuk cross check potensi double input. Hal tersebut akan menjadi data awal dalam pertemuan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait.
- d. Kasus Pengangkatan BMKT di Dalam KKPD Teluk Kiluan, Tanggamus
Pertemuan Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung pada tanggal 23 Agustus 2022 sebagai tindaklanjut adanya penemuan dan pengangkatan benda yang diduga BMKT didalam Kawasan Konservasi Perairan Teluk Kiluan pada bulan April 2022. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung, Satuan Pengawasan SDKP Pesawaran Ditjen PSDKP, Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Serang, Direktorat Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Ditjen PSDKP, yang bertujuan untuk mengklarifikasi penemuan, mendapatkan gambaran kondisi kapal dan BMKT, dan mendapatkan masukan terkait strategi penanganannya.



Hasil dari pertemuan/koordinasi ini adalah: .

- Telah dilakukan PULBAKET pada tanggal 19 April 2022 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan bersama LPSPL Serang dan Satwas PSDKP Pesawaran terkait dengan pengangkatan benda yang diduga BMKT dan besi kerangka kapal di dalam Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) Teluk Kiluan oleh masyarakat, yang dilaporkan oleh Pokmaswas Khagom Mufakat di Kabupaten Tanggamus. Dari PULBAKET diperoleh informasi:
 - 1) Lokasi kerangka kapal atau BMKT berada di dalam zona pemanfaatan KKPD Teluk Kiluan, pada kedalaman 13 meter. Kerangka kapal tersebut diduga adalah kargo besi yang tenggelam pada tahun 1883, dengan perkiraan dimensi yaitu panjang sekitar 30 meter, lebar 1,5 meter.
 - 2) Adapun BMKT yang diangkat berupa botol, pecahan piring seri 1019, gerabah dan potongan besi sebanyak 800 gram yang kemudian dijual sebesar Rp. 4000/kg.
- Dinas Kelautan dan Perikanan telah menyampaikan surat peringatan dan pemanggilan kepada pelaku untuk menghentikan kegiatan pengangkatan besi tua. Namun menurut keterangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, kegiatan pengangkatan masih berlangsung hingga saat ini.
- Untuk kelanjutan penanganan kasus, Dinas Kelautan dan Perikanan mempertanyakan dasar hukum penegakan hukum pengangkatan BMKT.
- Mekanisme beraktfitas di dalam kawasan konservasi diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, dimana kegiatan yang diperbolehkan di dalam zona pemanfaatan terbatas adalah perikanan berkelanjutan dan pariwisata sebagaimana Pasal 11 (4), sedangkan pengangkatan BMKT merupakan kegiatan yang diatur mekanismenya di dalam perizinan berusaha sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan dilaksanakan oleh badan hukum.
- Dalam hal penegakan hukum, kegiatan pengangkatan kerangka kapal / BMKT di dalam zona pemanfaatan KKP Teluk Kiluan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengenai status benda yang diangkat apakah termasuk BMKT atau bukan perlu dilakukan pengecekan lapang terlebih dahulu.
- Beberapa langkah tindak lanjut, yaitu:

Perlunya pengecekan lapangan untuk verifikasi status benda yang diangkat dan koordinasi penanganannya, yang rencananya diagendakan pada minggu ke-2 September 2022. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung diharapkan secara paralel melakukan pemanggilan kepada oknum pelaku yang melakukan pengangkatan kerangka sekaligus melakukan pendekatan persuasif kepada kelompok masyarakat di sekitar Teluk Kiluan mengenai kebijakan pengelolaan



kawasan konservasi dan pengelolaan BMKT. Untuk kedepan perlu dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan BMKT dan kawasan konservasi kepada seluruh Dinas Kelautan dan Perikanan se-Indonesia serta kelompok masyarakat pengawas kelautan.

4. Ranperpres Pengelolaan BMKT

Permasalahan-permasalahan BMKT di lapangan seperti maraknya pencurian yang mengakibatkan hilangnya peluang pemanfaatan sumber daya, minimnya anggaran negara untuk melakukan eksplorasi secara mandiri serta tumpangtindihnya pengaturan BMKT dan Cagar Budaya yang berakibat pada tidak optimalnya pengelolaan dan timbulnya masalah hukum, maka diperlukan pengaturan khusus BMKT, melalui Peraturan Presiden tentang Pengelolaan BMKT, yang mengatur sebagai berikut:

- (1) Mekanisme pengangkatan BMKT.
 - (2) Pemanfaatan BMKT yang meliputi (i) pemanfaatan insitu yang bertujuan menjaga kelangsungan ekosistem atas BMKT telah terasosiasi dengan terumbu karang (ii) penetapan koleksi negara terhadap BMKT yang langka dan representasi jenis BMKT serta (iii) pemanfaatan melalui penjualan dimana hasil penjualan dibagi 55%:44% untuk Pemerintah dan Pelaku Usaha..
 - (3) Penyelesaian status BMKT yang telah diangkat sebelum UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya terbit. Pengaturan tersebut diharapkan mampu menjembatani antara UU CB dan UU yang mengamankan pemanfaatan BMKT.
- #### 5. Pembahasan RPermen Turunan RPerpres tentang Pengelolaan BMKT
- Dalam Rancangan Peraturan Presiden Tentang Benda Muatan Kapal Tenggelam (RPerpres) pasal 9 (4) dan pasal 10 (5) memandatkan penyusunan peraturan turunan untuk mengatur mengenai penanganan, pencatatan dan pendokumentasian BMKT. Penyiapan draf Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk mengatur mengenai hal tersebut yang diberi judul Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam. Adapun ruang lingkupnya meliputi penanganan BMKT di atas kapal dan di gudang penyimpanan, pencatatan dan pendokumentasian. RPerpres BMKT saat ini sudah dikirim ke Kementerian Sekretariatn Negara untuk diproses lebih lanjut.

Peraturan turunan RPerpres tentang Pengelolaan BMKT yaitu RPermen tentang Penyelenggaraan Pengelolaan BMKT yang memuat tentang pengaturan penanganan BMKT di atas kapal, Gudang penyimpanan dan pengelolaan kapal milik negara asing, pada tanggal 13 Juli 2022 telah dilakukan pembahasan dengan focus pada BAB III yaitu pengelolaan BMKT milik negara



asing yang ruang lingkupnya adalah kerangka kapal perang. Poin-poin yang diatur, meliputi:

- Pengelolaan kerangka kapal perang asing konteksnya adalah penyelamatan, yang dapat berupa pengangkatan, pengelolaan dan penetapan kawasan konservasi maritim dan pengelolaan untuk wisata bahari.
- Pelibatan K/L terkait yaitu Menkopolhukam, Kemenlu, Kemdikbud, Kemhan, KKP, Kemhub dan Pushidro AL.
- Pembentukan Tim Kerja oleh MKP untuk merumuskan bentuk pengelolaannya.
- Draf tersebut dibahas secara paralel menunggu RPerpres terbit.



Gambar 44. Perahu Desa Pedaleman, Kab. Serang



Gambar 45. Perahu Wisata Desa Labuan Kertasari



Gambar 46. Gazebo dan Kios Kuliner Desa Labuhan Kertasari, Kab. Sumbawa Barat



Gambar 47. Pondok Informasi Desa Labuhan Kertasari, Kab. Sumbawa Barat



Gambar 48. Landmark Desa Labuhan Kertasari, Kab. Sumbawa Barat



Gambar 49. Serah Serah Terima Alat Selam dan Alat Snorkeling Desa Payung Payung, Kab. Berau



Gambar 50. Gerbang Desa Merpas, Kab. Kaur





Gambar 51. Landmark Desa Merpas, Kab. Kaur



Gambar 52. Pondok Informasi Desa Merpas, Kab. Kaur



Gambar 54. Perahu Wisata Kab. Sumbawa



Gambar 55. Perahu Wisata Kab. Sumbawa



Gambar 56. Pondok Informasi



Gambar 57. Papan Informasi



Gambar 58. Sarana Prasarana Wisata Bahari Kab. Belitung Timur



Gambar 59. Landmark





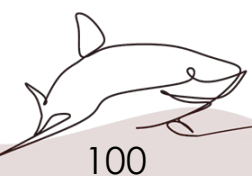
Gambar 60 Perahu Wisata Desa Pasir Sunur, Kota Pariaman



Gambar 61 Kios Kuliner Desa Pasir Sunur, Kota Pariaman



Gambar 62. Dokumentasi Partisipasi 3rd EDM-CSWG Exhibition





Gambar 63. Dokumentasi Pembahasan Kewenangan Terkait PNBP Untuk Wisata Mancing



Gambar 64. Dokumentasi Sosialisasi Permen 27 Tahun 2021



Gambar 65. Dokumentasi Pembukaan Likupan North Sulawesi Internasional Fishing Competition



Sasaran Program 1.6: Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas).

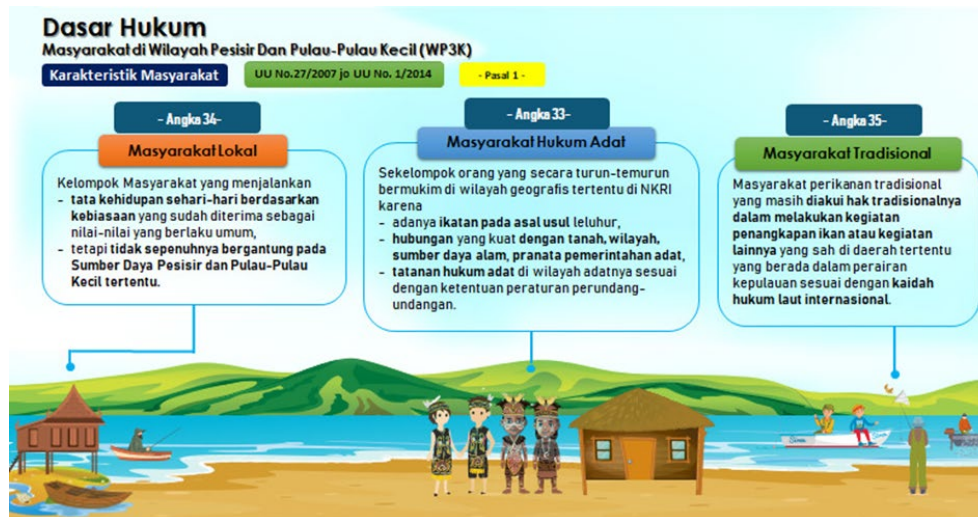
3.9 IKU 9 - KOMUNITAS MASYARAKAT HUKUM ADAT, TRADISIONAL DAN LOKAL DI PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG TERFASILITASI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PENGUATAN (KOMUNITAS)

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Sedangkan masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu. Definisi ini sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.





Gambar 66. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peran penting dan strategis dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. Ikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan sumberdaya alam di wilayahnya menumbuhkan nilai-nilai pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat dilihat dari falsafah dan praktik hidup mereka yang senantiasa menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kearifan lokal yang masih berjalan sampai sekarang, seperti maneé, sasi, ombo, kera-kera, ngam dll. Kearifan lokal yang masih ada tersebut perlu dipertahankan dan diperkuat keberadaannya.

Berbeda dengan masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah kelola adat sebagai wujud kedaulatan dan pengelolaan sumber daya, masyarakat tradisional dan masyarakat lokal menghadapi isu kerentanan secara ruang maupun ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya. Pengaturan ruang laut juga harus mengakomodir kegiatan masyarakat yang ada disekitarnya, terutama yang berprofesi sebagai nelayan, pembudidaya dan usaha kecil lainnya juga termasuk kawasan permukiman masyarakat yg berada di atas perairan.

Sehubungan dengan upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya dalam pemanfaatan ruang laut yang bersifat menetap (perikanan tangkap, budidaya, jasa wisata bahari, petambak garam, dan permukiman diatas perairan), Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional (pasal 20 UU No 11 Tahun 2020). Hal ini dijelaskan secara mendetail pada PP Nomor 21 Tahun 2021 pasal 175 bahwa fasilitasi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yuridiksi diberikan oleh pemerintah pusat kepada



Masyarakat Tradisional dan Masyarakat Lokal yang melakukan Pemanfaatan Ruang Laut untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2022, telah ditetapkan IKU DJPRL yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)". Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya
3. MHA yang diberikan bantuan Stimulan
4. Masyarakat Tradisional atau Lokal yang di fasilitasi penyusunan kelengkapan dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) di pesisir dan pulau-pulau kecil

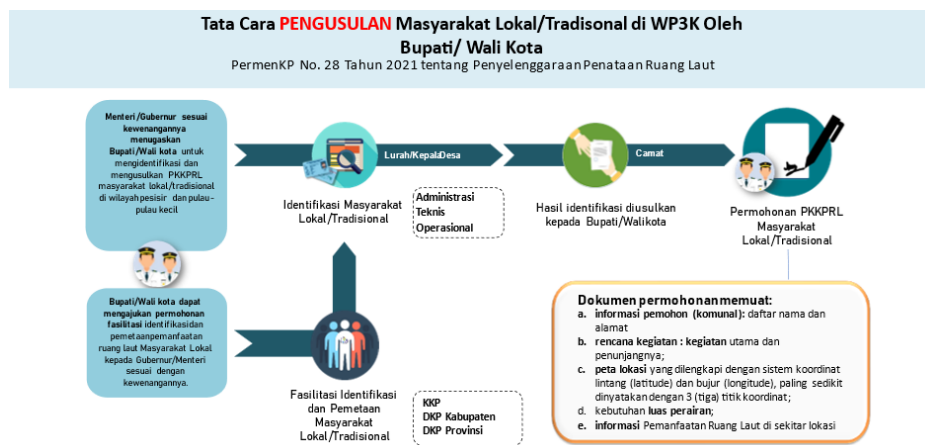
Proses atau mekanisme pencapaian digambarkan sebagai berikut:



Gambar 67. Tahapan Fasilitasi Pengakuan dan Perlindungan



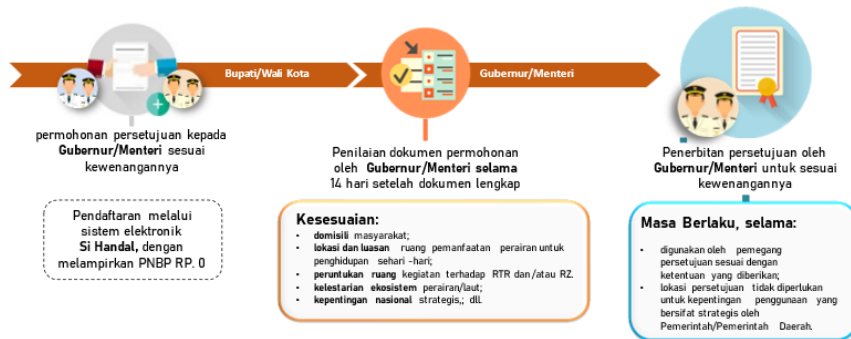
Gambar 68. Fasilitasi Penguatan MHA



Gambar 69. Tata Cara Pengusulan Masyarakat Lokal di WP3K Oleh Bupati/Walikota

Tata Cara **PENERBITAN PKKPRL Masyarakat Lokal/Tradisional di WP3K Oleh Gubernur/Menteri**

PermenKP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut



Gambar 70. Tata Cara Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Masyarakat Lokal

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Triwulan III Tahun 2022

Program		Pengelolaan Perikanan dan Kelautan											
SP 1.6		Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya											
IKU – 9		Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan (Komunitas)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	5	7	4	8	120	-	4	120	30 (kumulatif)	26,67	30 (kumulatif)	26,67	

Sumber Data: DJPRL, 2022

Berdasarkan Tabel diatas disampaikan bahwa capaian IKU ini adalah **8 komunitas /120%** (1. MHA Ambalau, 2. MHA Kadiye Liya, 3. MHA Wabula, 4. MHA Burangasi, 5. MHA Tanimbar, 6. MHA Amar Sikaru, 7. Masyarakat Lokal Kab. Bontang dan 8. Kab. Pohuwato) dari target Triwulan III adalah 4 komunitas. Keberhasilan capaian ini didukung oleh terlaksananya kegiatan sebagai berikut:

Kegiatan pada Triwulan I:

- 1) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Ambalau, Kab. Buru Selatan;
 - 2) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Kadiye Liya, Kab. Wakatobi; dan
 - 3) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Wabula, Kab Buton;
- Kegiatan pada Triwulan II antara lain
- 4) Pendampingan Draft Perbup Penetapan MHA Burangasi, Kab. Buton Selatan;
 - 5) Peningkatan Kapasitas SDM MHA Tanimbar Evav, Kab. Maluku Tenggara;
 - 6) Bantuan Stimulan MHA Amar Sikaru, Kab. Seram Bagian Timur;
 - 7) Fasilitasi PKKPRRL bagi masyarakat lokal di Kota Bontang; dan
- Kegiatan pada Triwulan III yaitu
- 8) **Fasilitasi PKKPRRL bagi masyarakat lokal di Kabupaten Pohuwato.**

Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Triwulan III Tahun 2021 karena pada Tahun 2021 tidak ada target triwulan, periode perhitungan capaian semesteran dan jika dibandingkan pada Renstra KKP Tahun 2020-2024 padatahun 2024 (30 komunitas), maka perkembangan capaian adalah 26,67%.

Tercapainya target Triwulan III Tahun 2022 karena (1) didukung komitmen Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan, (2) terlaksananya kegiatan pendukung IKU ini, yaitu fasilitasi penetapan MHA, peningkatan kapasitas, dan pemberian sarana/prasarana stimulant bagi MHA.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran dan SDM karena beberapa hal, yaitu: (1) pelaksanaan kegiatan secara daring untuk kegiatan koordinasi dengan Pemda, (2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan merupakan SDM DJPRL yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; dan (3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan peralatan BMN DJPRL. **Tidak ditemui kendala teknis** selama pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan pendukung IKU yang dilaksanakan sampai dengan Triwulan III adalah sebagai berikut:

1. Pendampingan Penetapan:
 - a. Pendampingan Penetapan **MHA Ambalau** di Pulau Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, yang dilaksanakan pada tanggal 26-30 Maret 2022.
 - b. Pendampingan Penetapan **MHA Burangasi**, Kabupaten Buton Selatan. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 – 14 April 2022 dalam rangka



menindaklanjuti surat dari Plh. Sekretaris Daerah an Bupati Buton Selatan No. 523/1270 tanggal 4 April 2022 perihal Permohonan Fasilitas Pembahasan Draft Peraturan Bupati Buton Selatan tentang Masyarakat Hukum Adat Burangasi.

2. Peningkatan Kapasitas SDM:
 - a. **MHA Kadiye Liya, Kabupaten Wakatobi** (13-19 Februari 2022, diikuti oleh 20 orang peserta, terbagi menjadi 2 kelompok bidang, yaitu bidang pembudidayaan rumput laut dan bidang pengolahan hasil rumput laut.
 - b. **MHA Wabula, Kab. Buton** (6-12 Maret 2022, diikuti oleh 20 orang peserta, terbagi menjadi 2 kelompok bidang yaitu bidang pembudidayaan teripang dan bidang penangkapan ikan.
 - c. **MHA Tanimbar Evav, Kab. Maluku Tenggara**. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 22 Mei 2022 dalam bentuk pelatihan kepada Masyarakat Hukum Adat Tanimbar Kei berupa pelatihan pembudidayaan rumput laut dan pengolahan hasil rumput laut yang diikuti oleh 20 orang peserta dari masyarakat hukum dengan melibatkan tim pengajar dari BP3 Ambon. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, Sekretaris desa Tanimbar Kei, tim pengajar dari BP3 Ambon dan para peserta dari Masyarakat Hukum Adat Tanimbar Kei.
3. **Serah Terima Bantuan Stimulan MHA Amarsikaru Kabupaten Seram Bagian Timur**. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan stimulan MHA Amarsikaru di Kabupaten SBT dilaksanakan pada tanggal 18 – 21 Mei 2022 dalam rangka menindaklanjuti Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 523.1/22/I/2022 perihal Permohonan Bantuan Sarana Masyarakat Hukum Adat (MHA) Negeri Amarsikaru.
4. **Verifikasi dalam rangka Fasilitas Persetujuan KPPRL bagi Masyarakat Lokal di Kabupaten Pohnpei** pada tanggal 6 – 9 September 2022 yang bertujuan untuk melakukan penilaian berdasarkan beberapa komponen dalam Permen KP 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut





Gambar 71. Verifikasi lapangan fasilitas PKKPRL untuk pemukiman masyarakat lokal Desa Torosiaje Kecamatan Popayato Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo



Program 1: Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Program 2.1: Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) dan Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha).

3.10 IKU 10 - LUAS KAWASAN KONSERVASI (JUTA HA)

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (17/PERMENKP/2020) menargetkan Luas Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan tahun 2024 adalah seluas 26,9 juta hektare. Hingga akhir tahun 2021, telah dialokasikan Kawasan Konservasi seluas 28,4 juta hektare. Pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2021 berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 28,4 juta hektar. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 13,8 juta hektar, baik Kawasan konservasi nasional maupun kawasan konservasi daerah.
- Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,6 juta hektar.
- Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 10 juta hektar.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31/KEPMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi menyatakan bahwa alokasi kawasan konservasi dalam Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah disamakan statusnya sebagai tahapan Pencadangan.

Perkembangan capaian Luas Kawasan Konservasi Triwulan III disajikan sebagai berikut:



Tabel 23. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan III Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup										
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan										
IKU – 10		Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
24,1	28,4	-	Periode Pengukuran Tahunan				28,9	98,26	26,9	105,57	26,9	105,57

Sumber data: DJPRL, 2022

Perhitungan Luas Kawasan Konservasi tahun 2022 dilakukan secara **tahunan**, berbeda dengan tahun 2021 yang dilakukan per semester. Berdasarkan Perjanjian Kinerja DJPRL, target indikator kinerja Luas Kawasan Konservasi tahun 2022 adalah seluas 28,9 juta hektare atau meningkat 0,5 juta hektare dari tahun 2021. Karena luas Kawasan konservasi tahun ini dihitung tahunan, maka capaian Triwulan III tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan III tahun lalu. Namun jika disandingkan dengan target Renstra DJPRL dan KKP, maka capaian tahun 2021 sudah melebihi target Renstra tersebut, yaitu 26,9 Juta Hektar (105,57%).

Keberhasilan pencapaian luas Kawasan konservasi yang telah melebihi target 26,9 Juta Hektar karena terdapat komitmen bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Stakeholders terkait dalam mengalokasikan ruang kawasan konservasi dalam RZWP-3-K, RZ KAW, RZKSN, dan RZKSNT. Sedangkan **kendala** yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dukungan indikator Luas Kawasan Konservasi adalah diperlukan waktu dan proses yang cukup panjang (survei, identifikasi, dan konsultasi publik lebih lanjut) untuk menetapkan usulan kawasan konservasi yang baru dan anggaran penetapan kawasan konservasi Pemerintah Daerah yang terbatas untuk identifikasi kawasan konservasi. **Solusi** yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan pendampingan asistensi teknis dalam penyusunan rencana lokasi kawasan konservasi baru dan berkoordinasi dengan mitra untuk membantu kesenjangan kebutuhan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi kawasan konservasi baru.

Dalam pelaksanaan kegiatan dukungan indikator Luas Kawasan Konservasi terdapat **efisiensi penggunaan Sumber Daya** Manusia dan Anggaran. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut, dalam hal ini Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut bersama dengan UPT



DJPRL, yaitu Balai/Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi. Dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi, LSM/Mitra juga turut mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi, antara lain identifikasi dan inventarisasi data monitoring biofisik dan sosekbud, penyusunan rencana zonasi, rencana pengelolaan, serta konsultasi publik dengan *stakeholders*.

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang dilakukan pada Triwulan III Tahun 2022, meliputi:

1. Capaian Luas Kawasan Konservasi

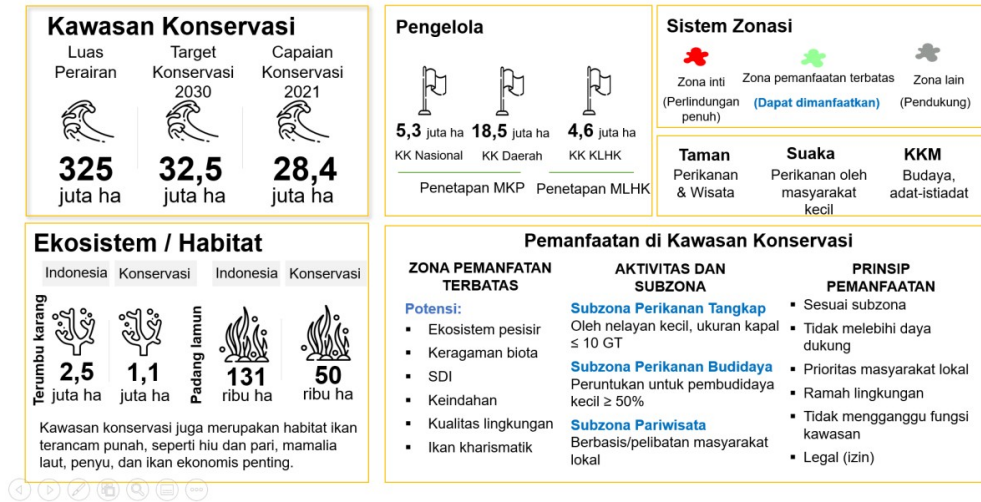
Capaian sementara Luas Kawasan Konservasi hingga Triwulan III 2022 yaitu seluas 28,9 juta Ha. Luas kawasan konservasi tersebut terdiri dari 5,3 Juta Ha kawasan konservasi dikelola KKP; 4,6 Juta Ha kawasan konservasi dikelola KLHK; 10,2 Juta Ha kawasan konservasi dikelola Pemerintah Daerah; dan 8,8 Juta Ha kawasan konservasi dicadangkan. Sebaran kawasan konservasi di Indonesia disajikan pada gambar berikut:



Gambar 72. Peta Sebaran Kawasan Konservasi di Indonesia



KONDISI KAWASAN KONSERVASI SECARA NASIONAL



Gambar 73. Kondisi Kawasan Konservasi di Indonesia

2. Penetapan Kawasan Konservasi

Sampai dengan Triwulan III 2022 telah ditetapkan kawasan konservasi seluas 1,69Juta Ha (84,82%) dari target 2 Juta Ha, sehingga capaian kumulatif yang ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan adalah 15,4 Juta Ha.

Rincian kawasan konservasi yangditetapkan disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 24. Luas Penetapan Kawasan Konservasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

No	Kawasan Konservasi	Provinsi	Luas (Ha)	Dasar Hukum
1.	KK Pangandaran	Jawa Barat	38.810,15	Kepmen KP No.1 Tahun 2022
2.	KK Pasaman Barat	Sumatera Barat	6.122,14	Kepmen KP No.2 Tahun 2022
3.	KK Kepulauan Tanimbar	Maluku	312.181,70	Kepmen KP No.3 Tahun 2022
4.	KK Kepulauan Damer	Maluku	297.143,691	Kepmen KP No.4 Tahun 2022
5.	KK Mdonia Hiera	Maluku	371.722,43	Kepmen KP No.5 Tahun 2022
6.	KK Kepulauan Romang	Maluku	274.845,74	Kepmen KP No.6 Tahun 2022
7.	KK Bantul	DIY	695,89	Kepmen KP No.17 Tahun 2022
8.	KK Bintan	Kepulauan Riau	138.562,42	Kepmen KP No.18 Tahun 2022
9.	KK Binusan dan Pulau Sinelak	Kalimantan Utara	900,11	Kepmen KP No.27 Tahun 2022
10.	KK Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	24.581,97	Kepmen KP No.28 Tahun 2022

11.	KK Kepulauan Balabalakang	Sulawesi Barat	184.469,31	KEPMENKP NOMOR 47 TAHUN 2022
12.	KK Pulau Berhala	Sumatera Utara	3.762,62	KEPMENKP NOMOR 48 TAHUN 2022
13	KK Mahakam Wilayah Hulu	KK Nasional	42.667,99	KEPMENKP NOMOR 49 TAHUN 2022
Jumlah			1.696.465,38	

1. Pencadangan Kawasan Konservasi Daerah :

- Kepulauan Babar dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 326 Tahun 2022 seluas 371.836,61 Ha;
- Perairan Wetar Barat dan Perairan Sekitarnya di Kabupaten Maluku Barat Daya melalui Keputusan Gubernur Maluku Nomor 327 Tahun 2022 seluas 353.069,04 Ha;

2. Konsultasi Publik Penetapan Calon Kawasan Konservasi Kolepom Provinsi Papua (13-15 Juli 2022)

3. Evaluasi Penetapan Kawasan Konservasi di

- Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan (15 Agustus 2022);
- Kepulauan Babar di Provinsi Maluku (22 Agustus 2022, 16 September 2022);
- Buleleng dan Kawasan Konservasi Karangasem di Provinsi Bali (30 Agustus 2022);
- Kramat, Bedil, Temudong dan Kawasan Konservasi Lipan-Rakit di Provinsi Nusa Tenggara Barat (27 September 2022);

4. Rapat Koordinasi Komitmen Penetapan Kawasan Konservasi Daerah (31 Agustus 2022)

Pertemuan koordinasi komitmen penetapan kawasan konservasi daerah dipimpin oleh Plt. Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dan dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan dari 34 provinsi secara daring (online). Tujuan dari pertemuan ini yaitu dalam rangka melakukan monitoring terhadap komitmen dan kesepakatan daerah terkait usulan penetapan kawasan konservasi. Berdasarkan hasil pertemuan, sebanyak **17 provinsi** telah mengajukan komitmen usulan penetapan kawasan konservasi daerah pada tahun 2022 yaitu seluas **2.773.172 Ha**. Komitmen usulan penetapan kawasan konservasi daerah pada tahun 2022 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.



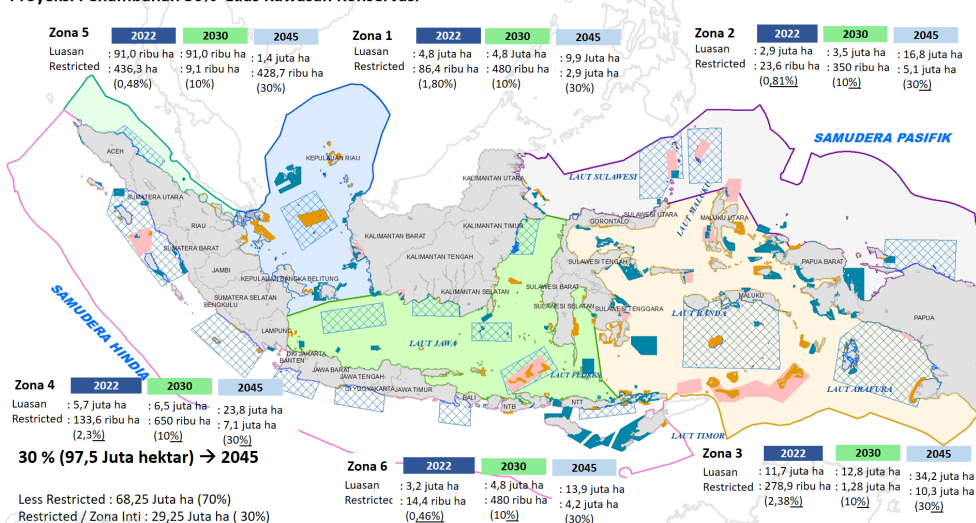
Tabel 25. Komitmen Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Daerah 2022

No	Provinsi	Luas (Ha)	Kawasan Konservasi	Realisasi
TOTAL		2.773.172		
1	Sumatera Utara	3.802	Tanjung Tiram	Belum diusulkan
2	Sumatera Barat	6.528	KK Agam	Belum diusulkan
3	Riau	205.596	KK Solop	Belum diusulkan
4	Kep. Bangka Belitung	111.242	KK Bangka Selatan, KK Bangka Tengah, KK Bangka	1 dari 3 telah diusulkan
5	Sumatera Selatan	976	KK Pulau Maspari	Belum diusulkan
6	Lampung	56.903	KK Ngambur, KK Betuah	Belum diusulkan
7	Jawa Tengah	2.465	KK Karang Jeruk, KK Segara Anakan, KK P Panjang	Belum diusulkan
8	Kalimantan Tengah	39.134	KK Teluk Sebangau, KK Tg. Tawas	Belum diusulkan
9	Sulawesi Utara	26.722	KK Minut, KK Sitaro	Belum diusulkan
10	Gorontalo	40.559	Seluruh alokasi KK	Belum diusulkan
11	Sulawesi Tenggara	406.914	Seluruh alokasi KK	Belum diusulkan
12	Sulawesi Selatan	286.091	KK Panikiang, KK Bone, KK Gusung, KK Kayuadi	Belum diusulkan
13	Sulawesi Barat	1.942	KK Binuang, KK Campalagian, KK Mapili	Belum diusulkan
14	Maluku	371.837	KK Kepulauan Babar	Telah diusulkan
15	Maluku Utara	350.322	KK P Yiew, KK Timur Patani-Sayafi	Belum diusulkan
16	Papua	402.696	KK Biak Numfor, KK Kolepom	Belum diusulkan
17	Papua Barat	459.441	KK Misool Utara, KK Maksegara	Belum diusulkan

5. Penambahan 30% luas kawasan konservasi sebagai kegiatan prioritas KKP

Dalam upaya mendukung program penambahan luas kawasan konservasi sebesar 30% perairan Indonesia disusun proyeksi penambahan luas kawasan konservasi hingga tahun 2045. Sebaran lokasi potensi disajikan pada Gambar dibawah berikut.

Proyeksi Penambahan 30% Luas Kawasan Konservasi



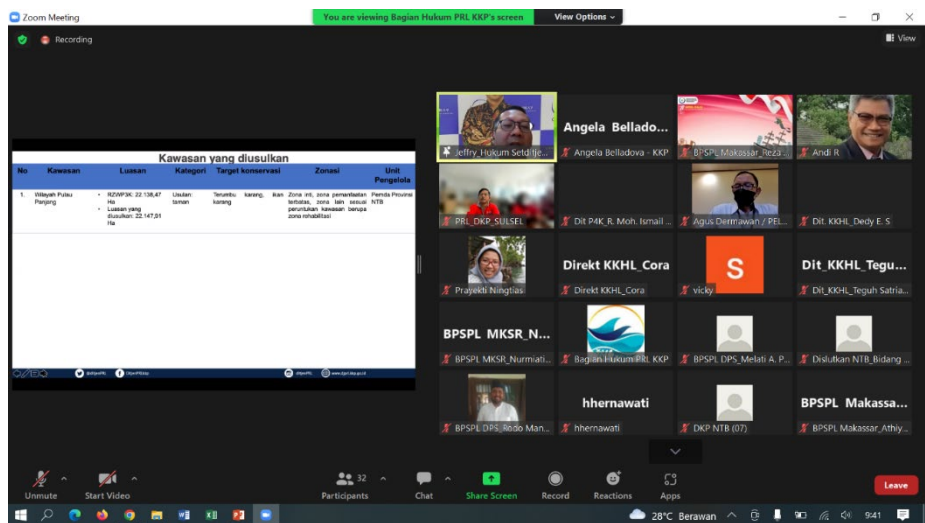
Gambar 74. Proyeksi Penambahan 30% Luas Kawasan Konservasi Hingga 2045



Gambar 75. Konsultasi Publik Penetapan Calon Kawasan Konservasi Kolepom, Provinsi Papua (13-15 Juli 2022)



Gambar 76. Pembahasan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Panjang di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Liukang Tuppabiring dan Kawasan Konservasi Liukang Tangaya di Provinsi Sulawesi Selatan (15 Agustus 2022)



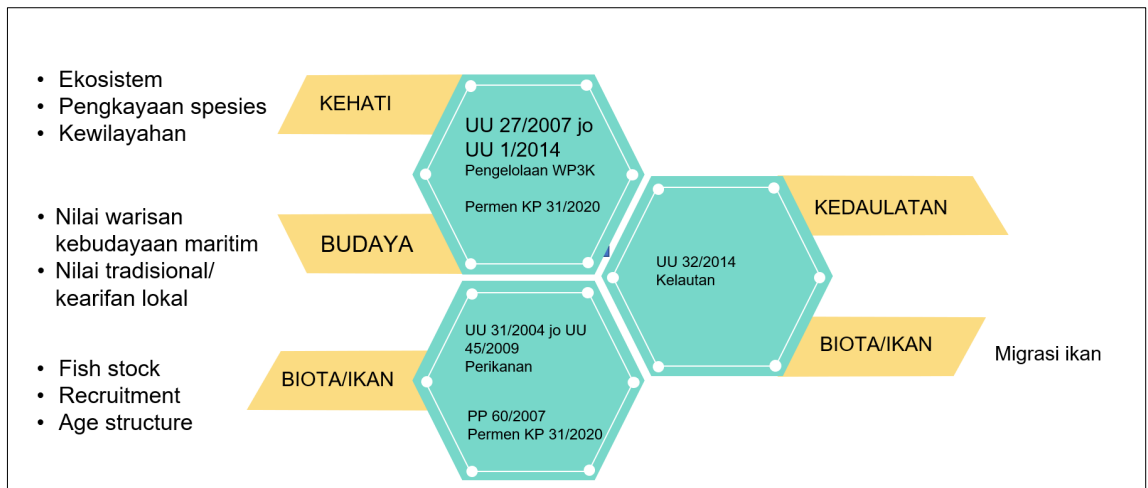
3.11 IKU 11 - LUAS KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA SECARA BERKELANJUTAN (KUMULATIF) (HA)

Menurut IUCN (2012) kawasan konservasi merupakan suatu area yang memiliki batas geografis jelas, diakui, ditujukan, dan dikelola secara legal (formal) atau oleh (aturan) cara-cara efektif lainnya untuk mencapai tujuan jangka panjang konservasi alam serta jasa-jasa ekosistem dan nilai budaya yang berasosiasi dengannya.

Manfaat Kawasan Konservasi sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati: mempertahankan spesies dan ekosistem target serta spesies lain didalamnya.
2. Perikanan: ikan dewasa berlimpah dan bereproduksi lebih efektif, memungkinkan anak-anak ikan mendapat cukup makanan serta tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, ikan dewasa akan menyebar ke perairan yang kurang padat (*spill over*), dan larva-larva ikan juga akan terbawa arus keluar kawasan (*export larvae*).
3. Manfaat Sosial, Ekonomi dan Budaya: mengurangi konflik, membangun kerjasama, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, mempertahankan kearifan lokal.

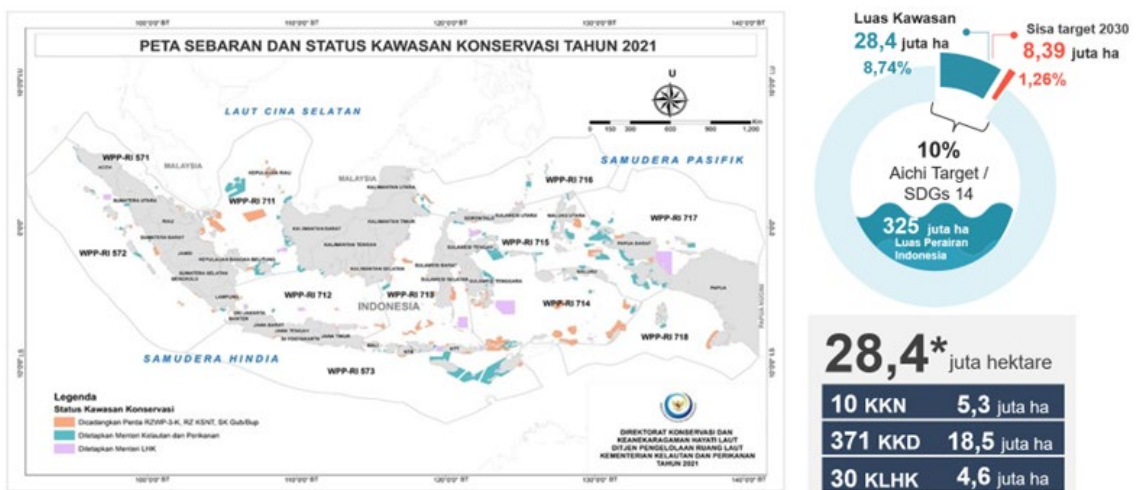
Mandat pembentukan kawasan konservasi di Indonesia digambarkan pada Gambar sebagai berikut:



Gambar 77. Mandat Pembentukan Kawasan Konservasi

Sampai dengan tahun 2021, Luas Kawasan Konservasi Indonesia adalah 28,4 Juta Hektar yang terdiri dari Kawasan Konservasi ini terdiri dari 5,3 juta hektar yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, 18,5 juta hektar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan 4,6 juta hektar dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dengan luasan tersebut, Indonesia telah berkontribusi dalam pencapaian Aichi Target 10% wilayah luas perairan ditujukan sebagai kawasan konservasi. Peta sebaran kawasan konservasi dan kontribusi Indonesia dalam pencapaian Aichi Target disajikan pada Gambar berikut.





Gambar 78. Luas Kawasan Konservasi Indonesia Tahun 2021

Tantangan luasnya kawasan konservasi di Indonesia adalah pengelolaan kawasan konservasi tersebut sehingga dapat menunjukkan manfaat keberadaan kawasan konservasi terhadap keanekaragaman hayati, perikanan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Disamping hal tersebut, tantangan lain adalah status dari kawasan konservasi itu sendiri.

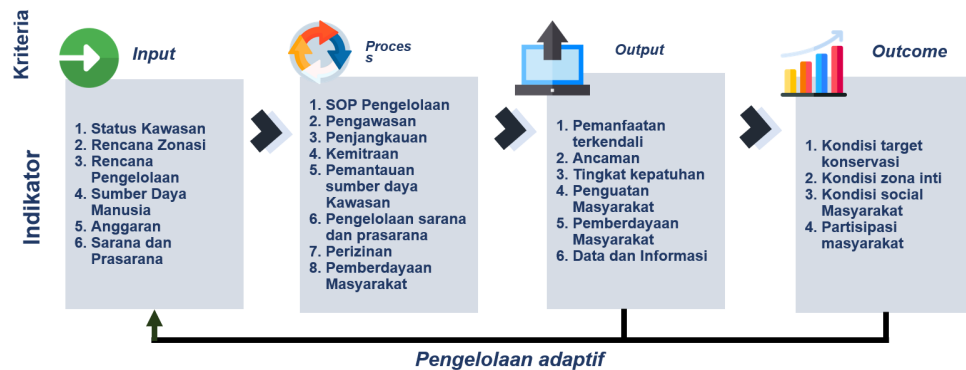
Saat ini, dari 28,4 juta hektar tersebut, 18,44 juta hektar ditetapkan oleh Menteri (baik Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dan 9,96 juta hektar pencadangan oleh Kepala Daerah. Dari 18,44 juta hektar tersebut, 13,8 juta hektar yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 13,84 Juta Hektar pada tahun 2021.

Dalam hal untuk mengetahui sejauh mana tingkat sejauh mana kegiatan-kegiatan pengelolaan mencapai tujuan-tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan pada tahun 2021, maka diperlukan adanya suatu evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, bahwa kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan dilakukan evaluasi untuk menilai capaian tujuan pengelolaan yang tertuang dalam dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi. Penerapan EVIKA ini menggambarkan bagaimana mengukur Indikator Kinerja Utama Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola Secara Berkelanjutan.

Evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) dilakukan menggunakan perangkat ukur yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi. Kawasan konservasi dievaluasi dengan serangkaian pertanyaan yang dikategorikan berdasarkan kriteria



input, proses, *output*, dan *outcome*. Evaluasi efektivitas ini telah mempertimbangkan peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, sehingga tidak hanya menjadi tanggung jawab SUOP (Satuan Unit Organisasi Pengelola). Hasil penilaian dari keseluruhan indikator tersebut akan menjadi bahan untuk evaluasi pengelolaan kawasan konservasi yang bersifat adaptif. Secara lebih detil, kerangka pikir disajikan pada Gambar dibawah ini:



Gambar 79. Kerangka Pikir Penilaian EVIKA

Perhitungan nilai akhir evaluasi efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi disajikan pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 26. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
<50%	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan
>50 – 85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adaptif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari



Target IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan 13,8 Juta Hektar terdiri dari:

1. 12,5 Juta Hektar meningkat persentase efektivitas sebesar 5% (rata-rata)
2. Hasil penilaian EVIKA 1,3 Juta Hektar sebagai baseline peningkatan efektivitas kawasan

Perkembangan capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan disajikan sebagai berikut.

Tabel 27. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup										
SP 2.1		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan										
IKU – 11		Luas Kawasan Konservasu yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta Ha)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IIITahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	12,5	-	Periode Pengukuran Tahunan				13,8	-	20	62,5	20	62,5

Sumber data: DJPRL, KKP

Pengukuran capaian indicator ini dilakukan secara tahunan sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja Triwulan III ini dengan capaian Triwulan III Tahun 2021, target Renstra DJPRL dan Renstra KKP. Adapun **kendala** dalam pelaksanaan kegiatan adalah: 1) Keterbatasan anggaran untuk kunjungan dan verifikasi lapangan pada saat evaluasi efektivitas pengelolaan kawasan konservasi; 2) Pelaku usaha pemanfaatan Kawasan konservasi (eksisting) belum paham dengan system perizinan berusaha yang ada (OSS). untuk Jenis Usaha Infrastruktur Pariwisata Alam Periran dan Penyewaan Jasa Sarana Pariwisata Alam Perairan; 3) Pengembangan aplikasi SEAPARK belum maksimal (memasukan bilingual, system yang lebih cepat dan mudah). **Solusi** yang telah dilakukan adalah: 1) bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan mitra dalam melaksanakan penilaian pengelolaan kawasan konservasi; 2) Membuat tutorial video permohonan di OSS dan Video promosi untuk pengembangan pemanfaatan Kawasan konservasi; 3) Melakukan Komunikasi dengan pengembang untuk update terkait permasalahan dalam aplikasi SEAPARK; 4) Menyurati UPT KKPN agar melakukan pendataan, pemberitahuan kepada pelaku usaha eksisting agar mengurus SIUPKK

Dalam pelaksanaan pengelolaan Kawasan konservasi ini terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu SDM dan anggaran, dimana operasionalisasi pengelolaan kawasan konservasi dilakukan bersama dengan instansi/kementerian terkait dan mitra kerja DJPRL. Meskipun tidak dapat diukur capaian pada Triwulan



III, namun telah dilakukan upaya untuk mendukung tercapainya IKU ini dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, antara lain:

1. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi.
Penilaian Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) telah dilaksanakan terhadap 79 kawasan konservasi yang terdiri dari 10 kawasan konservasi nasional dan 69 kawasan konservasi daerah yang tersebar di 26 provinsi, dengan hasil sebagai berikut:
 - Kawasan Konservasi Dikelola Minimum 60,7%
 - Kawasan Konservasi Dikelola Optimum 39,2%
 - Kawasan Konservasi Dikelola Berkelanjutan 1,1%
2. Ranperpres Pendanaan Campuran Ekonomi Biru untuk Pengelolaan Sumberdaya Perikanan, Kawasan Konservasi Perairan dan Ekosistem Laut. (Diberikan gambaran singkat dari Ranperpres ini)
3. Neraca Sumberdaya Laut

Neraca sumber daya alam (termasuk laut) merupakan salah satu agenda/mandat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan kesepakatan global melalui *Convention on Biological Diversity* (CBD), *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan *High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy* (HLP SOE).

Pada Bulan Mei 2022, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menandatangani perjanjian kerja sama hibah dengan Norwegian Agency for Development Cooperation ([NORAD](#)) dalam Program Laut untuk Pembangunan (Ocean for Development Programme). Technical Agreement Ocean for Development direncanakan akan berlangsung selama 6 (enam) tahun mulai 2022 hingga 2028. Dimana difokuskan pada dukungan teknis meliputi penyusunan neraca sumber daya laut, perencanaan ruang laut, pengelolaan kawasan konservasi, dan manajemen pengetahuan.

Sebagai tindak lanjut penandatanganan *Technical Agreement on Ocean for Development Programme* antara Ditjen PRL dan *Norwegian Agency for Development Cooperation* (NORAD) pada Mei 2022, juga telah dilaksanakan *Technical Workshop on Ocean Accounting* di Oslo, pada 17-21 Oktober 2022 dengan tujuan untuk:

- a. Peningkatan kapasitas metodologi penilaian *Ocean Accounting*.
 - b. Pembahasan pemanfaatan neraca sumber daya laut untuk pengambilan kebijakan.
 - c. Pembelajaran dan pembahasan visualisasi/dashboard data ekonomi kelautan.
 - d. Pembahasan dokumen teknis *Ocean for Development project* (termasuk detail *workplan* dan *roadmap* kerja sama).
- Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini tengah menyusun neraca sumber daya laut bersama mitra terkait di Indonesia untuk mendukung investasi berkelanjutan di Indonesia. Pembahasan penyusunan neraca



sumber daya laut yang bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial, Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik tersebut adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia. Sejak tahun 2020 Ditjen PRL bersama BIG, BPS, Kementerian Keuangan dan mitra lainnya telah menginisiasi penyusunan neraca sumber daya laut dengan lokasi percontohan di Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. Kolaborasi tersebut saat ini juga didukung oleh *Global Ocean Account Partnership* (GOAP), dimana UN ESCAP menjadi salah satu co-chairnya. Pada tanggal 24 Agustus 2022, Tim kolaborasi lintas K/L tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No 51/2022 tentang Tim Penyusun Neraca Sumber Daya Laut.

Perkembangan kerja Tim tersebut hingga saat ini yaitu:

- a. Telah dilakukan rapat pleno Tim untuk koordinasi pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun 2022 yang dipimpin Dirjen PRL selaku penanggung jawab.
- b. Tim akan menyusun neraca ekosistem: (i) skala nasional; (ii) *pilot* di WPP, kawasan konservasi, lokasi KKPRL; (iii) neraca tematik (karbon, ikan).
- c. Tim saat ini sedang merancang: (i) sistem database; (ii) alternatif visualisasi *dashboard* neraca; (iii) pedoman teknis; (iv) perumusan NSPK *Ocean Accounting*.
- d. Tim telah melakukan survey pengumpulan data di Kawasan Konservasi Gili Matra, Laut Banda dan Padaido. Saat ini Tim juga sedang melakukan survey di Kawasan Konservasi Raja Ampat dan Waigeo Barat pada tanggal 10-21 Oktober 2022.

4. Kemitraan/Jejaring yang sudah diinisiasi.

Jejaring kawasan konservasi Perairan merupakan kerja sama pengelolaan dua atau lebih kawasan konservasi perairan secara sinergis yang memiliki keterkaitan biofisik sosial ekonomi, dan budaya. Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mengelola kawasan konservasi nasional. Kerjasama merupakan kesepakatan antara KKP/Ditjen PRL dengan instansi/BUMN/Masyarakat dibidang konservasi dan keanekaragaman hayati laut di luar kawasan konservasi.

Capaian dihitung pada periode akhir tahun anggaran 2022 dengan metode penghitungan yaitu jumlah dokumen kesepakatan atau perjanjian jejaring, kemitraan, dan kerjasama antara KKP (Ditjen PRL/Dit. KKHL/UPT DJPRL) dengan mitra yang memuat program dan kegiatan kolaboratif yang mendukung pengelolaan efektif kawasan konservasi perairan yang berjumlah 5 dokumen kerja sama/ kemitraan/ jejaring. Sampai pada Triwulan III tahun 2022 telah tercapai dua dokumen perjanjian kerjasama/ kemitraan yang telah ditandatangani. Adapun perjanjian kerjasama/ kemitraan/jejaring yang telah ditandatangani adalah sebagaimana pada Tabel 28.



Tabel 28. Jejaring, Kemitraan/Kerjasama dalam Mendukung

No	Instansi		Penanggung Jawab	Status		Tentang	Ruang Lingkup
				Mulai	Berakhir		
1.	Dit. KKHL	Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional	Dit. KKHL	18 Januari 2022	18 Januari 2025	Pemantauan dan Penyatuan Data Kesehatan Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait Lainnya di Perairan Wilayah Republik Indonesia	a. Pemantauan kesehatan terumbu karang dan ekosistem terkait lainnya; b. Pengintegrasian dan pemutakhiran data nasional ekosistem pesisir; c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan tenaga ahli dalam pemantauan kesehatan terumbu karang dan ekosistem terkait; d. Jejaring pemantauan ekosistem pesisir. e. Penyusunan dokumen pemanfaatan lestari keanekaragaman hayati laut; dan f. Pelaksanaan dokumentasi, publikasi, dan diseminasi.
2.	LKKPN Pekanbaru	Kelompok Mitra Konservasi Raja Samudera	LKKPN Pekanbaru	15 Juni 2022	15 Juni 2025	Edu-Ekowisata dan Pemantauan Habitat serta Populasi Ikan di Pulau Bando, Kawasan Konservasi Pulau Pieh dan laut sekitarnya	a. Peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat b. Pemantauan habitat dan populasi ikan c. Peningkatan pelayanan pemanfaatan kawasan untuk pariwisata dan perikanan berkelanjutan

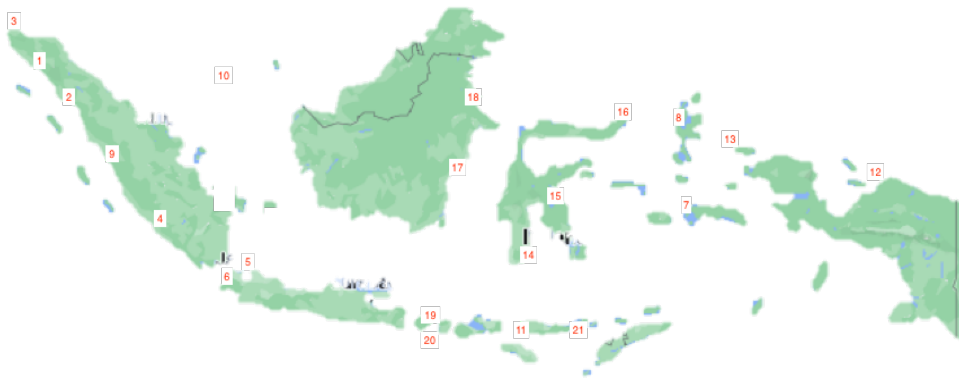
5. KOMPAK

Bantuan pemerintah untuk konservasi merupakan bagian dari upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi. Bantuan pemerintah diberikan kepada kelompok masyarakat karena adanya keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki, sehingga perlu dilakukan kegiatan penyaluran bantuan konservasi dalam melakukan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan/atau pemanfaatan pada kawasan konservasi maupun jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.

Sasaran bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) yaitu kelompok yang melakukan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan/atau pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau



dilindungi, dengan target penerima sebanyak 20 (dua puluh) paket Bantuan Konservasi untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi menyusun pedoman teknis bantuan pemerintah konservasi, memberikan persetujuan hasil verifikasi usulan calon penerima bantuan pemerintah oleh UPT, memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan, dan mengkompilasi dan mendokumentasikan bantuan konservasi yang dilaksanakan oleh UPT, serta melakukan monitoring dan evaluasi. Sampai dengan Triwulan III tahun 2022 terdapat beberapa pencapaian yaitu telah disusunnya Petunjuk Teknis bantuan KOMPAK tahun 2022 dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/SJ Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2022. Petunjuk Teknis ini menjadi dasar dalam penyaluran bantuan KOMPAK Tahun Anggaran 2022. Sampai dengan Triwulan III tahun 2021 telah dilakukan serah terima bantuan konservasi kepada 21 kelompok penerima. Daftar Bantuan KOMPAK 2022 yang telah diserahterimakan sampai dengan Triwulan III 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 4**.



Gambar 80. Peta Sebaran KOMPAK

6. Revisi UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi dan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

7. Penyusunan NSPK

- a. Draf Juknis Binwas Pengelolaan Kawasan Konservasi (dijelaskan maksud penyusunan juknis)
- b. Pembahasan Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Administrasi BLUD Kawasan Konservasi Daerah (25 Juli dan 12 September 2022);
- c. Penyusunan NSPK terkait Pemanfaatan Kawasan Konservasi :
 - Kepdirjen PRL Petunjuk Teknis Pelayanan Perizinan Berusaha KBLI 91039 Aktifitas Kawasan Alam Lainnya



- Kepdirjen PRL Petunjuk Teknis Penerbitan Izin Kegiatan Penelitian, Pendidikan dan Pariwisata Alam Perairan
- Revisi Permen 47 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi
- Kepdirjen PRL Petunjuk Teknis Pedoman Penyusunan Teknis terkait daya dukung dan daya tampung

8. Peningkatan Kapasitas:

- a. Rapat Persiapan Bimtek Pengelola Kawasan Konservasi (9 Agustus 2022);
- b. Bimbingan Teknis Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi (6-7 September 2022);
- c. Pembahasan Pedoman Teknis Pembentukan BLU Kawasan Konservasi Nasional (20 September 2022).
- d. Melaksanakan bimbingan teknis Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk SUOP dalam melakukan verifikasi lapangan

9. Pengelolaan Data dan Informasi Konservasi

- a. Integrasi Data BKKPN Kupang (Hasil Monitoring) dalam sistem database kawasan konservasi (14 Juli 2022);
- b. Integrasi Data Hiu Pari pada Sistem Database Kawasan Konservasi (1 Agustus 2022 dan 1 September 2022);
- c. Updating data penetapan kawasan konservasi dalam Sistem Database kawasan konservasi (SIDAKO) (7 September 2022);
- d. Pengembangan Sistem Elektronik Administrasi Pelayanan Terintegrasi Kawasan Konservasi (SEAPARK)
- e. Rapat Teknis Pembahasan Pembuatan materi promosi Kawasan Konservasi Nasional

10. Pemanfaatan Kawasan Konservasi.

- a. Sosialisasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi berupa perizinan berusaha KBLI 91039 Aktifitas Kawasan Alam Lainnya
- b. Melakukan Koordinasi dengan Kementerian terkait dalam Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Hasil Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk 79 Kawasan Konservasi dapat dilihat pada **Lampiran 5**.



Gambar 81. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Aceh



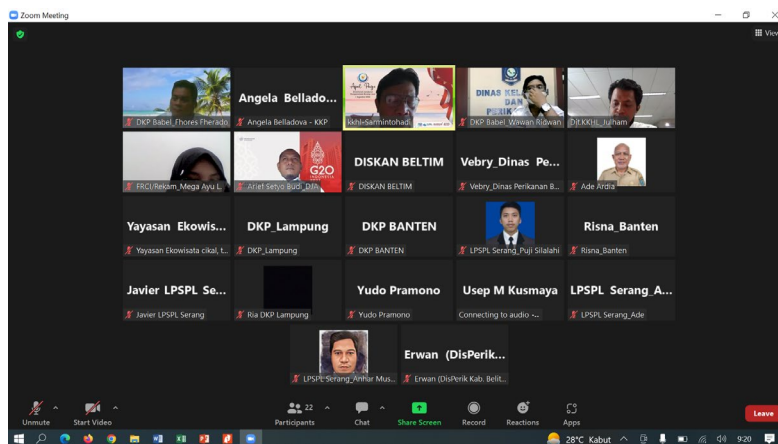
Gambar 82. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Papua Barat



Gambar 83. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi



Gambar 84. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Nasional



Gambar 85. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Lampung, dan Provinsi Banten (3-4 Agustus 2022)



Gambar 86. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Jawa Timur



Gambar 87. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Kalimantan Timur



Gambar 88. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Maluku



Gambar 89. Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Provinsi Maluku

Sasaran Program 2.2: Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis).

3.12 IKU 12 - JENIS KEANEKARAGAMAN HAYATI PERAIRAN YANG DILINDUNGI, DILESTARIKAN DAN/ATAU DIMANFAATKAN (JENIS)

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa spesies di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan jenis tersebut. Beberapa spesies di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa spesies di antaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Sampai dengan saat ini upaya konservasi yang dilakukan masih terbatas pada konservasi ekosistem dan konservasi jenis.

Dalam rangka konservasi keanekaragaman hayati pada level jenis, saat ini telah disusun dokumen perencanaan yang meliputi dokumen *roadmap* konservasi jenis dilindungi dan terancam punah dan rencana aksi nasional jenis ikan untuk jangka waktu lima tahun. Strategi dan rencana aksi tersebut mengacu pada tiga upaya pokok konservasi jenis yaitu upaya perlindungan, upaya pelestarian dan upaya pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lainnya yang terkait.

Strategi pokok konservasi jenis ikan dilindungi dan terancam punah dilakukan melalui pengelolaan jenis dan habitat, penguatan kebijakan dan penegakan hukum, membangun kemitraan, meningkatkan akses pendanaan, dan penyadartahuan dan peningkatan kapasitas.



DJPRL berperan aktif dalam mendukung pengelolaan keanekaragaman hayati yang dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan dengan target **16 jenis ikan**. Keenambelas jenis tersebut adalah (1) Hiu Appendiks, (2) Karang Hias, (3) Hiu Berjalan, (4) Banggai Cardinal Fish, (5) Sidat, (6) Duyung, (7) Teripang, (8) Hiu Paus, (9) Penyu, (10) Terubuk, (11) Pari Appendiks, (12) Arwana, (13) Napoleon, (14) Kuda Laut, (15) Belida, dan (16) Setasea.

Upaya perlindungan dan/atau pelestarian dilakukan melalui:

1. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan
3. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
4. Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan
5. Edukasi Dan Sosialisasi Keanekaragaman Hayati Perairan Dilindungi/Terancam Punah
6. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan dan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Perairan

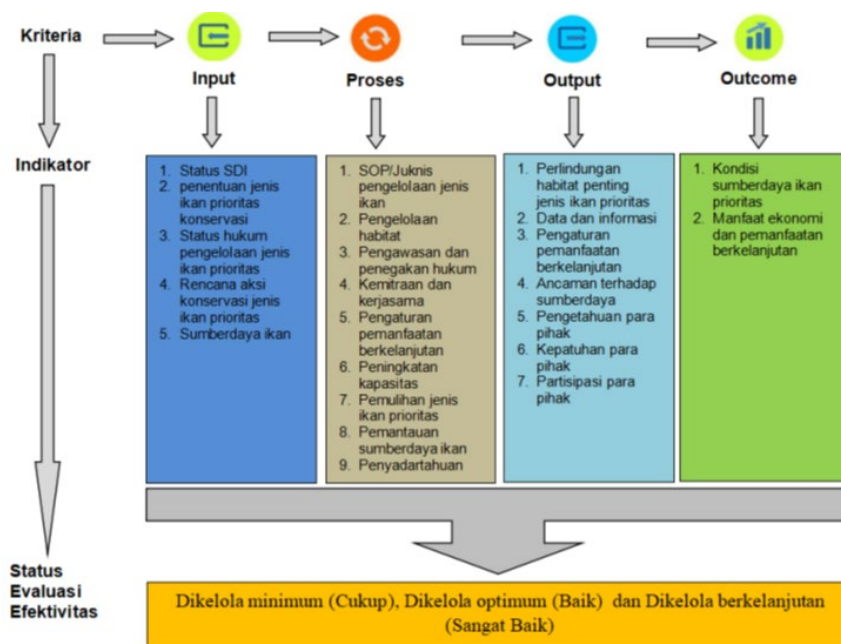
Upaya pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES yang difasilitasi pemanfaatannya dengan tetap menjaga kelestarian dan keberadaannya, melalui:

1. Penyusunan NSPK pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES
2. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau look alike species
3. Pendataan potensi jenis ikan yang dilindungi dan/atau CITES yang dimanfaatkan

Teknik Menghitung capaian ini dilakukan melalui Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-Panji) yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2021. Hasil penilaian E-Panji tahun 2022 sebagai *baseline* untuk penilaian tahun selanjutnya.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, *output* dan *outcome*.





Gambar 90. Kerangka Pikir Penilaian E-Panji

Nilai akhir evaluasi diklasifikasikan ke dalam 3 level pengelolaan yaitu cukup (dikelola minimum), baik (dikelola optimum) dan sangat baik (dikelola berkelanjutan).

Tabel 29. Status Nilai Akhir E-PANJI

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
>45 – 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
>70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:



Tabel 30. Capaian IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan III Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup										
SP2.2		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan										
IKU - 12		Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	14	-	Periode Pengukuran Tahunan				16	-	20	70	20	70

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa tidak ada target yang ditetapkan untuk Triwulan III, perhitungan capaian dilakukan tahunan. Sehingga capaian ini punjuga tidak dapat dibandingkan dengan Triwulan III Tahun 2022 karena pada tahun lalu juga tidak terdapat target Triwulan III. Namun jika disandingkan dengan target akhir Renstra DJPRL dan KKP 2020-2024, maka capaian ini mencapai 70% dari target 20 jenis ikan pada akhir renstra. Hal ini dapat dibandingkan karena keempat belas jenis ikan yang menjadi target 2021 lalu dilakukan pengelolaan pada tahun 2022 serta dinilai efektivitas pengelolannya pada tahun ini sebagai *baseline*.

Keberhasilan dalam pencapaian IKU ini adalah terlaksananya pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau apendiks CITES sesuai dengan prosedur, capaian PNBP memenuhi target, penerbitan NSPK dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau apendiks CITES.

Pada pelaksanaan IKU ini ditemui beberapa kendala sebagai berikut:

1. Adanya keluhan dan pengaduan pelaku usaha tentang lamanya waktu untuk proses penerbitan SIPJI di KKP
2. Jumlah dan kapasitas SDM

Terhadap kendala tersebut, telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan Biro Hukum KKP, Itjen KKP, Pusdatin-KKP dan Bagian Hukum Ditjen PRL. Beberapa usulan solusi dalam rapat tersebut adalah:
 - a. Permen KP Nomor 8 Tahun 2020 direkomendasikan untuk dicabut dengan pertimbangan bahwa Permen tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari PP Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik, dimana PP tersebut telah dicabut melalui PP Nomor 5 Tahun 2021.



- b. Tata cara proses penerbitan SIPJI agar mengacu ke Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitasi Penanaman Modal. Dalam peraturan tersebut persetujuan atas penerbitan Perizinan Berusaha (termasuk SIPJI) dilakukan oleh pejabat pemegang hak akses turunan level persetujuan di OSS yang saat ini oleh Direktur KKHL. Dengan penyesuaian ini maka batasan waktu paling lama 17 hari dalam proses penerbitan SIPJI akan dapat dipenuhi
2. Melakukan Bimbingan teknis kepada pelaksana pelayanan di UPT dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan penerbitan SIPJI.
3. Sosialisasi NSPK terbaru kepada pelaksana pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau appendiks CITES

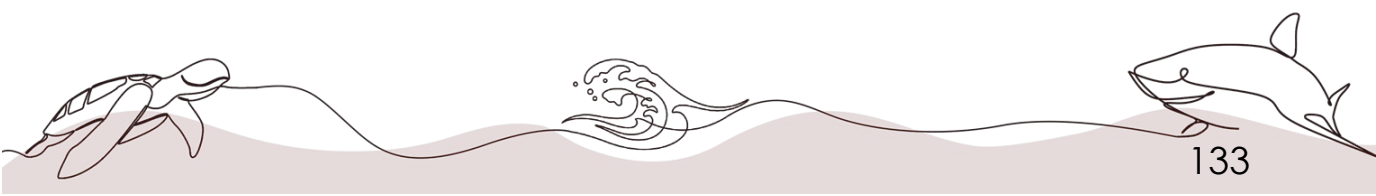
Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya, yaitu anggaran, dimana pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah.

Pada Triwulan III ini, kegiatan yang dilakukan guna mendukung keberhasilan IKU adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (E-Panji): Berdasarkan hasil penilaian E-Panji untuk 20 kelompok jenis ikan prioritas pengelolaan KKP tahun 2020-2024, berikut adalah hasil penilaiannya:

Tabel 31. Hasil Penilaian Evaluasi E-Panji

NO	JENIS IKAN	STATUS PENGELOLAAN
1	Hiu Appendiks CITES	Optimum
2	Karang Hias	Berkelanjutan
3	Hiu Berjalan	Minimum
4	Sidat	Optimum
5	Duyung	Berkelanjutan
6	BCF	Berkelanjutan
7	Teripang	Optimum
8	Hiu Paus	Berkelanjutan
9	Penyu	Berkelanjutan
10	Terubuk	Optimum
11	Arwana	Optimum
12	Belida	Optimum
13	Cetacea	Berkelanjutan
14	Pari Appendiks CITES	Optimum
15	Pari Lindungan Penuh	Optimum
16	Ikan Bilih	Minimum



NO	JENIS IKAN	STATUS PENGELOLAAN
17	Kuda Laut	Optimum
18	Kima dan Lola	Optimum
19	Bambu Laut	Optimum
20	Napoleon	Optimum

Hasil penilaian E-Panji menghasilkan rekomendasi pengelolaan untuk masing-masing jenis ikan yang dinilai. Beberapa rekomendasi pengelolaan diantaranya:

- a. Menetapkan status perlindungan bagi jenis ikan yang belum dilindungi
- b. Menetapkan habitat penting jenis ikan sebagai Kawasan Konservasi Perairan
- c. Menetapkan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan
- d. Menyusun SOP atau Petunjuk Teknis terkait dengan pengelolaan jenis ikan
- e. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dengan pengelolaan konservasi jenis ikan

2. Perkembangan Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan:

- a. Telah dilaksanakan harmonisasi pembahasan Draft KepMen KP Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu periode tahun 2022 – 2024 dengan unit Eselon I Kementerian/Lembaga lain oleh Biro Hukum, Setjen KKP
- b. Telah dilaksanakan harmonisasi pembahasan Draft Kepmen KP Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Terubuk periode tahun 2022 – 2024 dengan unit Eselon I Kementerian/Lembaga lain oleh Biro Hukum, Setjen KKP
- c. Draft KepMen KP Rencana Aksi Nasional Konservasi Sidat periode tahun 2022 – 2024 telah mencapai tahap finalisasi
- d. Draft KepMen KP Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Capungan Banggai periode tahun 2022 – 2024 telah mencapai tahap finalisasi
- e. Draft KepMen KP Rencana Aksi Nasional Konservasi Pari Lindungan Penuh periode tahun 2022 – 2024 telah mencapai tahap finalisasi
- f. Draft KepMen KP Rencana Aksi Nasional Konservasi Hiu dan Pari periode tahun 2022 – 2024 telah mencapai tahap finalisasi

3. Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan:

Hingga tahun 2022, berikut adalah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk penetapan status perlindungan jenis ikan:

- a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomo 59 Tahun 2011



- tentang Perlindungan Ikan Terubuk (*Tenualosa macrura*)
- b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Hiu Paus (*Rhincodon typus*)
 - c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Perlindungan Ikan Napoleon Wrasse (*Cheilinus undulatus*)
 - d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta
 - e. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Terubuk (*Tenualosa ilisha*)
 - f. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penetapan Status Perlindungan Terbatas Ikan Capungan Banggai (*Pterapohon kauderni*)
 - g. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perlindungan Penuh Bambu Laut (*Isis* spp.)
 - h. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Perlindungan Terbatas Ikan Sidat (*Anguilla* spp.)
 - i. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Jenis Ikan yang Dilindungi

Pada tahun 2022, KKP melalui Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mengusulkan status perlindungan untuk ikan hiu berjalan (*Hemycillium* spp.). Perkembangan usulan penetapan status perlindungan tersebut telah mencapai tahap konsultasi publik nasional. Berdasarkan hasil konsultasi publik nasional, para pakar, masyarakat, dan pemangku kepentingan sepakat untuk melindungi ikan hiu berjalan secara penuh.

4. Pemanfaatan Jenis Ikan

- a. Sosialisasi untuk *stakeholders* mengenai regulasi Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES
- b. Penetapan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut:
 - 1) Nomor 25 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penetapan kuota pengambilan jenis ikan dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam CITES
 - 2) Nomor 26 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan direktur jenderal pengelolaan ruang laut nomor 6 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi terbatas berdasarkan ketentuan nasional dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam appendiks II CITES



- 3) Nomor 27 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pengembangbiakan jenis ikan yang dilindungi dan/atau jenis ikan yang tercantum dalam CITES
 - c. Penetapan Kuota Ekspor Jenis Ikan Tahap 2 Tahun 2022 melalui Surat Direktur KKHL No. B.553/DJPRL.5/PRL.430/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022. Informasi kuota ekspor ini diupload melalui Aplikasi E-Saji yang langsung di-blasting ke pelaku usaha.
 - d. Penyusunan SOP pelayanan pemanfaatan jenis ikan
 - e. Koordinasi pelayanan pemanfaatan jenis ikan dengan UPT.
 - f. Pengembangan Aplikasi e-SAJI.
 - g. Pelayanan Pemanfaatan Jenis Ikan dilindungi dan/atau Appendiks CITES.
5. Pelindungan dan pelestarian jenis ikan:
 - a. Penyusunan Kepdirjen Juknis Pedoman Umum Informasi Geospasial Tematik Biota Laut dan Wisata Hiu Paus
 - b. Penyusunan Buku Saku Identifikasi Ikan Hiu dan Pari Appendiks dan Non- Appendiks CITES
 - c. Penyusunan Rancangan Kepmen KP tentang Rencana Aksi Nasional Konservasi Sidat, Hiu Pari, dan Penyu Tahun 2022 – 2026
 - d. Penyusunan RAN Konservasi serta Juknis Pendataan dan Restocking Ikan Arwana dan Belida
 - e. Konsultasi Publik Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Berjalan (*Hemiscyllium* spp.) di Hamalahera Utara dan Raja Ampat
 - f. Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi ikan BCF di Luwuk, Sulawesi Tengah
 - g. FGD Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Ikan Terubuk (*Tenualosa* spp.) Periode Tahun 2022 – 2026
 - h. Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI)



Sasaran Program 2.3: Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali

Sasaran Program Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali”, didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan).

3.13 IKU 13 - KAWASAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG PULIH KEMBALI (KAWASAN)

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPRL adalah Mitigasi Bencana Alam dan Adaptasi Perubahan Iklim (Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT, Sekolah Pantai Indonesia, Penyadartahuan, Vegetasi Pantai), rehabilitasi dan restorasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP, penanaman mangrove dan Gerakan Cinta Laut / GITA LAUT).

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana tsunami dapat dilakukan secara struktur maupun non struktur. Selain itu, amanah Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat mandat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktur yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai. Vegetasi pantai merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster Padat Karya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menyasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi



PDPT berakselerasi menjadi Program **Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh** (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). **PRPEP** merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Kegiatan **Penanaman Mangrove** dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (*blue carbon*). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). Penanaman mangrove merupakan bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional klaster Padat Karya.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan **penanggulangan pencemaran** merupakan Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian- bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau pemberian bantuan sarana/prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Penanaman Vegetasi Pantai; Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh / PKPT; Sekolah Pantai Indonesia/SPI; atau Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim).
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi melalui pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP) / *tracking* mangrove dan penanaman mangrove).



- Kawasan yang dilakukan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil berupa pemberian bantuan pengolahan sampah berupa Tempat Penampungan Sementara/Pusat Daur Ulang (TPS/PDU).

Basis perhitungan kawasan ini adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan. Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 32. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan III Tahun 2022

Program		Kualitas Lingkungan Hidup										
SP2 - 3		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali										
IKU - 13		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Pulih Kembali (Kawasan)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	51	20	6	30	120	-	25	120	26	115,38	26	115,38

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan Tabel diatas dapat disampaikan bahwa target Triwulan III Tahun 2022 adalah 6 dan **capaian 30 kawasan (120%)**. Ketiga puluh kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali dan Data Dukung Triwulan III Tahun 2022

No	Kabupaten/Kota	Kegiatan	Data Dukung
1	Rote Ndao	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 09/DJPRL.1/PL.510/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022
2	Pesawaran	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 8/DJPRL.1/PL.510/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022
3	Dompu	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 15/DJPRL.1/PL.510/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022
4	Bima	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 16/DJPRL.1/PL.510/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022



No	Kabupaten/Kota	Kegiatan	Data Dukung
5	Kota Bima	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 16/DJPRL.1/PL.510/VII/2022 tanggal 26 Juli 2022
		Sarana/Prasarana Tempat Penampungan Sementara /Pusat Daur Ulang (TPS/PDU)	BAST Serah Terima Pekerjaan 29 September 2020 - Proses Tandatanganan BAST
6	Demak	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 27/DJPRL.1/PL.510/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022
7	Sumbawa Barat	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 17/DJPRL.1/PL.510/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022
8	Sumenep	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 21/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022
		Penanaman Mangrove	BAST Nomor 22/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022
		Penanaman Mangrove	BAST Nomor 30/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022
9	Muna Barat	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 27/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022
10	Pulang Pisau	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 23/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022
11	Probolinggo	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 24/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022
12	Kotabaru	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 25/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022
13	Bombana	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 26/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022
		Penanaman Mangrove	BAST Nomor 29/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022
		Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	BAST Nomor 33/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022
		Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	BAST Nomor 34/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022



No	Kabupaten/Kota	Kegiatan	Data Dukung
		Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh	BAST Nomor 35/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022
14	Pasangkayu	Penanaman Mangrove	BAST Nomor 27/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022
		Penanaman Mangrove	BAST Nomor 28/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 26 Agustus 2022
15	Pamekasan	Penanaman Mangrove	MC 100 - proses tanda tangan BAST
16	Banggai	Penanaman Mangrove	MC 100 - proses tanda tangan BAST
17	Kulonprogo	Pusat Rehabilitasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	BAST Nomor 02/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 28 April 2022
18	Majene	Pusat Rehabilitasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	BAST Nomor 03/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 28 April 2022
19	Malang	Pusat Rehabilitasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	BAST Nomor 04/DJPRL.1/PL.510/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022
20	Pasuruan	Pusat Rehabilitasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir	BAST Nomor 20/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 8 Agustus 2022
21	Belitung Timur	Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang	BAST Serah Terima Pekerjaan 4 September 2022 - Proses Tandatangani BAST
22	Berau	Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang	BAST Serah Terima Pekerjaan 9 September 2022 - Proses Tandatangani BAST
23	Nunukan	Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang	BAST Serah Terima Pekerjaan 16 September 2022 - Proses Tandatangani BAST
24	Buleleng	Tempat Penampungan Sementara / Pusat Daur Ulang	BAST Serah Terima Pekerjaan 21 September 2022 - Proses Tandatangani BAST
25	Kota Pariaman	Penanaman Vegetasi Pantai	MC 100 - proses tanda tangan BAST
		Penanaman Vegetasi Pantai	MC 100 - proses tanda tangan BAST
26	Jember	Penanaman Vegetasi Pantai	MC 100 - proses tanda tangan BAST



No	Kabupaten/Kota	Kegiatan	Data Dukung
		Penanaman Vegetasi Pantai	MC 100 - proses tanda tangan BAST
27	Klungkung	Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan Penyelenggaraan Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi
28	Sikka	Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan Penyelenggaraan Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
29	Kota Balikpapan	Sekolah Pantai Indonesia	Laporan Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia
30	Lombok Timur	Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	BAST Nomor 30/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022
		Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	BAST Nomor 31/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022
		Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT)	BAST Nomor 32/DJPRL.1/PL.510/VIII/2022 tanggal 31 Agustus 2022

Capaian Triwulan III tidak dapat dibandingkan dari capaian Triwulan III Tahun 2021 karena pada tahun 2021 tidak ada target triwulan, periode perhitungan capaian adalah semesteran. Sedangkan jika disandingkan dengan target 2024 Renstra DJPRL dan KKP 2020-2024, maka capaian 115,38% dari target 26 kawasan (melebihi target).

Keberhasilan capaian tersebut didukung dengan adanya ketepatan waktu perencanaan yang ditargetkan, Koordinasi dan dukungan yang baik antara dengan Pemerintah Daerah dan kelompok masyarakat, dan perencanaan telah diselesaikan pada T-1 untuk kegiatan PRPEP. Namun demikian, pada teknis pelaksanaannya ditemukan beberapa kendala antara lain: penentuan lokasi TPS/PDU, namun telah dilakukan upaya survey atau identifikasi lokasi baru.

Pada pelaksanaan kegiatan, terdapat efisiensi penggunaan SDM dan anggaran, antara lain pelaksanaan pekerjaan melibatkan SDM DJPRL baik di pusat maupun UPT yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya; penunjukan konsultan individu untuk kegiatan swakelola sehingga menghemat biaya daripada menggunakan konsultan perusahaan; dan satu perjalanan untuk berbagai rangkaian kegiatan.



Keberhasilan capaian IKU didukung kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh

Lokasi pelaksanaan kegiatan PKPT adalah di Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara dan Kab. Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.

- a. Serah Terima di 3 (tiga) desa Kab. Lombok Timur, yaitu (1) Pembangunan Talud di Dusun Poton Bako, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru; (2) Pembangunan pondok informasi dan sarana informasi kebencanaan di Dusun Ujung, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru; dan (3) Pembangunan jalur dan rambu evakuasi di Dusun Keranji, Desa Paremas, Kecamatan Jerowaru.
- b. Serah Terima di 3 (tiga) desa Kab. Bombana dalam proses pelaksanaan, yaitu: (1) pembangunan jalur dan rambu evakuasi bencana di Desa Lantowua; (2) pembangunan jalur dan rambu evakuasi bencana di Desa Watu Mentade; dan (3) pembangunan peninggian jalan (embankment) di Desa Tunas Baru.
- c. Penilaian ketangguhan kawasan pesisir merupakan bagian yang sangat penting dalam program pengembangan kawasan pesisir tangguh (PKPT) karena menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan pengelolaan kawasan pesisir di lokasi PKPT. Output yang dihasilkan dari penilaian kondisi ketangguhan kawasan pesisir adalah gambaran kondisi kawasan berdasarkan kriteria ketangguhan kawasan.

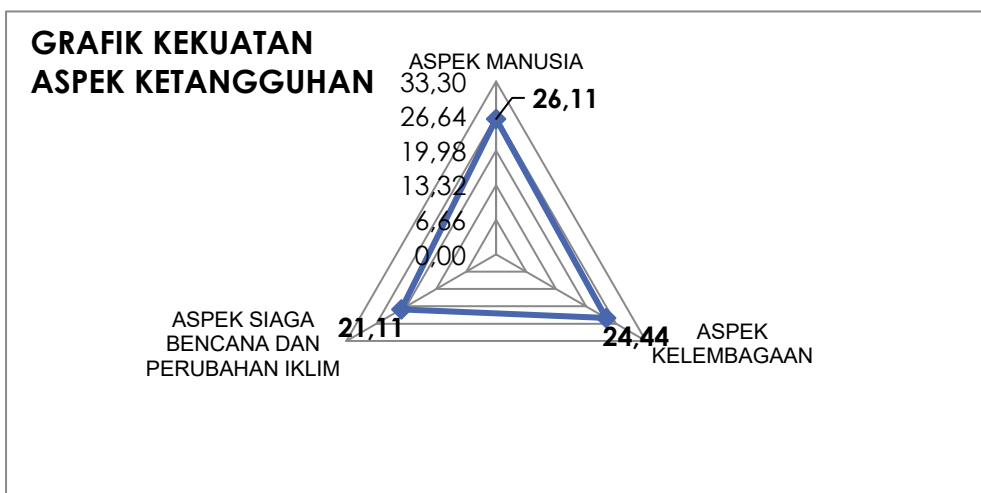
Proses mengumpulkan data dan informasi di kawasan PKPT mengenai fokus pengembangan kawasan pesisir tangguh yang meliputi aspek manusia, aspek kelembagaan, dan aspek siaga bencana dan perubahan iklim sebagai salah satu mekanisme monitoring program PKPT. Hasil analisis ketangguhan kawasan tahap tiga (T3) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program PKPT di 3 Desa sebagai berikut:

- Desa Tunas Baru

Berdasarkan hasil analisis ketangguhan awal (T1) di Desa Tunas Baru diperoleh total ketangguhan adalah 51,67 dengan rincian aspek manusia berjumlah $\pm 21,67$ aspek kelembagaan 15,56, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan nilai 14,44. Penilaian terhadap ketangguhan akhir (T2) diperoleh total ketangguhan kawasan berjumlah 56,11. Aspek manusia berjumlah $\pm 21,67$, aspek kelembagaan berkisar 15,56, dan aspek



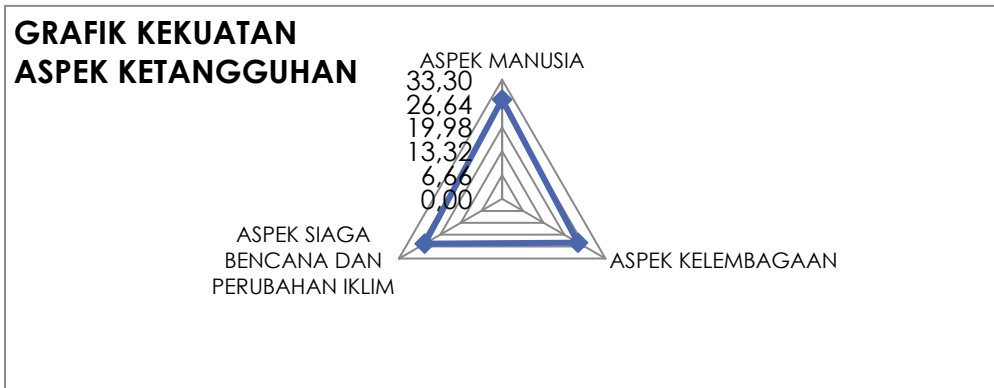
siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim berkisar 14,44. Penilaian terhadap ketangguhan akhir (T3) diperoleh total ketangguhan kawasan berjumlah 71,67. Aspek manusia berjumlah $\pm 26,21$, aspek kelembagaan berkisar 24,44, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim berkisar 21,11. Jika dibandingkan antara ketangguhan T1 sampai dengan T3 di Desa Tunas Baru, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan ketangguhan setelah pelaksanaan program PKPT hingga tiap tahun setelah dilakukan intervensi melalui program PKPT.



Gambar 91. Gambar Grafik Ketangguhan (T3) Desa Tunas Baru

- Desa Watu Mentade
Berdasarkan hasil analisis ketangguhan (T1) di Desa Watu Mentade diperoleh total ketangguhan adalah 61,67 dengan rincian aspek manusia berjumlah $\pm 23,89$, aspek kelembagaan 17,22, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan nilai 20,56. Penilaian terhadap ketangguhan akhir (T2) diperoleh total ketangguhan kawasan berjumlah 65,00. Aspek manusia berjumlah $\pm 26,11$, aspek kelembagaan berkisar 18,33 dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim berkisar 20,56. Penilaian terhadap ketangguhan akhir (T3) diperoleh total ketangguhan kawasan berjumlah 77,22. Aspek manusia berjumlah $\pm 27,78$, aspek kelembagaan berkisar 24,44 dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim berkisar 25,00.

Jika dibandingkan antara ketangguhan T1 sampai dengan T3 di Desa Watu Mentade, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan ketangguhan setelah pelaksanaan program PKPT hingga tiap tahun setelah dilakukan intervensi melalui program PKPT.

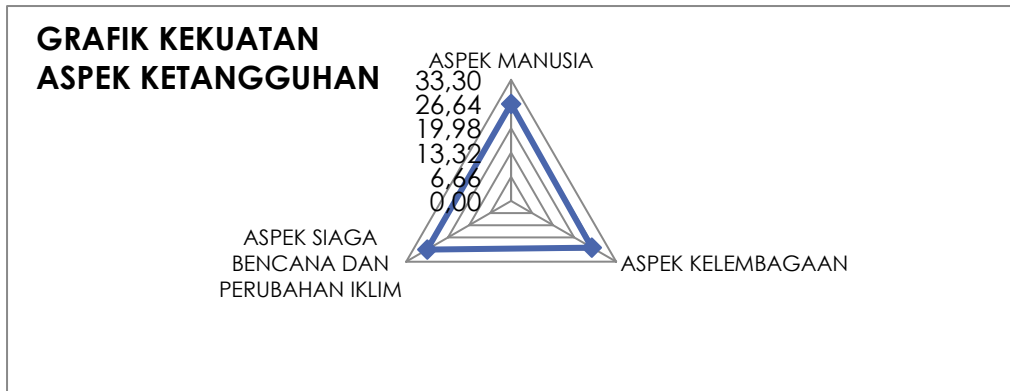


Gambar 92. Gambar Grafik Ketangguhan Desa Watu Mentade

- Desa Lantowua
Berdasarkan hasil analisis ketangguhan awal (T1) di Desa Lantowua diperoleh total ketangguhan adalah 62,78 dengan rincian aspek manusia berjumlah $\pm 22,78$, aspek kelembagaan 21,11, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim dengan nilai 18,89. Penilaian terhadap ketangguhan kawasan (T2) diperoleh total ketangguhan kawasan berjumlah 67,22. Aspek manusia berjumlah $\pm 25,56$, aspek kelembagaan berkisar 22,22, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim berkisar 19,44. Penilaian terhadap ketangguhan kawasan (T3) diperoleh total ketangguhan kawasan berjumlah 78,89. Aspek manusia berjumlah $\pm 26,67$, aspek kelembagaan berkisar 25,56, dan aspek siaga bencana dan adaptasi perubahan iklim berkisar 26,67.

Jika dibandingkan antara ketangguhan T1 sampai dengan T3 di Desa Lantowua, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan ketangguhan setelah pelaksanaan program PKPT hingga tiap tahun setelah dilakukan intervensi melalui program PKPT.





Gambar 93. Gambar Grafik Ketangguhan Desa Lantowua

2. Penyadartahuan MBAPI (Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim)

Lokasi pelaksanaan kegiatan ini dilakukan di 2 (dua) lokasi yakni Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali dan Kabupaten Sikka, Provinsi NTT.

- Kabupaten Klungkung, pemasangan papan informasi bencana tsunami di 10 lokasi dan pelaksanaan rencana aksi di Pulau Nusa Penida.
- Kabupaten Sikka, monitoring bahan aksi kegiatan penyadaran mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim berupa penanaman vegetasi pantai berupa pohonwaru.

3. Sekolah Pantai Indonesia (SPI)

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Dirjen PRL No. 13/PER- DJPRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran, Implementasi 4A (Amati, Analisa, Ajarkan dan Aksi). Kegiatan ini telah dilaksanakan pada triwulan II untuk mendukung IKU ini yakni: Bimbingan teknis tenaga pendamping SPI Kota Balikpapan, Sosialisasi dan pembelajaran kelas SPI Kota Balikpapan.

4. Penanaman Vegetasi Pantai

Telah dilaksanakan MC 100 dan proses penandatanganan BAST penanaman vegetasi pantai seluas 12 Ha di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur (7 Ha) dan Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (5 Ha). Penanaman



Vegetasi Pantai ini merupakan dukungan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) klaster padat karya.

a. Penanaman Vegetasi Pantai di Kota Pariaman

1. Penandatanganan BAST

BAST telah ditandatangani oleh KPB tanggal 29 Juli 2022 dan telah dilaksanakan monitoring dan penyulaman pasca pelaksanaan MC 100 pada akhir September 2022.

2. Monitoring Penanaman dan Perencanaan Penyulaman

Pelaksanaan monitoring dan survei perencanaan telah dilaksanakan tanggal 27 – 30 September 2022 dengan hasil:

- Di Desa Padang Birik-Birik, bibit yang ditanam tumbuh dengan **cukup baik** dengan ketinggian berkisar antara 50-60 cm untuk bibit pinago, 60-80 cm untuk bibit ketapang, 80-100 cm untuk bibit ketapang kencana, dan 60-120 cm untuk bibit cemara laut. Berdasarkan hasil perhitungan cepat di lapangan, **bibit yang mati berkisar antara 80-100 batang namun tidak termasuk bibit yang berada pada 2 barisan di bagian depan yang hanyut akibat gelombang pasang sebanyak 236 bibit**. Terdapat beberapa pagar yang rusak akibat gangguan dari hewan ternak seperti sapi dan kambing. Selain itu, terdapat beberapa tanaman yang terkena hama kutu putih.
- Di Desa Manggung, bibit yang ditanam tumbuh dengan **cukup baik** dengan ketinggian berkisar antara 60-120 cm untuk bibit cemara laut dan kelapa. Berdasarkan hasil perhitungan cepat di lapangan, **bibit yang mati berkisar antara 180-200 batang namun tidak termasuk bibit yang berada pada barisan depan yang hanyut akibat gelombang pasang sebanyak 230 bibit**. Terdapat beberapa pagar yang rusak akibat gangguan dari hewan ternak seperti sapi dan kambing.
- Penyulaman dilakukan untuk mengganti bibit yang mati, namun tidak sebanyak bibit yang telah diperkirakan mati tersebut dan di usahakan penanamannya tidak di lokasi yang terkena gelombang pasang tinggi maupun yang aman dari angin yang berpotensi merusak vegetasi tersebut. Jumlah bibit yang akan diganti pada setiap lokasi yaitu di Desa Manggung sebanyak 200 bibit dan di Desa Padang Birik Birik sebanyak 100 bibit. Sehingga jumlah total bibit



yang akan disulam adalah sebanyak 300 bibit cemara laut. Selain pengadaan bibit, pada pelaksanaan kegiatan penyulaman juga akan dilakukan perbaikan pagar, pemberian pupuk kandang dan penyemprotan tanaman yang terkena hama.

b. Penanaman Vegetasi Pantai di Kabupaten Jember

1. Penandatanganan BAST

BAST telah ditandatangani oleh KPB tanggal 29 Juli 2022 dan telah dilaksanakan monitoring dan penyulaman pasca pelaksanaan MC 100 pada akhir September 2022.

2. Monitoring Penanaman dan Perencanaan Penyulaman

Pelaksanaan monitoring dan survei perencanaan telah dilaksanakan tanggal 27 – 30 September 2022 dengan hasil:

- Desa Sumberejo: bibit cemara laut yang ditanam tumbuh dengan cukup baik dengan ketinggian berkisar 60 -100 cm. Berdasarkan hasil perhitungan cepat di lapangan, bibit yang mati berkisar antara 400-450 batang (20%). Tingginya tingkat kematian ini dikarenakan terjadi gelombang ekstrem dan gelombang pasang yang cukup tinggi pada awal september 2022. Selain itu, terdapat beberapa tanaman yang mati terkena hama ulat putih/gayas.
- Desa Mojomulyo: bibit cemara laut yang ditanam tumbuh dengan cukup baik dengan ketinggian berkisar antara 60-80 cm. Berdasarkan hasil perhitungan cepat di lapangan, bibit yang mati berkisar antara 190-200 (20%) batang. Kematian bibit ini lebih disebabkan kepada adanya angin yang berhembus cukup kencang pada bulan Juli dan September 2022. Selain itu, ketepatan pemasangan ajir juga cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan vegetasi.
- Penyulaman dilakukan untuk mengganti bibit yang mati, namun tidak sebanyak bibit yang telah diperkirakan mati tersebut dan di usahakan penanamannya tidak di lokasi yang terkena gelombang pasang tinggi maupun yang aman dari angin yang berpotensi merusak vegetasi tersebut. Jumlah bibit yang akan diganti pada setiap lokasi yaitu di Desa Sumberejo sebanyak 250 bibit dan di Desa Mojomulyo sebanyak 188 bibit. Sehingga jumlah total bibit yang akan disulam adalah sebanyak 438 bibit cemara laut. Selain



pengadaan bibit, pada pelaksanaan kegiatan penyulaman juga akan dilakukan perbaikan pemberian pupuk kandang dan penyemprotan tanaman yang terkena hama.

c. Survei Penyulaman Vegetasi Pantai TA. 2021

1. Kabupaten Tasikmalaya

- Survei Penyulaman vegetasi Pantai TA. 2021 di Kabupaten Tasikmalaya dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus – 1 September 2022.
- Desa Ciheras: Vegetasi yang mati sekitar 1.000 tanaman yang diakibatkan oleh gelombang ekstrim yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2022 sedangkan vegetasi yang masih hidup berada di lokasi yang tidak terkena gelombang tersebut.
- Desa Mandala Jaya: Vegetasi yang rusak sebanyak 330 pohon akibat gelombang ekstrim yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2022 dan mati karena kurangnya perawatan.
- Desa Cidadap: Vegetasi yang mati sebanyak 500 tanaman akibat gelombang ekstrim yang terjadi pada akhir bulan Agustus 2022.
- Desa Cimanuk: Vegetasi yang mati sebanyak 800 pohon dikarenakan abrasi dan gelombang ekstrim yang terjadi.
- Penyulaman akan dilakukan pada vegetasi yang mati dan rusak karena gelombang ekstrim yang terjadi dengan dilakukan penyulaman di lokasi yang lain.

2. Kabupaten Pesisir Selatan

- Survei Penyulaman vegetasi Pantai TA. 2021 di Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus – 1 September 2022.
- Kerusakan vegetasi pantai terjadi karena cuaca dan musim kemarau yang berkepanjangan terjadi di Nyiur Melambai, Dusun Sumedang dan Hal ini ditandai dengan kematian tanaman vegetasi pantai dalam jumlah yang banyak dan pemeliharaan yang tidak memadai.
- Selain itu adanya gelombang pasang yang menyebabkan abrasi dan mengikis pantai serta menyebabkan kerusakan dan matinya tanaman vegetasi seperti yang terjadi di Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Dusun Sungai Tawa;
- Kerusakan lain akibat hewan ternak yang masuk di area



lokasi yang menyebabkan kerusakan tidak hanya pada tanaman tetapi juga pagar seperti yang terjadi di Sago Salido, Dusun Karang Sago dan Muara Kandis Punggasa, Dusun Linggo Sari Baganti.

- Jumlah tanaman yang mati pada masing-masing lokasi adalah sebagai berikut:

No	Lokasi	Total tanaman yang ditanam di tahun 2021	Keseluruhan Total Tanaman yang Rusak
1	Sago Salido, Dusun Karang Sago	875	417
2	Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Dusun Anakan	1250	450
3	Koto Nan Duo IV Koto Hilie, Dusun Sungai Tawa	688	458
4	Nyiur Melambai, Dusun Sumedang	2000	916
5	Muara Kandis Punggasa, Dusun Linggo Sari Baganti	938	162

- Penyulaman dilakukan untuk mengganti bibit yang mati, namun tidak sebanyak bibit yang telah diperkirakan mati tersebut dan di usahakan penanamannya tidak di lokasi yang terkena gelombang pasang tinggi maupun yang aman dari angin yang berpotensi merusak vegetasi tersebut.

d. Survei Calon Lokasi Penanaman Vegetasi Pantai

Survey calon lokasi penanaman vegetasi pantai TA 2023 telah dilaksanakan di beberapa lokasi yaitu :

1. Kabupaten Kaur, Bengkulu

- Berdasarkan hasil survei calon lokasi penanaman vegetasi pantai diperoleh potensi luasan sekitar 10 Ha yaitu di Desa Tanjung Baru seluas 7,6 Ha dan di Desa Ulak Pandan seluas 2,6 Ha.
- Mempertimbangkan kondisi lingkungan serta jejak-jejak pasang secara visual, resiko penanaman vegetasi pantai di kedua lokasi tersebut cukup tinggi. Berdasarkan pengamatan melalui Google Earth, kondisi muara sungai banyak mengalami perubahan sehingga diperlukan pemantauan beberapa bulan ke depan untuk memastikan



kondisi pergerakan muara sungai tersebut.

- Pihak Dinas Perikanan Kabupaten Kaur sangat mendukung kegiatan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan terlihat dari hasil monitoring kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya masih dipelihara dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.
2. Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
 - Berdasarkan hasil survei calon lokasi penanaman vegetasi pantai diperoleh potensi luasan sekitar 7,3 Ha yang terdapat di lokasi Desa Kertojayan, Keburuhan, Pagak, Jatimalang yang mayoritas merupakan lahan TPI.
 - Diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan kepala desa apabila akan melakukan penanaman vegetasi pantai di luar lahan milik pemerintah daerah di Desa Kertojayan dan Jatimalang
 3. Kabupaten Aceh Besar, Aceh
 - Berdasarkan hasil survei calon lokasi penanaman vegetasi pantai dan wawancara lapangan diperoleh potensi luasan sekitar 8 Ha, yaitu Gampong Blangmee, Kecamatan Lhoong (2 ha) dan Gampong Pasi, Kecamatan Lhoong (6 ha).
 - Perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut bersama Keuchik pada setiap gampong terkait dengan status lahan dimaksud.
 - Perlu survei ketersediaan bibit yang tersedia di lokasi kegiatan seperti Kebun bibit KLHK maupun pembibit cemara, tetapi kelompok di Gampong Blangmee bersedia melakukan pembibitan maupun cangkok dari vegetasi cemara eksisting yang ada di lokasi.

5. PRPEP

Sampai dengan Triwulan III, telah dilakukan Serah Terima PRPEP di 4 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Malang.

6. Sarana/Prasarana Pengolahan Produk Turunan Mangrove

Kegiatan ini telah dilaksanakan di 12 lokasi dari 15 yang direncanakan, yaitu: Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lombok

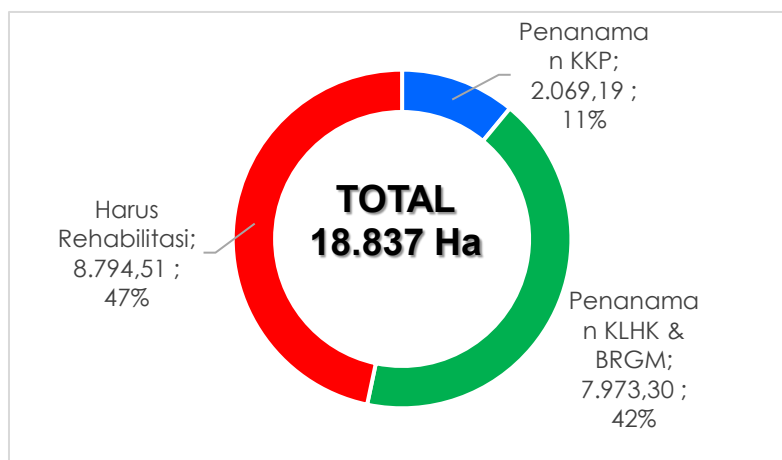


Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Makassar, Kabupaten Tanah Laut, dan Kabupaten Jembrana. (koreksi lokasi) Sedangkan 3 (tiga) lokasinya dalam proses serah terima yang akan dilaksanakan pada minggu ke empat bulan Oktober 2022. Sarana/prasarana produk turunan mangrove berupa barang. Adapun 3 (tiga) lokasi tersebut adalah Kota Makassar berupa bantuan paket pengolahan kopi dan batik mangrove, Kab. Lombok Barat berupa bantuan paket pengolahan kopi dan tepung mangrove, dan Kab. Lombok Timur berupa bantuan paket pengolahan kopi dan tepung mangrove.

7. Penanaman Mangrove

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, telah dilakukan penanaman mangrove seluas 208 Ha di 16 kabupaten/lokasi, yaitu (1) Kabupaten Pesawaran, (2) Kabupaten Demak, (3) Kabupaten Pamekasan, (4) Kabupaten Sumenep, (5) Kabupaten Probolinggo, (6) Kabupaten Pulang Pisau, (7) Kabupaten Pasang Kayu, (8) Kabupaten Bombana, (9) Rote Ndao, (10) Kab. Bima (11) Kota Bima, (12) Kab Bima, (13) Dompu, (13) Sumbawa Barat, (14) Kab. Muna Barat, (15). Kotabaru, dan (16) Banggai.

Total penanaman yang dilakukan KKP sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 seluas 2.069,19 Ha. Adapun persentase penanaman yang telah dilakukan KKP sebesar 11% dari total 18.837 Ha yang merupakan peran KKP untuk melakukan rehabilitasi kawasan mangrove berstatus jarang di luar kawasan hutan.



Gambar 94. Diagram Penanaman Mangrove



8. Sarana/ Prasarana Tempat Penampungan Sementara/ Pusat Daur Ulang (TPS/PDU)

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Kep. Menteri KP No 16/SJ Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2022. Sampai dengan Triwulan III telah dilaksanakan serah terima bantuan di 5 kab/kota, yaitu (1) Pulau Nunukan, Kab. Nunukan, Kalimantan Utara (2) Pulau Maratua, Kab. Berau, Kalimantan Timur (3) Pulau Buku Limau, Kab. Belitung Timur, Bangka Belitung (4) Kota Bima, NTB dan (5) Kab. Buleleng, Bali. **Sedangkan 1 lokasi lain (Banyuwangi).....**

Kegiatan pendukung lainnya yang dilaksanakan antara lain pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut berupa Gerakan Bersih Pantai dan Laut di 15 kabupaten/kota, yaitu (1) Pantai Parangkusumo dan Pantai Parangtritis, Kab. Bantul, Prov. Yogyakarta, (2) Pantai Kolo, Kota Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat, (3) Pantai Kastela, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, (4) Pantai SKPT Morotai, Prov. Maluku Utara, (5) Pantai WTC, Kab. Raja Ampat, Prov. Papua Barat, (6) Pantai Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali, (7) Kota Batam, Prov. Kep. Riau, (8) Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur, (9) Kab. Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara, (10) Pantai Teleng Ria, Pacitan, Jawa Timur, (11) Pantai Desa Perancak, Bali, (12) Pantai Purus, Kota Padang, Sumbar, (13) Pulau Sasiil, Kab. Sumenep, Madura, (14) Likupang, Kota Manado, Sulut, dan (15) Kota Tual, Kab. Maluku Tengah, Maluku. Berhasil diangkat sampah organik 11.190 kg, sampah an-organic: 12.473 kg, sehingga total sampah yang terkumpul 23.664 kg (23,7 ton).

9. Bulan Cinta Laut

Kegiatan pendukung lainnya yang dilaksanakan antara lain pelaksanaan kegiatan Bulan Cinta Laut berupa Gerakan Bersih Pantai dan Laut. Sampai dengan Triwulan III telah dilaksanakan GBPL di 15 kabupaten/kota, yaitu (1) Pantai Parangkusumo dan Pantai Parangtritis, Kab. Bantul, Prov. Yogyakarta, (2) Pantai Kolo, Kota Bima, Prov. Nusa Tenggara Barat, (3) Pantai Kastela, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara, (4) Pantai SKPT Morotai, Prov. Maluku Utara, (5) Pantai WTC, Kab. Raja Ampat, Prov. Papua Barat, (6) Pantai Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali, (7) Kota Batam, Prov. Kep. Riau, (8) Kab. Pamekasan, Prov. Jawa Timur, (9) Kab. Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara, (10) Pantai Teleng Ria, Pacitan, Jawa Timur, (11) Pantai Desa Perancak, Bali, (12) Pantai Purus, Kota Padang, Sumbar, (13) Pulau Sasiil, Kab. Sumenep, Madura, (14) Likupang, Kota Manado, Sulut, dan (15) Kota Tual, Kab. Maluku Tengah, Maluku. Berhasil diangkat sampah organik 11.190 kg, sampah an-



organic: 12.473 kg, sehingga total sampah yang terkumpul 23.664 kg (23,7 ton).

10. Dukungan KKP (DJPRL) terhadap Blue Carbon.

Untuk mendukung implementasi pengelolaan isu Blue Carbon di Ditjen PRL-KKP, telah dilakukan kerja sama teknis antara Ditjen PRL dengan UNDP Indonesia. Adapun kegiatan yang telah dilakukan antara lain:

1. Webinar Sosialisasi Peraturan Presiden No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Implikasinya Pada Sektor Kelautan dan Perikanan yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2022 bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pokok-pokok substansi, urgensi dan dampak dari Perpres No. 98 Tahun 2021, utamanya terkait dengan dengan mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kelautan atau blue carbon.

Perhitungan karbon (Blue Carbon) dari mangrove khususnya yang masuk dalam batasan definisi hutan mangrove (primer dan sekunder) perhitungan emisinya menggunakan skema REDD++. Untuk mangrove yang dikonversi menjadi non hutan dan ekosistem mangrove selain hutan sedang dilakukan improvement untuk perhitungan emisi/serapan dengan menggunakan 2013 Supplement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories: Wetlands (Coastal Wetland) meliputi (Mangrove, Tidal Marshes dan Seagrass meadow).

Dalam rangka implementasi Perpres 98 2021 tentang NEK, yang perlu ditindaklanjuti adalah: (i) penyiapan peraturan pelaksanaan; (ii) penguatan sistem (SRN); (iii) penetapan BAE dan kuota Karbon Sektor/Sub Sektor; (iv) pengembangan sistem Sertifikasi Penurunan Emisi Indonesia (SPEI); (v) pengembangan kelembagaan penunjang (Bursa Karbon, Pembagian Manfaat); (vi) penetapan peraturan peralihan; (vii) sosialisasi dan edukasi NDC/NEK; (viii) koordinasi dan jejaring/pembentukan panitia karbon.





Gambar 95. Webinar Perpres 98 Tahun 2021 tentang NEK

2. Pelatihan Aksi Mitigasi Perubahan Sektor Kelautan dengan peserta pelatihan merupakan SDM aparatur KKP, khususnya Jabatan Fungsional lingkup Ditjen PRL (PELP dan APJK) level Pertama, Muda, Madya dan Utama. Pelatihan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan bertujuan untuk membangun kapasitas sumber daya manusia di KKP untuk memiliki pemahaman dan kapasitas teknis yang memadai dalam menjalankan aksi mitigasi, termasuk kapasitas dalam inventarisasi, identifikasi, penghitungan, pelaporan, hingga perumusan aksi yang berpotensi dalam mitigasi perubahan iklim di sektor kelautan. Pelaksanaan Pelatihan terdiri dari 3 batch, yakni:
 - a. Batch 1, tanggal 6-9 September 2022 pelatihan untuk level JF Pertama dan Muda berlokasi di Sanur, Bali. Jumlah peserta: 20 orang.
 - b. Batch 2, tanggal 27-29 September pelatihan untuk level Madya dan Utama berlokasi di Sanur, Bali. Jumlah peserta: 20 orang.
 - c. Batch 3, tanggal 15-17 Oktober 2022 pelatihan untuk level Pertama dan Muda berlokasi di Labuan Bajo. Jumlah peserta: 21 orang.



Gambar 96. Pelatihan Batch 1





Gambar 97. Pelatihan Batch 2



Gambar 98. Pelatihan Batch 3

3. Selain itu, pada bulan September 2022, Ditjen PRL juga melaksanakan side event pada Sesi Climate Sustainability Working Group G20 pada tanggal 1 September 2022 yang berjudul: *The urgency of ocean-climate action and the follow-up action for the Next Presidency*



Gambar 99. Side Event

4. Perkembangan/capaian PEN Padat Karya dan Peta



Gambar 100. Padat Karya Mangrove (Tenaga Kerja, HOK, Upah dan Sebaran)



Gambar 101. Rehabilitasi Kawasan Mangrove KKP Tahun 2021 (Reguler)



MMAF MANGROVE REHABILITATION (2022)



Total 2022 (Reguler)

- 16 kab/kota
- 208 ha
- 620 orang
- 9.349 HOK
- Rp. 988.520.000
- Upah Padat Karya

Total 208 Ha

16 Regency



11

Gambar 102. MMAF Mangrove Rehabilitation 2022

No	Kabupaten	Desa	Luasan (Ha)	Jumlah Bibit	Jumlah Tenaga Kerja	HOK	Upah
1	Pesawaran	Sanggi	3	6.000	20	168	16.800.000
2	Rote Ndao	Daiana	14	11.238	30	198	27.720.000
3	Demak	Morodemak	9	19.000	25	518	51.800.000
4	Sumenep	Kalisangka	10	50.000	35	560	67.200.000
5	Sumenep	Kertasada	12	60.000	50	600	60.000.000
6	Sumenep	Gapurana	12	43.200	50	1000	73.500.000
7	Probolinggo	Lemahkembar	15	67.500	35	875	87.500.000
8	Pamekasan	Lambung	5	25.000	30	460	49.600.000
9	Sumbawa Barat	Beru	6	23.500	30	360	48.000.000
10	Dompu	Riwo	4	15.000	30	270	27.000.000
11	Bima	Sangia	8	15.250	30	390	39.000.000
12	Kota Bima	Dara	2	8.000	20	160	16.000.000
13	Bombana	Lemeroro	6,1	30.000	15	325	32.500.000
14	Bombana	Lampopala	7	35.000	15	340	34.000.000
15	Muna Barat	Napano Kusambi	30,7	75.000	35	770	92.400.000
16	Pasangkayu	Pangiang	3,04	12.000	25	250	23.500.000
17	Pasangkayu	Ako	3,11	8.000	25	155	17.000.000
18	Pulang Pisau	Kiapak	20	63.720	50	825	99.000.000
19	Kotabaru	Sungai Hanyar	22	60.300	45	675	81.000.000
20	Banggai	Mayayap	16	22.000	25	450	45.000.000
	TOTAL		208	649.708	620	9.349	988.520.000

Program 3: Pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Sasaran Program 1.1: Meningkatnya Kesejahteraan Petambak Garam

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai PMPRB DJPRL (nilai); (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai); (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%); (4) Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks); (5) Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja); (6) Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai); (7) Level Maturitas SPIP DJPRL (level); (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%); (9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%); (10) Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja); (11) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%); (13) Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai); (14) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%).

3.14 IKU 14 - NILAI PMPRB PRL (NILAI)

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai **good governance**. Berdasarkan pengalaman pada sejumlah negara, reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk mencapai kemajuan sebuah negara. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap tata kelola pemerintahan (*governance*) yang tidak hanya diarahkan untuk menjadi lebih efektif dan efisien namun juga untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, menjadi pelayan masyarakat, dan abdi negara.

Birokrasi pemerintah merupakan salah satu elemen penting dalam upaya mencapai tujuan nasional, baik yang secara fundamental telah dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun yang secara instrumental dinyatakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Dalam RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan bahwa agenda ketujuh pembangunan nasional adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut kita harus melaksanakan perubahan yang terdapat dalam 8 area yakni:

1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Organisasi
3. Penataan Peraturan Perundang-undangan



4. Tata Laksana
5. Sumber Daya Manusia
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Pelayanan Publik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ketiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Model Penilaian PMPRB mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan ini menggunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Adapun komponen yang harus diisi yakni komponen pengungkit dan komponen reform yang merupakan penjabaran 8 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan dalam pedoman ini disusun atas dasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam peraturan ini digunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil.

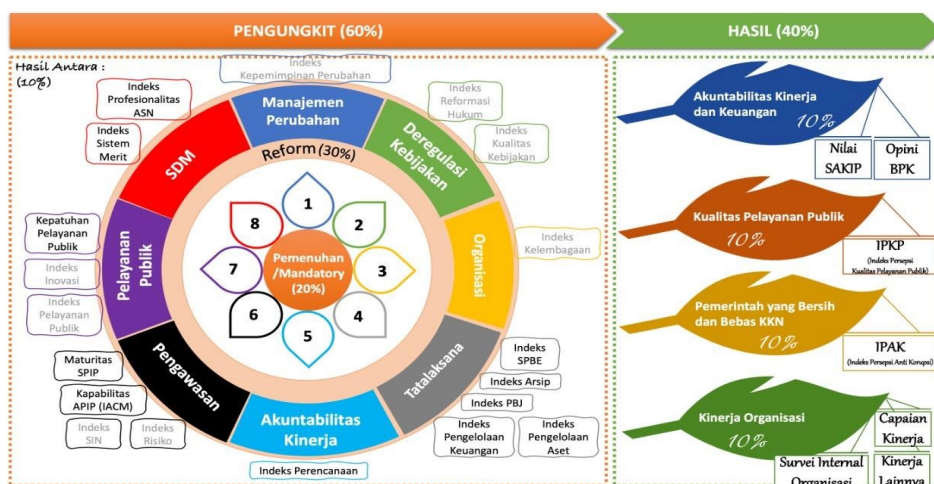
Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program yang ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 merupakan proses yang menjadi pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen pengungkit terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform. Kategori-kategori pengungkit ini menjadi



bagian dari 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan, organisasi, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik.



Gambar 103 Komponen Pengungkit Reformasi Birokrasi

Capaian IKU pada Triwulan III Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 34. Capaian IKU Nilai PMPRB DJPRL Triwulan III Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3.1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IKU - 14		Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	32,61	-32,61	Periode Pengukuran Tahunan	33,61	105,03	1 atau 3,06%	32	105,03	34	98,85	34	98,85

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan Tabel diatas, dapat disampaikan bahwa pengukuran capaian dilakukan secara tahunan, namun pelaksanaan perhitungannya dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022 dengan capaiannya adalah 33,61 (105%), telah tercapai sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 35. Hasil Penilaian PMRPB DJPRL Tahun 2022

No	Area	Pemenuhan		Reform	
		Bobot	Nilai Hasil Pembahasan	Bobot	Nilai Hasil Pembahasan
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,72	3,00	3,00
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	2,00	2,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,89	3,75	3,58
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,14	2,00	1,46
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,25	3,75	3,73
7	Penguatan Pengawasan	2,20	1,97	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,20	3,75	3,21
	Nilai	14,60	13,17	21,70	20,44
	Nilai PMPRB (Pemenuhan + Reform)	“ 33,61 Dari total bobot 36,30 atau 92,58%”			

Capaian pada Triwulan III ini jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terjadi peningkatan kinerjanya sebesar 1 atau meningkat 3%, Target 2024 pada Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024 (34), baru tercapai sebesar 98,85%. Keberhasilan pencapaian IKU ini nantinya dipengaruhi oleh Komitmen pimpinan yang sangat tinggi dalam melaksanakan program reformasi birokrasi; peran pimpinan tim Reformasi Birokrasi yang secara aktif dan berkesinambungan dalam mengawal area perubahan Reformasi Birokrasi; dan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pengumpulan bukti pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2021. Pada pelaksanaan penilaian, terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan anggaran, bahwa penilaian ini dilakukan oleh Tim Inspektorat Jenderal, SDM DJPRL melakukan pengawalan. Dalam rangka pencapaian nilai PMPRB pada Triwulan III Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan pemantauan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi, pelaksanaan *quickwins* dan inventarisasi bukti pelaksanaan kegiatan pada tiap area reformasi birokrasi.



Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara rinci adalah sebagai berikut.

a. Manajemen Perubahan

- 1) Pelaksanaan kegiatan agen perubahan yang meliputi internalisasi kegiatan agen perubahan dan penyampaian laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan agen perubahan;
- 2) Pelaksanaan internalisasi program reformasi birokrasi melalui berbagai kanal media sosial;
- 3) Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilaksanakan dengan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan di level unit kerja pusat dan unit kerja teknis.

b. Deregulasi Kebijakan

Terdapat perubahan target penyusunan peraturan perundang-undangan yang semula 11 menjadi 10 program penyusunan peraturan perundang-undangan berdasarkan Keputusan Menteri KP Nomor 57 Tahun 2022. Capaian tersebut masih di 50 persen dari target capaian, hal ini disebabkan masih terdapat masukan substansi dari unit kerja pengusul dan proses harmonisasi pada level Kementerian dan antar Kementerian.

c. Penataan Organisasi

- 1) Penyampaian usulan perubahan organisasi lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut kepada Sekretaris Jenderal;
- 2) Proses pembahasan antar kementerian terkait perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

d. Penataan Tata Laksana

- 1) Penyempurnaan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang administrasi dan pelayanan perizinan;
- 2) Identifikasi dan inventarisasi SOP yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi pada Triwulan IV.

e. Penataan Sistem SDM Aparatur

- 1) Penyempurnaan dan perbaikan peta jabatan;
- 2) Penyempurnaan dokumen analisis jabatan;
- 3) Pemantauan pengisian sasaran kinerja pegawai;
- 4) Pemantauan penerapan kode etik;

f. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala

g. Penguatan Pengawasan

- 1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi manajemen resiko;
- 2) Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi SPIP;
- 3) Pelaksanaan monitoring pengaduan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan pemantauan aplikasi e-Lapor;



- 5) Pemantauan pelaksanaan pengendalian gratifikasi di tiap unit kerja;
- 6) Penyempurnaan perbaikan SOP mengenai benturan kepentingan;
- 7) Pemantuan pelaksanaan pembangunan zona integritas di tiap unit kerja.

h. Pelayanan Publik

- 1) Evaluasi oleh Ombusman terhadap 3 unit kerja pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut;
- 2) Penyempurnaan perbaikan standar pelayanan;
- 3) Penyusunan kode etik petugas pelayanan;
- 4) Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat Triwulan III;
- 5) Pelaksanaan kegiatan tindak lanjut hasil evaluasi pelayanan publik.

i. Quickwins

- 1) Pembahasan antar Kementerian terhadap rancangan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir.

Proses pengesahan peraturan peraturan menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir

3.15 IKU 15 - NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DJPRL (NILAI)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2022, terdapat Reformulasi IKPA 2022. Reformulasi ini merupakan perubahan tata cara penilaian kinerja pelaksanaan anggaran melalui penajaman paradigma belanja berkualitas dengan tetap menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran. Tujuan reformulasi IKPA:

1. Mendukung belanja berkualitas dengan penguatan *value for money* dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran.
2. Mendorong akselerasi belanja dan pencapaian output belanja.
3. Penetapan kewajiban perlakuan (*fairness treatment*) dalam penilaian kinerja pada Satker.

Perubahan aspek dan indikator kinerja pada Reformulasi IKPA adalah sebagai berikut:

1. 3 Aspek:
 - a. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%)
 - b. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%)
 - c. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%)



2. 8 Indikator Kinerja:
 - a. Revisi DIPA (10%)
 - b. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
 - c. Data Kontrak (10%)
 - d. Penyelesaian Tagihan (10%)
 - e. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
 - f. Dispensasi SPM (5%)
 - g. Penyerapan Anggaran (20%)
 - h. Capaian Output (25%)

Capaian IKU ini Triwulan II Tahun 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 36. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan III Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL											
IKU - 15		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IIITahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2022	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
	89.58	84.59	Periode Pengukuran Semesteran				89		89		90		

Sumber Data: DJPRL, KKP

Capaian IKU ini dihitung semesteran, namun progress capaian IKU ini pada triwulan III adalah sebesar 90,25% dengan rincian sebagai berikut: kualitas perencanaan anggaran sebesar 87,06%, Kualitas pelaksanaan anggaran sebesar 92,33%, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 93,64%.

Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan III Tahun 2022 dengan Triwulan III Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan karena tidak ada target pada triwulan III, namun bila melihat progres capaian mengalami kenaikan sebesar 2,52%. Hal ini dikarenakan adanya perubahan komponen penilaian dan bobot pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang semula 13 indikator menjadi 8 indikator, dengan masing-masing bobot indikator yaitu a. Revisi DIPA (10); b. Deviasi Halaman III DIPA (10); c. Penyerapan Anggaran (20); d. Belanja Kontraktual (10); e. Penyelesaian Tagihan (10); f. Pengelolaan UP dan TUP (10); g. Dispensasi SPM (5); h. Capaian Output (25) sehingga berdampak pada tingginya kualitas pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran.

Capaian indikator ini didukung dengan komitmen setiap unit kerja dalam pelaksanaan kinerja anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan capaian output tercapai. Pada implementasi IKPA ditemui kendala sebagai berikut: Indikator



Penyerapan Anggaran dan Deviasi Halaman III DIPA menjadi indikator yang mempunyai nilai rendah dibandingkan dengan indikator yang lain. Penyerapan Anggaran dengan nilai 82,70 masih terdapat GAP sebesar 3,46. Untuk Indikator Deviasi Halaman III DIPA sebesar 74,11 masih terdapat GAP sebesar 2,59. Solusi yang telah dilakukan adalah Melakukan koordinasi dengan satker dan direktorat melalui pembuatan memo untuk pengelolaan dana TUP serta mendorong untuk melakukan sistem pembayaran dengan menggunakan metode LS. Telah melakukan perbaikan RPD pada Lembar 3 DIPA dengan disesuaikan realisasi anggaran pada Aplikasi SPAN sehingga nilai Deviasi Halaman III DIPA menjadi lebih kecil.

Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASNDJPRL. Kegiatan Pendukung yang dilaksanakan pada Triwulan III adalah sebagai berikut: Koordinasi dengan satker dan direktorat untuk segera melakukan pengajuan TUP dan meningkatkan pembayaran melalui metode LS. Melakukan koordinasi dengan tim program untuk melakukan revisi Lembar 3 DIPA dan menyampaikan data dukung dari realisasi anggaran dari Aplikasi SPAN

3.16 IKU 16 - NILAI KINERJA ANGGARAN (NKA) DJPRL (%)

Setiap belanja Kementerian/Lembaga memiliki peran strategis dalam perekonomian dan pembangunan, terutama di masa pandemi. Setiap rupiah yang dihasilkan harus jelas hasilnya untuk siapa, dalam bentuk apa, dimana, dan apa hasilnya sehingga mendukung ketercapaian sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, dan Komponen Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) yang telah ditargetkan dan disepakati. Karenanya dalam pembelanjaan anggaran ini perlu dilakukan *tracking* capaian kinerja anggaran, membandingkan antara target dan capaiannya sebagai bentuk akuntabilitas kinerja anggaran. Dalam hal ini, diperlukan upaya meningkatkan capaian kinerja anggaran, meningkatkan akurasi dan kedisiplinan pelaporan, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan kebijakan alokasi anggaran. Karenanya, pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran dilakukan secara berkala.

Upaya pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Dalam mendukung pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran tersebut, Kementerian Keuangan meluncurkan Aplikasi SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu) yang dapat diakses oleh Satuan Kerja melalui www.smart.kemenkeu.go.id. Aplikasi ini merupakan aplikasi pembaharuan dengan adanya kebijakan RSPP (Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran) yang mengakibatkan perubahan sudut pandang arsitektur dan informasi kinerja, sehingga dilakukan pengaturan kembali indikator kinerja beserta pengukurannya dan menyebabkan perubahan nomenklatur (output dibedakan menjadi: output program, Klasifikasi Rincian Output / KRO, dan Rincian Output / RO). Dari Aplikasi SMART tersebut akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).



Nilai Kinerja Anggaran merupakan indikator yang baru ditetapkan sejak tahun 2021. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja kedalam aplikasi SMART. Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata secara tahunan.

Perhitungan NK Satker			Perhitungan NK Unit Es. I				Perhitungan NK KL	
Indikator		Bobot	Indikator		Bobot		Indikator	Bobot
Aspek Implementasi:	Capaian RO Tingkat Satker	43,5 %	Aspek Implementasi:	Capaian Output Program	43,5 %	33,33%	Capaian Sasaran Strategis (Aspek Manfaat)	50%
	Efisiensi	28,6 %		Efisiensi	28,6 %		Nilai Kinerja Unit Eselon I Rata-rata	50%
	Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan	18,2 %		Nilai Kinerja KL	Total
	Penyerapan Anggaran	9,7 %		Penyerapan Anggaran	9,7 %			
Nilai Kinerja Satker		Total	Aspek manfaat:	Capaian Sasaran Program	66,67%	50%		
			Nilai Kinerja Satker Rata-Rata					
			Nilai Kinerja Unit Eselon I		Total			

Gambar 104 Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran

Berdasarkan pelaporan melalui SMART DJA ini akan diperoleh nilai NKA dengan kategori sebagai berikut:

1. NKA > 90% = Sangat Baik
2. 80% < NK ≤ 90% = Baik
3. 60% < NK ≤ 80% = Cukup
4. 50% < NK ≤ 60% = Kurang
5. NK ≤ 50% = Sangat Kurang

Capaian IKU ini pada Triwulan III Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 37. Capaian IKU Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan III Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IKU - 16		Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	90,72	90,72	Periode Pengukuran Tahunan				86	-	89	-	89	-

Sumber data: DJPRL, KKP



Pada Tahun 2022, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL ditargetkan sebesar 86 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada Triwulan III. Namun jika dilihat pada aplikasi SMART diperoleh Nilai Kinerja Anggaran DJPRL adalah 24,32 (sangat kurang). Hal ini disebabkan karena sebagian besar kegiatan masih dalam tahap proses pelaksanaan. Capaian Triwulan III Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2021 dan target akhir 2024 pada Renstra DJPRL dan KKP karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun. Dalam hal aplikasi SMART DJA, ditemui kendala bahwa (1) terdapat sasaran program yang tidak memiliki indikator, yaitu SKPT sedangkan di DJPRL tidak terdapat kegiatan SKPT; (2) hampir semua indikator capaian pada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut memiliki periode perhitungan tahunan; (3) adanya blokir anggaran/AA namun target capaian output tidak berubah atau tetap. Hal ini mempengaruhi capaian NKA DJPRL. Terhadap kendala tersebut, telah dilaksanakan koordinasi dengan Biro Keuangan dan Biro Perencanaan



Gambar 105 Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Triwulan III Tahun 2022

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan NKA berikutnya adalah capaian sasaran program, konsistensi, efisiensi, rata-rata NKA Satker, penyerapan, capaian output program, dan nilai efisiensi. Terkait hal ini, DJPRL memfasilitasi verifikasi pelaporan setiap Triwulan. Terdapat efisiensi penggunaan anggaran karena pelaksanaan kegiatan melalui zoom dan dilaksanakan oleh SDM DJPRL, namun pada pelaksanaannya menjadi kurang maksimal karena tidak semua petugas memahami pelaporan ini meskipun telah dilaksanakan upaya peningkatan kapasitas pada bulan Maret 2022.

3.17 IK 17 - INDEKS PROFESIONALITAS ASN DJPRL (INDEKS)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan



kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu : Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuhan Hukuman Disiplin). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IK ini pada tahun 2022 adalah semesteran, berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan di lakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn>

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IPi = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Capaian IK ini disajikan sebagai berikut.



Tabel 38. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan III Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IKU - 17		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
69,30	83,68	82,81	Periode Pengukuran Semesteran				83		76		76	

Berdasarkan tabel diatas, maka Capaian IP ASN Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tidak memiliki target pada Triwulan III tahun 2022. Namun melalui link (<http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/eselon>) pengukuran IP ASN dapat dilihat pada dashboard sebesar 84,01 dengan rincian 1) Kualifikasi 15,88; 2) Kompetensi 37,26; 3) Kinerja 25,89; 4) Disiplin 4,99. Capaian Triwulan III Tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan III Tahun 2021 dan Target Renstra DJPRL/KKP, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung semesteran.

Keberhasilan capaian ini karena didukung peran serta pegawai lingkup Ditjen PRL dalam mengikuti berbagai kegiatan peningkatan kompetensi SDM. Kendala yang ditemui perhitungan IP ASN adalah belum semua pegawai lingkup Ditjen PRL melakukan penginputan hasil keikutsertaan pendidikan dan pelatihan berupa sertifikat pada aplikasi e-Pegawai. Solusi yang dilakukan adalah melakukan penyampaian hasil monitoring capaian bulanan IP ASN melalui Surat kepada seluruh unit kerja yang ada di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, sehingga pegawai dapat mengetahui kondisi capaian penginputan IP ASN dan segera melakukan update pada aplikasi e-pegawainya masing-masing.

Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya antara lain SDM, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan ASN lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk tercapainya Profesionalitas ASN secara menyeluruh di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan menggunakan aplikasi zoom dan kegiatan peningkatan kapasitas didukung oleh Instansi/Lembaga lain, antara lain Bappenas dengan peserta dari DJPRL.

Kegiatan pendukung capaian ini adalah sebagai berikut: (1) Peningkatan Kompetensi dalam rangka pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional APJK di lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. (2) Pelatihan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Kelautan pada tanggal 19 s/d 26 September 2022 (Dit.KKHL); (3) Peningkatan Kualifikasi Pendidikan pegawai lingkup Direktorat Jenderal telah selesai



dilaksanakan sampai dengan proses pencatuman gelar sebanyak 2 orang dengan rincian : a) Jenjang Pendidikan S1 - Ilmu Administrasi Negara (1 orang); dan b) Jenjang Pendidikan S2 – Ilmu Perencanaan Wilayah (1 orang) serta untuk Peningkatan Kualifikasi Pendidikan pegawai telah diusulkan sebanyak 5 orang Pegawai untuk mengikuti Pendidikan S2 melalui Beasiswa KKP dan KOICA; (4) Pelaksanaan monitoring pengisian SKP dan disiplin pegawai lingkup pusat dan UPT daerah.

3.18 IK 18 - UNIT KERJA DJPRL BERPREDIKAT MENUJU WBK (UNIT)

Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat WBK berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Unit Kerja Menuju WBK adalah suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju WBK. Teknik menghitung IK Unit Kerja Menuju WBK berdasarkan Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP atau Tim Penilai Nasional (Kementerian PAN dan RB) yang ditetapkan dalam SK Menteri Kelautan dan Perikanan dan/atau Piagam Penghargaan yang ditandatangani Menteri Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2017 - 2019, unit kerja yang mendapatkan predikat menuju WBK sebanyak 5 (lima) unit kerja, yaitu: BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang. Pada tahun 2020 - 2021 terdapat 3 (tiga) unit kerja yang masuk tahap penilaian menuju WBK yaitu: LKKPN Pekanbaru, LPSPL Serang, dan LPSPL Sorong. Sementara pada tahun 2022 ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) berupaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap status UPT lingkup DJPRL sebagai Unit Kerja Menuju WBK yang pernah dicapai pada tahun sebelumnya serta melakukan kerjasama dengan Tim Inspektorat Jenderal KKP selaku Tim Penilai Internal KKP guna melakukan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM untuk diusulkan ke Tim Penilai Nasional/TPN (Kementerian PAN RB).

Pembangunan Zona Integritas (ZI) diselenggarakan selaras dengan Misi Indonesia Maju Tahun 2020-2024 pada Nomor 8 yaitu Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, serta Arahan Presiden RI tentang Reformasi Birokrasi (RB). Untuk mendukung implementasinya, telah diterbitkan peraturan pendukung lainnya yang terdiri dari:

1. Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.



2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.
3. Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Seluruh perangkat hukum tersebut bertujuan untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki integritas tinggi dan mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari KKN melalui pembangunan integritas di lingkungan KKP.

Tujuan pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2022 adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan pembangunan zona integritas pada UPT lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 serta dalam rangka persiapan pengusulan unit kerja berpredikat menuju WBK kepada Tim Penilai Nasional/TPN (Kementerian PAN RB). Pemantauan pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2022 dilaksanakan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah. Komponen dan bobot penilaian pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM tahun 2022 berdasarkan LKE dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 26 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 39 Komponen dan Bobot Penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Penilaian				Bobot
A.	PENGUNGKIT			60,00
	I.	PEMENUHAN		30,00
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00



	II.	REFORM	30,00
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
TOTAL PENGUNGKIT			

B.	HASIL		40,00
	I.	BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	22,50
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
	II.	PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	17,50
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelavanan Publik / IPKP)	17,50

Perbedaan pemantauan pembangunan zona integritas tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, diantaranya adalah pada tahun 2022 adanya menu *reform* pada LKE. Tahun 2021 untuk dapat diajukan WBK minimal mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), namun pada 2022 minimal harus dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tim Inspektorat V KKP memberikan informasi berkaitan dengan agenda persiapan penilaian zona integritas oleh Tim Penilai Nasional (TPN) tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Capaian Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK pada Triwulan III tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 40. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK Triwulan III Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 18		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	8	8	Periode Pengukuran Tahunan				8	-	10	-	10	-

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan tabel diatas, perhitungan capaian ini dilakukan secara tahunan sehingga capaian Triwulan III tidak dapat dibandingkan capaian kinerjanya dengan Triwulan III Tahun 2021, renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024. Keberhasilan capaian indikator ini kedepan dipengaruhi oleh komitmen pimpinan tergi dalam mewujudkan unit kerja berpredikat menuju WBK. Disamping kunjungan langsung Tim Penilai Internal KKP ke UPT lingkup DJPRL, juga dilaksanakan sistem asistensi online oleh tim penilai internal KKP serta UPT lingkup DJPRL melakukan unggah (upload) dokumen sebagai data dukung dalam google drive masing-masing. Aplikasi e-ZI beralamat <https://ezi.kkp.go.id> sampai saat ini masih dalam masa pembangunan kembali (under construction). Kegiatan pendukung yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM oleh Inspektorat III pada Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut (Dit. KKHL), pada tanggal 6 s.d.10 Juni 2022 dengan berpedoman pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah dan diketahui bahwa total nilai komponen Pengungkit dan Hasil adalah 12,75 terdiri dari: (a) Komponen Pengungkit 12,75; dan (b) Komponen Hasil 0,00, dimana nilai tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Unit Kerja berpredikat menuju WBK, yaitu sebesar 75,00 (Nota Dinas Inspektorat Jenderal Nomor: 140 /ITJ.3/KP.730/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022 Hal: Hasil Asistensi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM pada Dit. Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut.
- b. Telah dilakukan Evaluasi Virtual Zona Integritas terhadap unit kerja yang dinyatakan lulus dalam surat pengumuman tentang Hasil Seleksi Administrasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022 dan Pengumuman tentang Tindak Lanjut Hasil Seleksi Administrasi Zona



Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2022 dengan nomor surat B/09/PW.03/2022 dan B/13/PW.03/2022 oleh Tim Evaluator KemenPANRB pada tanggal 26 September 2022 terhadap Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, dan Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (LKKPN) Pekanbaru.

3.19 IK 19 - NILAI PENILAIAN MANDIRI SAKIP DJPRL (NILAI)

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya, dalam Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan oleh entitas Kementerian/Lembaga secara berjenjang, mulai dari tingkat satuan kerja, unit organisasi hingga tingkat Kementerian/Lembaga.

Mengacu hal tersebut di atas dan dalam rangka implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan maka sejak Tahun 2013, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menggunakan metode *Balanced Scorecard* (BSC) dalam pengelolaan kinerja yang bertujuan agar kinerja menjadi terukur dan terarah mulai dari tahap perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, hingga penilaian capaian kinerja. Pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017.

Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan terkait pengelolaan kinerja yang mendorong kita untuk

1. meningkatkan kinerja agar perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya berjalan dengan baik dan agar manfaat betul-betul dirasakan;
2. meningkatkan hubungan yang saling terkait pada kinerja individu, organisasi dan pembangunan; dan
3. menciptakan kerja yang lebih kolaboratif dan dinamis seiring dengan adanya transformasi jabatan struktural ke jabatan fungsional yang telah dilakukan sejak tahun 2020 lalu.

Pada tahun 2021, terdapat peraturan baru Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada



peraturan ini, evaluasi SAKIP yang baru mencakup komponen perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi internal (25%). Pada setiap komponen terdiri dari 3 sub-komponen, yaitu sub-komponen keberadaan (20%), kualitas (30%), dan pemanfaatan (50%).

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,75
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,30
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,30
4.	Evaluasi Internal	25	19,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	81,10
Predikat Penilaian			A

Capaian IKU pada Triwulan III Tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 41. Capaian IKU PM SAKIP DJPRL Triwulan III Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 19		Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	87,02	87,02	Periode Pengukuran Tahunan	81,10	97,48	-6,8%	83,25	97,48	83,75	96,83	83,75	96,83

Sumber: DJPRL, 2022

Berdasarkan Surat No. T 187/ITJ.3/HP.440/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 tentang Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, dan tabel diatas dapat disampaikan bahwa perhitungan capaian secara tahunan dan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022. Penilaian terhadap AKIP Ditjen PRL memperoleh nilai 81,10 dari nilai maksimum 100, atau mendapatkan predikat A (Memuaskan), dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel dibawah:

Tabel 42. Hasil Evaluasi SAKIP Ditjen PRL



Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia, meliputi Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan Sasaran Kinerja Pegawai dan Matriks Peran Hasil (MPH), serta telah dipertahankan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Namun masih terdapat beberapa kelemahan, antara lain:

- 1) Dokumen Renstra dipublikasikan tidak tepat waktu. Renstra direviu dan ditandatangani oleh Dirjen PRL pada bulan April 2021, namun penomoran dilakukan mundur pada tanggal 14 Januari 2021. Publikasi Renstra dilakukan pada tanggal 6 Juli 2021.
- 2) Terdapat IKU/IK yang belum seluruhnya memenuhi indikator SMART-C, yaitu IKU Kawasan Wisata Bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang Dikelola. IKU tersebut menggabungkan dua hal yang berbeda pelaksanaannya dan dasar hukumnya. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa IKU tersebut sudah masuk dalam pembahasan reviu Renstra TA 2022 dan akan ditindaklanjuti pada TA 2023, sambil menunggu terbitnya Perpres tentang BMKT.

Matrik Bagi Peran Hasil secara manual terpenuhi 100%, namun di aplikasi SKP belum 100% ter-cascading, yaitu pada 2 (dua) pegawai Setditjen PRL.

b. Pengukuran Kinerja

- 1) Dokumen pengukuran kinerja telah tersedia, meliputi Pedoman Teknis Pengukuran, Manual IKU, dan SOP mekanisme, serta telah dipertahankan lebih dari 5 (lima) tahun.
- 2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut telah menyusun sistem informasi e-Laut (<https://sites.google.com/view/elaut-djprl>) sebagai pusat data dan informasi Ditjen PRL dengan menyajikan data dan informasi umum kegiatan Ditjen PRL, capaian dan perkembangan pelaksanaan kegiatan Ditjen PRL yang telah dilakukan dan sedang berlangsung.
- 3) Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mengembangkan “sidako” yang diintegrasikan dengan e-Laut. Sidako menyajikan informasi khusus konservasi baik jenis maupun kawasan
- 4) Terdapat dokumen tindak lanjut rencana aksi yang sudah di-tagging dengan anggaran.



- 5) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut setiap triwulan telah menyampaikan secara resmi hasil pengukuran, verifikasi, dan laporan kinerja kepada unit kerja Pusat dan UPT yang disertai dengan rambu-rambu target triwulan berikutnya.
- 6) Laporan Kinerja Triwulan III TA 2021 telah ditindaklanjuti seluruhnya (100%).
- 7) Permen KP Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan KKP, belum diimplementasikan untuk mengukur pemberian atau pengurangan tunjangan kinerja (Tukin) di Ditjen PRL.

c. Pelaporan Kinerja

- 1) Dokumen Laporan Kinerja (LKj) Ditjen PRL telah disusun tepat waktu dan berkala. LKj telah direvisi, diformalkan, dan dipublikasikan tepat waktu.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target tahunan, telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah, telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di internal KKP, telah menginformasikan detail kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, dan telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).
- 3) Terdapat 9 (Sembilan) saran pada LKj Triwulan III TA 2021 yang telah dilakukan penyesuaian kedalam rencana aksi beserta dukungan anggaran penggunaannya.

d. Evaluasi Internal

- 1) Penilaian Mandiri internal di lingkup Ditjen PRL dilaksanakan dalam bentuk Rekonsiliasi Kinerja setiap 1 (satu) tahun sekali. Kegiatan tersebut menggunakan Pedoman Teknis dari Roren sesuai dengan Nota Dinas Nomor 2303/SJ.1/RC.610/X/2021 tentang Rekonsiliasi Data Capaian dan Pelaporan Kinerja Tahun 2021.



Rekonsiliasi Kinerja sudah dilaksanakan untuk seluruh unit kerja level II secara berjenjang (Level II Pusat ke Level II UPT).

- 2) Evaluasi AKIP Ditjen PRL seluruhnya telah ditindaklanjuti. Nilai evaluasi SAKIP Ditjen PRL Tahun 2020 adalah 86,99 meningkat pada Tahun 2021 menjadi 87,02.
- 3) Hasil EVAKIP Ditjen PRL Tahun 2021 diantaranya adalah perbaikan rencana target IKU Produksi Garam dan NTPG yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan target IKU Produksi Garam dan NTPG Tahun 2022.
- 4) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Tahun 2020 yaitu 82,49, sedangkan NKA Tahun 2021 adalah 90,72 atau terjadi peningkatan capaian dari tahun 2020 ke 2021 9,98%. $(90,72/82,49 \times 100\% = 109,98)$.
- 5) Ditjen PRL belum melaksanakan Penilaian Mandiri menggunakan teknologi informasi, melainkan menggunakan aplikasi Kinerjaku.

Status tindaklanjut hasil pengawasan Evaluasi SAKIP TA 2021 sesuai LHE Nomor 5100/ITJ/HP.440/VII/2021, tanggal 27 Juli 2021 dengan nilai 87,02 Predikat Memuaskan, seluruhnya telah ditindaklanjuti dan dinyatakan TUNTAS sesuai Berita Acara TL Nomor 1505.24.06/ITJ/PL.420/VI/2022, tanggal 24 Juni 2022.

Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

- b. Membuat kajian terhadap IKU Kawasan Wisata Bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang Dikelola yang belum spesifik, karena masih menggabungkan dua hal yang berbeda pelaksanaannya;
- c. Memperbaiki Matriks Bagi Peran Hasil di dalam aplikasi SKP yang belum ter-cascading dari Sekretaris Ditjen PRL kepada 2 (dua) Pegawai/Pejabat, yaitu Koordinator Keuangan dan Umum, serta Sub Koordinator Data.

Capaian Tahun 2022 (81,10) lebih rendah apabila dibandingkan dengan Tahun 2021 (87,02). Capaian IK ini jika dibandingkan dengan Renstra DJPRL dan KKP Tahun 2020-2024 sebesar 96,83%. Keberhasilan indikator ini akan didukung dengan adanya komitmen pimpinan dan unit kerja di lingkup DJPRL dalam mengimplementasikan SAKIP sehingga berdampak positif pada implementasi SAKIP DJPRL. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id. Kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan III meliputi Pengukuran Kinerja Triwulan II Tahun 2022, Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2022, Persiapan Evaluasi



AKIP Pusat oleh Itjen, Verifikasi capaian kinerja Level II lingkup DJPRL; Evaluasi capaian kinerja Triwulan II; Verifikasi Pelaporan Online berbasis aplikasi Triwulan II Tahun 2022;

3.20 IK 20 - TINGKAT MATURITAS SPIP DJPRL (LEVEL)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian. Mekanisme Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP terdiri dari:

1. Penilaian Mandiri (PM) oleh manajemen K/L/D
2. Penjaminan Kualitas (PK) yg dilakukan oleh APIP pada K/L/D
3. Evaluasi oleh BPKP atas Hasil Penilaian Mandiri yg telah dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP

Unsur penilaian dalam maturitas SPIP meliputi:

1. Penetapan tujuan (40%), yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
2. Struktur dan proses (30%), yang meliputi meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
3. Pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP (30%), yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian.

Penilaian Level Maturitas SPIP DJPRL mengacu pada hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020/2021 yang dilakukan oleh Tim Asesor Kementerian Kelautan dan Perikanan dan telah dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal. Karakteristik level maturitas SPIP dan data/dokumen kelengkapan maturitas SPIP yang disiapkan disajikan pada Gambar dibawah ini:





Gambar 106. Karakteristik Level Maturitas SPIP

DOKUMEN/BUKTI/DATA

LEVEL	Menyusun Perencanaan Kinerja	Mampu Mendefinisikan Kinerja	Strategi Pencapaian Relevan dan Terintegrasi	Desain dan Kebijakan Pengendalian	Struktur dan Proses Pengendalian Telah Dilaksanakan	Struktur dan Proses Pengendalian Efektif	Adaptif Terhadap Perubahan
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
3	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
2	✓	✓	✗	✓	✗	✗	✗
1	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Gambar 107 Dokumen/Bukti/Data Maturitas SPIP

Capaian IK SPIP disajikan berikut:

Tabel 43. Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan III Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP3 – 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL											
IK – 20		Tingkat Maturitas SPIP lingkup DJPRL (Level)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW IIITahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	3	3	Periode Pengukuran Tahunan				3	-	3	-	3	-	

Sumber Data: DJPRL, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa perhitungan capaian IK ini tahunan dan akan dilaksanakan pada Triwulan III Tahun 2022. Terdapat laporan hasil penilaian Mandiri Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021/2022 , nomor surat B.605/SJ/VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 yang menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” tingkat 3.

Capaian Triwulan III Tahun 2022 dibandingkan dengan Capaian Triwulan III Tahun 2021 adalah tiga (3). Capaian kinerja Triwulan III Tahun 2022 telah keluar karena telah dilakukan penilaian mandiri oleh Inspektorat terhadap penilaian maturitas SPIP.

Keberhasilan indikator ini kedepan akan didukung dengan adanya Komitmen pelaksana kegiatan di unit kerja dalam pengendalian internal lingkup DJPRL dan pengukuran tingkat maturitas ditingkat DJPRL dinilai baik dengan dokumen maturitas yang lengkap. Sebelum dilakukan pada evaluasi oleh Inspektorat, Sekretariat Ditjen PRL telah mengoordinasikan pengumpulan dan pembinaan SPIP serta penyusunan laporan secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala dokumen data dukung yang belum lengkap saat evaluasi oleh Inspektorat dan BPKP. Terdapat efisiensi penggunaan sumber daya manusia karena pelaksanaan SPIP ini melibatkan ASN DJPRL. Kegiatan yang dilakukan pada Triwulan III, yaitu Pembahasan Manajemen Resiko lingkup Ditjen PRL TA 2022 tanggal 1 September 2022 di Jakarta, Asistensi Penyusunan Manajemen Resiko Ditjen PRL TA 2022 tanggal 15 – 16 September 2022, Rapat Pemantauan Manajemen Resiko Triwulan III TA 2022 tanggal 27 September 2022 dan 5 – 7 Oktober 2022 di Jakarta.

3.21 IK 21 - PERSENTASE UNIT KERJA YANG MENERAPKAN SISTEM MANAJEMEN PENGETAHUAN YANG TERSTANDAR DJPRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) merupakan suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam sistem aplikasi melalui laman <https://kinerjakkp.bitrix24.com>.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PRL dihitung berdasarkan 3 komponen, yaitu : (i) Pemenuhan dokumen dengan bobot 20%, meliputi: perjanjian kinerja, manual IKU, rencana aksi, dan laporan kinerja; (ii) Keikutsertaan dengan bobot 10%, terdiri atas: Direktur/Sekretaris, Koordinator, Subkoordinator, dan minimal 2 staf dari setiap Subkoordinator; dan (iii) Keaktifan Pejabat dengan bobot 70%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan postingan dengan target nilai 3 poin per triwulan.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:



$$\text{Nilai MP (\%)} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keikutsertaan} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Keterangan:

1. Pemenuhan dokumen : Jumlah dokumen mandatory yang dibagikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan.
Dokumen yang dibagikan meliputi Perjanjian Kinerja 2022, Manual IKU 2022, Rencana Aksi 2022, dan Laporan Kinerja TW I 2022.
2. Keikutsertaan : Jumlah pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL yang tergabung dalam SI-MP dibanding total target pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL (berlaku sistem berjenjang).
3. Keaktifan : Jumlah pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL.

Target keaktifan dari Direktur/Sekretaris/Kepala UPT, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan *posting* keaktifan dengan target **3 poin per triwulan** berasal dari pilihan kategori dan pembobotan poin sebagai berikut:

1. Unggah dokumentasi kegiatan dilengkapi foto dan notulensi serta memenuhi kriteria 5W1H (what, where, when, who, why, and how) mempunyai **bobot poin 0,5**.
2. Berbagi informasi berupa karya tulis, jurnal atau hasil penelitian sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 1**.
3. Berbagi informasi berupa video atau *campaign* dengan tema Kelautan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi jabatan mempunyai **bobot poin 3**.

Target 3 poin per triwulan dapat berasal dari 1 kategori penilaian maupun kombinasi dari ketiga kategori tersebut.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL dijabarkan sebagai berikut.



Tabel 44. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK- 21		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebel umnya	TargetTW III	Realis asi TW III	% Cap aian	Kenaik an thdTW II Tahun 2021	Target PK 2022	% Realis asi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
93,52	84,94	90,03	86	98,73	114,80	5,21	86	114,80	90	109,7	90	109,7

Sumber data: DJPRL, 2022

Tabel 45. Nilai Manajemen Pengetahuan Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2022

Dokumen	Target	Capaian	%	Keaktifan	Target	Capaian	%
Renstra 2021-2024	1	1	100	Level 2	15	15	100
Manual IKU	1	1	100	Koordinator	60	58	96,67
Perjanjian Kinerja	6	6	100	Sub Koordinator	141	138	97,87
Laporan Kinerja	3	3	100	TOTAL			98,18
Rencana Kerja RB	1	1	100				
Renaksi atas PK	6	6	100				
TOTAL			100				
Keikutsertaan	Target	Capaian	%	Komponen	Capaian	Bobot	%
Level 1	1	1	100	Dokumen	100%	20%	20,00
Level 2	5	5	100	Keikutsertaan	100%	10%	10,00
Koordinator	20	20	100	Keaktifan	98,18%	70%	68,73
Sub Koordinator	48	48	100	TOTAL			98,73
Pelaksana	96	96	100				
TOTAL			100				
Keterangan:				Perhitungan TW III Hasil TW III			
				Hasil TW III* 98,73%			
				Rata-rata TW I + TW II + TW III (95,65%+90,03%+98,73)/3			

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa Realisasi Nilai MP DJPRL Triwulan III adalah Realisasi Nilai MP DJPRL Triwulan III adalah 98,73% yang berasal dari komponen Pemenuhan Dokumen sebesar 20%, Keikutsertaan sebesar 10%, dan Keaktifan sebesar 68,73%. Realisasi Persentase Unit Kerja Ditjen PRL yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Triwulan III (98,73%) terhadap Target Tahun 2022 (86%) adalah sebesar 114,8%, artinya capaian pada Triwulan III telah melebihi Target Triwulan III dan Tahun 2022. Dibandingkan Triwulan II Tahun 2022, Nilai MP Triwulan III sejumlah 98,73% mengalami kenaikan sebesar 8,7% yang disebabkan oleh meningkatnya poin Keaktifan dari 60,03 di Triwulan II 2022 menjadi 68,73 di Triwulan III 2022

Dibandingkan Triwulan III Tahun 2022, Nilai MP Triwulan III Tahun 2022 sejumlah 98,73% mengalami kenaikan sebesar 5,21% yang disebabkan oleh meningkatnya poin Keaktifan dari 63,52 di Triwulan III 2021 menjadi 68,73 di Triwulan III 2022.

Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan III Tahun 2022 sebesar 98,73% dibandingkan dengan Akhir Target Jangka Menengah dan Renstra DJPRL Tahun 2022 (90%) adalah sebesar 109,7%, artinya capaian pada Triwulan III Tahun 2022 telah melebihi Target Jangka Menengah dan Target Renstra DJPRL.

Keberhasilan capaian ini didukung telah tercapainya target 100% pada Komponen Pemenuhan Dokumen dan Keikutsertaan. Nilai Komponen Keaktifan belum mencapai target karena masih terdapat beberapa Pejabat/ Koordinator/ Subkoordinator yang belum memenuhi target 3 poin Keaktifan. Upaya tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja adalah melakukan monitoring berkala setiap bulan penghitungan Nilai MP untuk mengetahui capaian setiap Komponen dan Keaktifan dari setiap Pejabat/Koordinator/Subkoordinator. Dalam pencapaian target IKU ini tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini (efisiensi sumber daya anggaran). Kegiatan yang dilakukan adalah monitoring perhitungan kemajuan Nilai MP setiap bulan.

3.22 IK 22 - PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA LINGKUP DJPRL (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang ditindaklanjuti (tuntas) oleh seluruh satker lingkup Direktorat Jenderal PRL yang menjadi objek pengawasan intern.

Sesuai Peraturan Inspektur Jenderal KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, dan merujuk pada Pasal 33 PerMenKP Nomor 7 Tahun 2021 Tata kelola Pengawasan Intern di Lingkungan KKP yang mencabut PermenKP Nomor 29/PER-MENKP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2021 tersebut disebutkan bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya.



Direktorat Jenderal PRL akan terus meningkatkan upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan seluruh Inspektorat Jenderal KKP selama tahun 2022. Adapun upaya yang telah dan akan dilaksanakan Direktorat Jenderal PRL selama tahun 2022 dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan antara lain melaksanakan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Satker Lingkup Ditjen PRL, Koordinasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Satker Lingkup Ditjen PRL, serta memanfaatkan Layanan Tindak Lanjut Online pada Inspektorat Jenderal KKP melalui Aplikasi SIDAK.

Tabel 46. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan II Tahun 2022

Program	Dukungan Manajemen Internal											
SP3 - 1	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL											
IK - 22	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)											
Realisasi Tahun 2021	Tahun 2022*						Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW II	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target t2022	% Capaian thd target Renstra	Target t2024	% Capaian thd target Renstra
73,86	97,28	98,76	70	96,08	120	22,22 / 30,08%	70	120	65	147,82	80	12,10

Sumber Data: DJPRL, 2022

3.23 IK 23 - UNIT KERJA LINGKUP DJPRL YANG MENERAPKAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK (UNIT KERJA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada. Sedangkan definisi inovasi pelayanan publik menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah suatu terobosan jenis pelayanan publik berupa gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan pelayanan publik merupakan muara/*outcome* dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur



pelayanan. Namun upaya perbaikan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat. Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi efektif, karena secara empiris bukti keberhasilan sudah ada, serta secara psikologis model pelayanan publik yang inovatif tersebut lebih dipercaya untuk diikuti oleh pelayanan publik lainnya yang menginginkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi pelayanan publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen DJPRL dalam mendukung program *One Agency, One Innovation*.

Tabel 47. Capaian IK Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik Triwulan III Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 23		Unit Kerja lingkup DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	6	6	Periode Pengukuran Tahunan				1	-	1	-	1	-

Sumber data: DJPRL, 2022

Persensi penghitungan IKU Nomor 10 Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik dihitung secara tahunan (akhir tahun). Terdapat perbedaan perhitungan capaian inovasi publik pada tahun 2022 dengan tahun 2021. Pada tahun 2021, perhitungan didasarkan jumlah unit kerja yang menyampaikan usulan inovasi publik pada tingkat KKP. Sedangkan pada tahun 2022, perhitungan didasarkan jumlah unit kerja yang usulan inovasi publiknya ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri untuk diusulkan ke KemenPanRB.



Namun demikian, pada Triwulan II ini telah dihasilkan 1 unit kerja dengan inovasi pelayanan publik yakni KOMPAK yang masuk dalam TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik berdasarkan Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN RB Nomor B.273/PP.00.05/2022 Tanggal 13 Juni 2022 Tentang Pengumuman Finalis Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP di Lingkungan K/L, Pemda, BUMN, dan BUMD Tahun 2022 (Kelompok Umum dan Kelompok Khusus).

Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain: (1). Komitmen pimpinan tertinggi untuk menciptakan terobosan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien, (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui website dan media sosial, dan (3). Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Faktor kendala dimungkinkan muncul dalam inovasi pelayanan publik ini, misalnya kurangnya data dan informasi yang menunjang pelaksanaan inovasi pelayanan publik. Alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mengantisipasi faktor kendala tersebut adalah mengupayakan ketersediaan data dan informasi yang menunjang inovasi pelayanan publik. Pada pelaksanaannya, terdapat efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran karena pertemuan dilakukan melalui daring (online) selama pandemic Covid-19. Kegiatan pendukung indikator ini telah diumumkan Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2022 terdiri dari Top 45 Inovasi dari kelompok umum dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation dari kelompok khusus. Penetapan Top Inovasi ini tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB No. 289/2022 tentang Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMD, dan BUMD Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022 dan tidak ada inovasi pelayanan publik lingkup KKP yang masuk dalam Top 45.

3.24 IK 24 - BATAS TERTINGGI PERSENTASE NILAI TEMUAN LHP BPK ATAS LK DJPRL DIBANDINGKAN REALISASI ANGGARAN DJPRL TAHUN 2021 (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK DJPRL merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni (1) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern.



Tabel 48. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Triwulan III Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 24		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2021										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TWI III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	0,19	0,19	Periode Pengukuran Tahunan				1	-	1	-	1	-

Sumber Data:DJPRL, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa pengukuran indikator ini adalah tahunan dan belum ada capaian pada Triwulan III Tahun 2022. Keberhasilan indikator

diperlukan dukungan atau komitmen unit kerja dengan menjalankan kegiatan dan administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa SDM dalam menyelesaikan TLHP BPK RI sudah cukup memadai dilihat dari pengetahuan, keterampilan, kemampuan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Kegiatan Pendukung: Pembinaan dalam penyelesaian tindak lanjut sisa temuan BPK RI pada tanggal 27-28 September 2022 dan Penyelesaian sisa temuan BPK RI yang belum tuntas pada tanggal 11-14 Oktober 2022.

3.25 IK 25 - TINGKAT EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN PRIORITAS/ STRATEGIS LINGKUP DJPRL (%)

Rencana Kerja Pemerintah mencakup 7 Prioritas Nasional, yaitu: (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan (7) Meningkatkan Stabilitas Polhukhanmak dan Transformasi Pelayanan Publik. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut berkontribusi pada Prioritas Nasional 1, 2, 4, dan 6.

Tantangan pelaksanaan kegiatan prioritas saat ini adalah memastikan intervensi pemerintah/belanja pemerintah memberikan manfaat bagi pembangunan *Delivered not just sent* dan bagaimana hasil pemantauan ini memberikan input terhadap rencana pembangunan. Dalam hal ini diperlukan upaya monitoring (pemantauan) dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk:



1. Memastikan rencana dijalankan dengan baik dalam kerangka pencapaian sasaran pembangunan.
2. Memastikan/mengawal pencapaian sasaran pembangunan.
3. Mengawal pelaksanaan intervensi pemerintah dalam kerangka pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Hasil monitoring (pemantauan), pengendalian, dan evaluasi ter-internalisasi dalam rencana pembangunan.

Sebagian besar kegiatan prioritas/strategis di DJPRL meliputi Bantuan Pemerintah. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pasal 18, bahwa Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun, yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya. Monitoring dan Evaluasi tersebut dilaksanakan paling sedikit terhadap:

1. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi;
3. pemanfaatan Bantuan Pemerintah; dan
4. kesesuaian tujuan dan operasional Bantuan Pemerintah.

Kaidah dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tersebut diatur juga dalam Petunjuk Teknis masing-masing jenis Bantuan Pemerintah. Salah satu upaya untuk mengukur sejauh mana manfaat Bantuan Pemerintah, dilakukan Evaluasi Efektivitas Kegiatan Prioritas / Strategis DJPRL. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai.

Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan/atau
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan



3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.
2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Triwulan IV Tahun 2022 terhadap kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1). Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Penilaian menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Keterangan:

PT : Pencapaian Tujuan
IG : Integrasi
AT : Adaptasi

Secara umum, jenis dan sebaran lokasi kegiatan prioritas / strategis DJPRL berupa Bantuan Pemerintah Tahun 2021 disajikan pada Gambar sebagai berikut:





Gambar 108 Jenis dan Sebaran Lokasi Bantuan Pemerintah DJPRL Tahun 2021

Diskripsi capaian dan perkembangan Capaian IK 25 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) sebagai berikut:

Tabel 49. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (%)

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IKU - 25		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (%)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	88,50	88,50	Periode Pengukuran Tahunan				75	-	89	-	89	-

Pengukuran capaian dilakukan tahunan dan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2022. Namun demikian, telah dilakukan beberapa **upaya** guna mendukung pencapaian indikator ini antara lain Setditjen PRL melakukan sampling evaluasi untuk kegiatan KOMPAS, Penanaman Mangrove, Tracking Mangrove, Wisata Bahari, Gudang Garam Rakyat, Integrasi Pergaraman, Washing Plant, Biofarmakologi dan TPS/PDU. Tahun kegiatan beragam dari 2020-2021. Adapun lokasi dan bantuan pemerintah yang disampling/ dilakukan penilaian Mandiri Efektifitas Pelaksanaan Bantuan Pemerintah pada Triwulan III adalah

- KOMPAK: Lombok Utara (BKKPN Kupang dan BPSPL Denpasar).
- Wisata Bahari: Lombok Barat dan Lombok Timur
- Penanaman Mangrove: Serang, Lampung Timur, Karawang, Pemalang, Pamekasan, Kebumen
- TPS / PDU: Tanjung Pinang
- Biofarmakologi: Bintan
- TPS / PDU: Bintan
- Penanaman Mangrove dan GGR: Brebes

Keberhasilan pemanfaatan bantuan didukung oleh komitmen penerima bantuan yang melakukan perawatan dan pemanfaatan sebagaimana maksud bantuan KOMPAK dan pendampingan oleh UPT DJPRL. Terdapat **efisiensi** sumberdaya manusia dan anggaran dalam pelaksanaannya karena evaluasi dilaksanakan oleh SDM DJPRL dan pada satu waktu ke lapangan menjangkau beberapa kelompok.

KOMPAK GILI MATRA (LOMBOK UTARA)



13



KOMPAK PANDANAN (LOMBOK UTARA)



14

WISATA BAHARI LOMBOK TIMUR



18



WISATA BAHARI BAGEK KEMBAR (LOMBOK BARAT)



16

TRACKING MANGROVE BINTAN



20

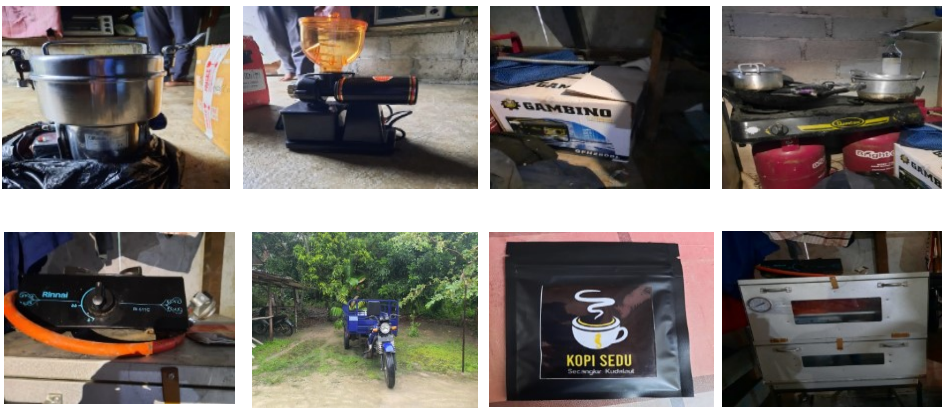


TPS/PDU TANJUNG PINANG



22

BIOFARMAKOLOGI BINTAN



24

3.26 IK 26 - KEPATUHAN PENGADAAN BARANG/JASA DJPRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan

Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdapat 60 Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 18 Satker TP dan 33 Satker Dekonsentrasi). Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan.

Indikator ini merupakan indikator baru sejak tahun 2021 sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Namun demikian indikator ini belum tercantum dalam Renstra DJPRL Tahun 2020-2024.

Tujuan dilakukan pengukuran indikator ini adalah untuk menilai tingkat kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) lingkup Eselon I. Penilaian dilakukan melalui metode:

1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan.
2. Permintaan keterangan, melakukan pemrintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh.
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PBJ Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Ruang lingkup penilaian terdiri dari:

1. Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis Unit Eselon I (bobot penilaian 10%)
2. Perencanaan dan Persiapan Pengadaan (bobot penilaian 15%);
3. Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui SPSE (bobot penilaian 10%);
4. Kesesuaian Tahap Pelaksanaan (bobot penilaian 45%);
5. Laporan Penyelenggaraan PBJ (bobot penilaian 5%); dan
4. Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2022 (bobot penilaian 15%).



Target indikator ini adalah 75. Waktu pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada Triwulan IV oleh Inspektorat Jenderal.

**Tabel 50. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa
DJPRL Triwulan III Tahun 2022**

Program		Dukungan Manajemen Internal											
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL											
IK - 25		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)											
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)		
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	84,98	84,96	Periode Pengukuran Tahunan				75	-	-	-	-	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa pengukuran indikator dilakukan secara tahunan. Keberhasilan indikator ini dipengaruhi oleh peran masing-masing unit kerja yang terdapat kegiatan pengadaan barang/jasa. Penilaian Tingkat kepatuhan PBJ lingkup Ditjen PRL telah dilakukan meliputi kualitas perencanaan PBJ yaitu melalui siklus PBJ meliputi :

- Perencanaan Pengadaan (Penyusunan Perencanaan Pengadaan; Identifikasi Kebutuhan; Penetapan Barang dan Jasa; Cara Pengadaan Barang/Jasa; Jadwal Pengadaan Barang/Jasa; Anggaran Pengadaan Barang/Jasa; Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa), Persiapan Pengadaan (Kaji Ulang dan Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penetapan Spesifikasi Teknis / KAK, Penyusunan dan Penetapan HPS, Penyusunan dan Penetapan Rancangan Kontrak), Pelaksanaan Pengadaan (Persiapan Pemilihan Penyedia, Pelaksanaan Pemilihan Penyedia (Tender/Seleksi), Pelaksanaan Kontrak Secara Umum, Pelaksanaan Pekerjaan), Serah Terima Pekerjaan (Pengajuan ke PPK untuk Serah Terima, Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK, SerahTerima dari Penyedia ke PPK, Pengajuan Serah Terima dari PPK ke KPA, Pemeriksaan Administrasi, Serah Terima Pekerjaan dari PPK ke KPA)
- Penggunaan teknologi informasi dalam PBJ melalui SPSE
- Kualitas pelaksanaan PBJ dan pemantauan dan tindaklanjut pelaksanaan PBJ melalui pemantauan secara berkala tiap bulan dan kunjungan lapangan pekerjaan

Kendala dalam pelaksanaan IKU ini adalah 46 paket yang rencananya akan dilakukan tender pada awal tahun, pada pelaksanaannya hanya terselesaikan sebanyak 23 paket. Hal ini disebabkan adanya revisi berupa sistem pengadaan



yang dirubah menjadi pengadaan langsung, proses E Purchasing melalui Ecatalog, dan sebagian dibatalkan sebagai automatic adjustment (aa). Dari 23 paket tender tersebut, 12 paket telah selesai proses pekerjaannya, sedangkan 11 paket masih dalam proses pelaksanaan pekerjaan.

Solusinya adalah Segera melakukan reviu, monitoring, dan pendampingan agar pelaksanaan pekerjaan dapat selesai sesuai target waktu yang ingin dicapai.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL. Beberapa upaya guna mendukung pencapaian indikator ini, yaitu: Pendampingan pemantauan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tanggal 4 – 6 September 2022 dan Pendampingan Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan III tahun 2022 tanggal 14 -18 September 2022 pada satker lingkup Ditjen PRL baik Pusat dan UPT bersama Tim Inspektorat III..

3.27 IK 27 - TINGKAT KEPATUHAN PENGELOLAAN BMN DJPRL (%)

Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN meliputi Penilaian, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Sewa, Pinjam Pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, Kerja Sama Terbatas Untuk Pembiayaan Infrastruktur, Pemindahtanganan, Penjualan, Tukar Menukar, Hibah, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Inventarisasi, serta Pengawasan dan Pengendalian.

Dalam melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi guna mewujudkan Pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan Selaku Pengguna Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat Tertentu atau Kuasa Pengguna Barang Dalam Rangka Pengelolaan Aset Berupa Barang Milik Negara dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target Indikator Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN adalah 75. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN dilakukan oleh Inspektorat Jenderal secara tahunan pada Triwulan IV dengan metode penilaian sebagai berikut:



1. *Desk evaluation*, penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan
2. Permintaan keterangan, melakukan permintaan keterangan kepada pihak yang relevan untuk meyakinkan bukti-bukti pengukuran yang telah diperoleh
3. Penilaian efektivitas, melakukan penilaian terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan BMN Eselon I berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi yang telah disepakati.

Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dengan aspek dan bobot penilaian sebagai berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022 (bobot penilaian 12,5%).
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan triwulan 1 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot penilaian 25%).
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) (bobot penilaian 25%).
4. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot penilaian 25%).
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot penilaian 12,5%).

Tabel 51 Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup DJPRL Triwulan III Tahun 2022

Program		Dukungan Manajemen Internal										
SP3 - 1		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL										
IK - 27		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)										
Realisasi Tahun 2021		Tahun 2022*					Tahun 2022		Renstra DJPRL 2020-2024		Renstra KKP 2020-2024 (RPJMN)	
TW III	2021	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW III	Realisasi TW III	% Capaian	Kenaikan thd TW III Tahun 2021	Target PK 2022	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	71,5	71,5	Periode Pengukuran Tahunan				75	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas dapat disampaikan bahwa pengukuran capaian IK dilaksanakan secara tahunan. Capaian pada Triwulan III Tahun 2022 adalah tersusunnya Laporan Barang Milik Negara/Catatan atas Laporan Barang Milik Negara CaLBMN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut semester 1 Tahun Anggaran 2022.

Telah dilaksanakan kegiatan Implementasi/Rekonsiliasi SIMAK BMN dan Persediaan Semester 1 Tahun Anggaran 2022 lingkup Satker Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan yang diikuti oleh 52 Satker secara online/offline pada tanggal Bulan 19 – 22 Juli 2022 di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Selain itu, telah dilaksanakan Penghapusan Barang Milik Negara melalui Penjualan/Lelang berupa Kendaraan Dinas pada Setditjen PRL senilai Rp888,360,000, Peralatan dan Mesin dan Aset (PKPB Dit PRL Rp319,924,000) (PKPB Dit.P4K Rp6,222,396,000) (BPSPL Makassar Rp149,900,000), (LKKPN Pekanbaru berupa KDP Gedung dan Bangunan Rp.62,262,200) dan (BPSPL Pontianak berupa Aset Tetap Lainnya Rp122,488,000. Telah dilaksanakan penandatanganan Pinjam Pakai sebagian Gedung CTI Manado antara Ditjen PRL dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara. Tanggal 7 – 9 September telah dilaksanakan kegiatan penginputan BMN BMKT di Bogor Jawa Barat, Penyusunan RKBMN Tahun Anggaran 2024 lingkup Ditjen PRL Tanggal 29 September 2022 di Denpasar Provinsi Bali. Telah dilaksanakan rekonsiliasi SAKTI modul Aset Tetap dan Persediaan setiap bulan mulai Agustus sampai September 2022. Telah dilaksanakan verifikasi kelengkapan BAST 526 sebanyak 45 BAST pada Satker PUGAR dan Satker Setditjen (PKPB Dit.P4K dan PKPB Dit. Jaskel). Beberapa faktor penunjang keberhasilan kegiatan pendukung IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN pada Triwulan III terkait dengan penghapusan BMN adalah adanya minat yang besar oleh masyarakat untuk ikut lelang BMN sehingga hasil lelang BMN mempunyai nilai yang cukup tinggi daripada nilai limit. Adapun kendala terkait dengan penyusunan laporan BMN adalah minimnya anggaran perjalanan dinas terutama pada satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sehingga tidak dapat hadir secara langsung pada kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN. Penggunaan aplikasi SAKTI pada modul Persediaan dan Aset Tetap yang launching pada Juli 2022, menyebabkan banyak operator yang belum paham. Solusi yang dilakukan adalah diperlukan Inhouse Training terkait aplikasi SAKTI Modul Persediaan dan Aset Tetap.

Efisiensi Penggunaan sumberdaya pada SDM dan anggaran bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan pertemuan secara hybrid (offline dan online). Sumber daya yang tersedia dapat secara maksimal dimanfaatkan. Kegiatan Pendukung yang dilaksanakan meliputi:

1. Implementasi/Rekonsiliasi SIMAK-BMN dan Persediaan Satker Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen PRL
2. Penyelenggaraan Operasional Unit SIMAK-BMN dan Persediaan lingkup Ditjen PRL
3. Inventarisasi dalam rangka Pemusnahan dan Penghapusan BMN satker lingkup Ditjen PRL
4. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) TA.2024 lingkup Ditjen PRL



5. Pengelolaan Persediaan BMN/Bantuan Pemerintah Yang Diserahkan Kepada Pemda/Masyarakat
6. Tindak Lanjut Penyelesaian Hibah pada Sakter Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Ditjen PRL
7. Pengamanan/Pemeliharaan BMN berupa Tanah di Pulau-Pulau Kecil dan Terluar (PPK/T).
8. Penyusunan Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN Lingkup Ditjen PRL
9. Pendampingan dalam rangka Audit Internal/Eksternal.
10. Pengelolaan Barang Milik Negara dalam rangka SATU DIPA Satker Sekretariat Ditjen PRL.

3.28 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran DJPRL dialokasikan di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Saat ini alokasi anggaran yang dapat dipergunakan oleh DJPRL adalah **Rp348.988.857.000** dari semula anggaran **Rp413.918.878.000**. Hal ini disebabkan karena adanya **Automatic Adjustment (AA)** belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-1088/MK.02.2021 tanggal 29 November 2021 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-458/MK.02.2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022.

Realisasi anggaran Triwulan III adalah Rp 220.878.284.968 (53,36%). Namun jika realisasi anggaran berdasarkan jumlah alokasi yang dapat digunakan, maka realisasi anggaran Triwulan III adalah 63,29%.

Capaian PNBPN Triwulan III tahun 2022 adalah Rp 280 Miliar yang berasal dari seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, seperti pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.

Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meliputi Ketahanan Pangan dan Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 51,15 M dari semula Rp 57,4 M yang terdiri dari Rp 26,95 M untuk Ketahanan Pangan dan Rp 24,19 M untuk Padat Karya. Pengurangan anggaran ini disebabkan oleh Automatic Adjustment (AA). Sedangkan realisasi anggaran PEN sampai dengan Triwulan III adalah Rp 70,72%. Realisasi anggaran ketahanan pangan adalah 73,61% yang didukung oleh pembangunan Sarana Niaga Garam. Sedangkan realisasi anggaran kegiatan padat karya adalah 67,51% yang didukung dengan kegiatan Lahan Garam yang Difasilitasi (berupa integrasi pergaraman), Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (penanaman



mangrove) dengan capaian 208 Ha dari target 200 Ha, dan Vegetasi Pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana dengan capaian 12 Ha dari target 10 Ha.

Sampai dengan Triwulan III, DJPRL telah melaksanakan serah terima kegiatan Bantuan Pemerintah, meliputi 21 bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK), 208 Ha Penanaman Mangrove, 12 Ha Penanaman Vegetasi Pantai; 4 Paket PRPEP (Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir), 6 Paket Bantuan Wisata Bahari dan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan 2 Paket Bantuan Stimulan Masyarakat Hukum Adat.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan III Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan laporan yang telah disusun, disampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.
2. Kinerja DJPRL terdiri atas 27 indikator yang terdiri dari 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK). Berdasarkan SAPK, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis / NPSS atau Nilai Capaian Kinerja DJPRL Triwulan III tahun 2022 adalah 113,01 (baik) untuk IKU dan 113,92 (baik) untuk IKU dan IK.
3. Dari 27 indikator tersebut, terdapat 8 indikator yang memiliki target dan capaian Triwulan III, yaitu 1) IKU Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (target 5; capaian 7; 100%); 2) IKU Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (target 6; capaian 6; 100%); 3) IKU Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (target 4; capaian 8; 120%), 4) IKU Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih Kembali (target 6; capaian 30; 120%); 5) IKU Nilai Nilai PMPRB DJPRL (target 32, capaian 33,61; 105,03%); 6) IK Nilai PM SAKIP DJPRL (target 80,01; capaian 81,10; 101,36%); 7) IK Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (target 86; capaian 98,73; 114,80%); dan 8) IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (target 70; capaian 96,08; 120%). Persentase 120% merupakan persentase maksimal yang dipergunakan dalam SAPK <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.
4. Anggaran DJPRL dialokasikan di 52 (lima puluh dua) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis (UPT), 34 (tiga puluh empat) Satker Dekonsentrasi, dan 9 (sembilan) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Saat ini alokasi anggaran yang dapat dipergunakan oleh DJPRL adalah Rp348.988.857.000 dari semula anggaran Rp413.918.878.000. Hal ini disebabkan karena adanya Automatic



Adjustment (AA) belanja Kementerian/Lembaga sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S- 1088/MK.02.2021 tanggal 29 November 2021 perihal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S- 458/MK.02.2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal Penambahan Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2022.

5. Realisasi anggaran Triwulan III adalah Rp 220.878.284.968 (53,36%). Namun jika realisasi anggaran berdasarkan jumlah alokasi yang dapat digunakan, maka realisasi anggaran Triwulan III adalah 63,29%. Secara ringkas, upaya yang dilakukan dan capaian DJPRL sampai dengan Triwulan III ini meliputi:
 - a. Capaian PNPB Triwulan III tahun 2022 adalah Rp 280 Milyar. bersumber PNPB dari seluruh penerimaan yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan berupa kegiatan pengelolaan ruang laut, seperti pemanfaatan ruang laut, pemanfaatan pulau-pulau kecil, pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan.
 - b. Dalam upaya peningkatan efektivitas kawasan konservasi, sampai dengan Triwulan III DJPRL telah mengawal penetapan kawasan konservasi seluas 1,69 Juta Ha sehingga total kawasan konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan adalah 15,4 Juta Ha.
 - c. Kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) meliputi Ketahanan Pangan dan Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 51,15 M dari semula Rp 57,4 M yang terdiri dari Rp 26,95 M untuk Ketahanan Pangan dan Rp 24,19 M untuk Padat Karya. Pengurangan anggaran ini disebabkan oleh Automatic Adjustment (AA). Sedangkan realisasi anggaran PEN sampai dengan Triwulan III adalah Rp 70,72%. Realisasi anggaran ketahanan pangan adalah 73,61% yang didukung oleh pembangunan Sarana Niaga Garam. Sedangkan realisasi anggaran kegiatan padat karya adalah 67,51% yang didukung dengan kegiatan Lahan Garam yang Difasilitasi (berupa integrasi pergaraman), Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi (penanaman mangrove) dengan capaian 208 Ha dari target 200 Ha, dan Vegetasi Pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana dengan capaian 12 Ha dari target 10 Ha.
 - d. Sampai dengan Triwulan III, DJPRL telah melaksanakan serah terima bantuan antara lain kepada 21 kelompok masyarakat, 208 Ha penanaman mangrove, 12 Ha penanaman vegetasi pantai, 7 paket sarpras wisata bahari, 2 paket sarpras BMKT, 4 paket PRPEP (Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir), 3 paket dermaga apung, dan 1 paket stimulan Masyarakat Hukum Adat.
6. Berdasarkan kondisi existing pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat beberapa tantangan antara lain: PNPB DJPRL belum dapat dimanfaatkan dan percepatan pelaksanaan kegiatan prioritas.



4.2 REKOMENDASI

Sebagai upaya peningkatan kinerja DJPRL berikutnya terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu proses percepatan penggunaan PNBP dan penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun 2023.



4.3 LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2022 (Desember 2021)



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pamuji Lestari

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 28 Desember 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut

Pamuji Lestari



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		4. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	5. Produksi garam (juta ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB lingkup DJPRL (Nilai)	32
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup DJPRL (Nilai)	89



PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		3. Nilai Kinerja Anggaran lingkup DJPRL (Nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN lingkup DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit kerja berpredikat WBK lingkup DJPRL (Unit kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP lingkup DJPRL (Nilai)	83,25
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup DJPRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup DJPRL (%)	86
		9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	<1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa lingkup DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN lingkup DJPRL (%)	75

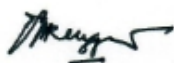


Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	127.636.286.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	75.250.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.086.286.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	35.300.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	83.633.503.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.626.003.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	31.007.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	167.471.628.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	167.471.628.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		378.741.417.000

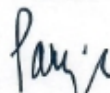
Jakarta, 8 Desember 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Pamuji Lestari



Lampiran 2 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Januari 2022)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pamuji Lestari

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut



Pamuji Lestari



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Nilai PNPB PRL (Miliar Rupiah)	50
		4. Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	4.382
		5. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		6. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	7. Produksi garam (juta ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	8. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	9. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32

(Handwritten signature)



PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		3. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	83,25
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	86
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	≤1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75

7/4



Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	127.636.286.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	75.250.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau	17.086.286.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	35.300.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	83.633.503.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.626.003.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	31.007.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	167.471.628.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	167.471.628.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		378.741.417.000

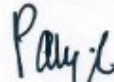
Jakarta, 13 Januari 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Pamuji Lestari



Lampiran 3 Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2021 (Maret 2022)



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Victor Gustaaf Manoppo

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sakti Wahyu Trenggono

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Maret 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut

Victor Gustaaf Manoppo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
PROGRAM 1. PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN			
SP1.1	Meningkatnya kesejahteraan petambak garam	1. Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	101,25
SP1.2	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	2. Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	31
SP1.3	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3. Nilai PNBP PRL (Miliar Rupiah)	50
		4. Tenaga Kerja yang terlibat (Orang)	4.382
		5. Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		6. Pesisir dan pulau -pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (Kawasan)	11
SP1.4	Meningkatnya produktivitas dan usaha garam	7. Produksi garam (juta ton)	1,5
SP1.5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	8. Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	12
SP1.6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	9. Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatannya (kumulatif) (komunitas)	4
PROGRAM 2. KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP			
SP2.1	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	1. Luas kawasan konservasi (juta Ha)	28,9
		2. Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	13,8
SP2.2	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	3. Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	16
SP2.3	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang pulih kembali	4. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali (kawasan)	25
PROGRAM 3. DUKUNGAN MANAJEMEN INTERNAL			
SP3.1	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	1. Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	32

PROGRAM/ SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		2. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		3. Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		4. Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	83
		5. Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (Unit Kerja)	8
		6. Nilai PMSAKIP DJPRL (Nilai)	83,25
		7. Tingkat Maturitas SPIP lingkup Ditjen PRL (Level)	3
		8. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	86
		9. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup DJPRL (%)	70
		10. Unit kerja lingkup DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan public (unit kerja)	1
		11. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2021 (%)	≤1
		12. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	75
		13. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	75
		14. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	75

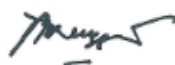


Data Anggaran

NO.	SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)
1.	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	127.636.286.000
	Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	75.250.000.000
	Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau	17.086.286.000
	Kegiatan Perencanaan Ruang Laut	35.300.000.000
2.	Program Kualitas Lingkungan Hidup	83.633.503.000
	Kegiatan Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	52.626.003.000
	Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	31.007.500.000
3.	Program Dukungan Manajemen	167.471.628.000
	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	167.471.628.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2022		378.741.417.000

Jakarta, 31 Maret 2022

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal
Pengelolaan Ruang Laut



Victor Gustaaf Manoppo

